



PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **ADRIAN, SE., M.Si Bin BAHARUDIN**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/tanggal Lahir : 41 Tahun/ 07 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Berlian Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 29 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;
5. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 7 April 2019 (tahanan rutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan 7 Mei 2019 (tahanan rutan);
8. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
10. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **Jecky Haryanto, SH., Junaidi Ali Jahar, SH., dan Epandri, SH.**, bertempat di Jalan Irian No. 21 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2019, dan telah didaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 dengan register nomor: 194/SK/V/IV/2019/PN.Bgl;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



1. Menyatakan Terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua Subsidiar;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :
 1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Pertama / Kesatu Kode Lelang 764320). (Asli)
 2. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (LELANG ULANG) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit



Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
Tahun 2016 (Pelelangan Kedua Kode Lelang 788320). (Asli)

3. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 POKJA. XXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016. (Asli)
4. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Jl. A. Yani Ilir Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atas nama CV. LISMA Jl. Basuki Rahmat No. 12 – Bengkulu. (Asli)
5. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
6. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
7. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/875/BM/2016, tanggal 14 September 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan TA. 2016. (Asli)

9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/917/BM/2016, tanggal 18 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.. (Asli)
11. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
12. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
13. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. FOKUS INDO LIGHTING, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
14. Dokumen Spesifikasi Teknis. (foto Copy)
15. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Enginnering Estimate (EE)
16. Dokumen Detail Gambar
17. Prin Out Inbox / Pesan Masuk Email ROKY PRATAMA, dengan pesan masuk dari :
 - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016.
 - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016
 - AEP hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016
 - ADRIAN AQILA hari Rabu, 3 Agustus 2016.
18. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 14.38 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
 - new bengkulu selatan 30 meter.pdf
 - new bengkulu selatan 50 meter.pdf

Halaman 5 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED_BS_NS.pdf
- Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan_KAK_2016_NS.pdf
- 19. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 19.01 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
 - Brosur Bimasakti.pdf
 - DESAIN TIANG PANCA PJU TS H 8.pdf
 - DH-LI specification.pdf
 - Specifications NSLi 24-60 (SR-DH-LI 15A) Revisi 00.pdf
 - Flyer NSLi 24-60 (BCR SRDHLI 15A) Rev 00.pdf
- Brosure 120 - 250 wp Stamped.pdf
- 20. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 1 Agustus 2016 jam 11.46 wib berikut lampiran dokumen dengan nama :
 - Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED_BS_NS.doc
 - Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan_KAK_2016_NS.doc
- 21. Prin Out Email dari aanpapaagila@gmail.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 3 Agustus 2016 jam 19.30 wib berikut lampiran dokumen berupa dokumen berjudul DESAIN PROJECT PJU – TS dalam bentuk Microsoft Office Excel dengan nama Sheet ADYAWINSA.
- 22. DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PJU – TS 2 X 40 WATT
- 23. Uang tunai sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- 24. 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, pada lampiran an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dari jabatan lama sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Bengkulu Selatan dengan jabatan baru Kepala Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- 25. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/564 tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang

Halaman 6 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016 pada angka 15 lampiran surat dimaksud an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH (Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan).

26. 1 (satu) berkas A SLI Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
27. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
28. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
29. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
30. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Detail Gambar Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
31. 1 (satu) berkas ASLI Surat Perintah Kerja Nomor : 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan pelaksana CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT.
32. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Proses Penunjukan Langsung Nomor Undangan : 522/01/LJTS/P-PBJ/KESDM/II/2016, tanggal 30 Juni 2016, tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
33. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/824.BM/BASTB/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

34. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 522/822.BM/BAPB/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang pemeriksaan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
35. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Kontrak Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Nomor : 522/964/SPK/2016 tanggal 17 November 2016 dengan pelaksana CV. DINAMIKA CONSULTANT.
36. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
37. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
38. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
39. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-4, 5 –11 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
40. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
41. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
42. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Nomor : 522/1119/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pemeriksaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
43. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 522/1121/BASTHP//2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penerimaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan

Halaman 8 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

44. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
45. 1 (satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 522/960/KONT/2016 tanggal 17 November 2016 Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna dengan nilai Kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksanaan 42 hari kalender dengan pelaksana CV. LISMA.
46. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
47. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
48. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
49. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
50. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-4, 5-11 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
51. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
52. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
53. 1(satu) berkas ASLI Laporan Komisioning Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.



54. 1(satu) berkas ASLI Petunjuk Penggunaan Peralatan Utama Lampu Penerangam Jalan Tenaga Surya, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
55. 1 (satu) berkas ASLI Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
56. 1 (satu) berkas ASLI Dokumentasi Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
57. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016 Nomor : 522/1118/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016.
58. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna TA. 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksana CV. LISMA.
59. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/960/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
60. Uang tunai sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) email Gmail putihkertas62@gmail.com dengan password : putih2016
62. 1 (satu) email Gmail aanpapaqila@gmail.com dengan password : - (lupa password)
63. 1 (satu) lembar Price List/Daftar Harga NIPRESS LITHIUM PACK BATTERY, tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Industrial Dept Head PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO dan bercap stempel NIPRESS
64. 1 (satu) lembar Print Out Surat Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CV.L/DUK/III/2016, tanggal 21 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 perihal permohonan dukungan penyediaan Battery Lithium yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. NIPRESS Tbk.

65. 1 (satu) lembar Surat Sales Manager PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO Nomor : 2986/NIPS/XI/2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penawaran Produk dan harga Battey yang ditujukan kepada CV. LISMA.
66. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0102/XI/PJU – Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) kepada PT. NIPRESS atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit Street Lighting Integrated Battery dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Total (setelah ditambah pajak) Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
67. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/11/NS/00050, tanggal 17 November 2016 tentang uang muka (DP) 30% atau sebesar Rp.137.552.580,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
68. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 tentang Pelunasan 70% atau sebesar Rp.320.956.020,- (tiga ratus dua puluh) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
69. Delivery Order dari PT. NIPRESS ke CV. LISMA Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 60 NS LITHIUM.
70. 1 (satu) berkas COMPANY PROFILE PT. ADYAWINSA

Halaman 11 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELECTRICAL AND POWER.

71. 1 (satu) lembar surat dukungan SUPPLY Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016
72. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan mutu dan purna jual PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 02-010/SPJM/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016.
73. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dengan kode dan nomor seri faktur pajak :010.034-16.02969577.
74. 1 (satu) lembar INVOICE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 2016301057 tanggal 24 November 2016 kepada PT.FOKUS INDO LIGHTING.
75. 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
76. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS KAB.BENGKULU 2 x 40 Watt.
77. 1 (satu) lembar Order Confirmation PT.FOKUS INDO LIGHTING.
78. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006374 : 24 NOV 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
79. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006473 : 13 DEC 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
80. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0103/XI/PJU-Manna/2016,tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.
81. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0104/XI/PJU-Manna/2016,tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.
82. 1 (satu) lembar INVOICE No.063/FIL/XI/2016, tanggal 18 November 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
83. 1 (satu) lembar INVOICE No.066/FIL/XI/2016, tanggal 5 Desember 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
84. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro BANK BUKOPIN an.



FOKUS INDO LIGHTING,PT

85. 1 (satu) lembar surat Direktur CV.LISMA an. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CVL-BHR/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan lampu PJU LED yang ditujukan kepada Direktur Utama/Direktur Marketing PT.ADYAWINSA SEKISUI TECHNO MOLDING.
86. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS Lithium 2x40 watt.
87. 1 (satu) lembar PRICE LIST 2016 Adyasolar.
88. 1 (satu) lembar PRICE LIST BIMA SAKTI 2016 PT.FOKUS INDO LIGHTING.
89. 1 (satu) lembar TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD berikut gambar tiang. (Print Out)
90. 1 (satu) lembar Surat Direktur CV. LIMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 410/CV.L/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. HELORI GRAHASARANA perihal Permohonan Dukungan Penyediaan Tiang Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
91. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
92. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
93. 1 (satu) lembar Prin Out Format/Draft Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan Jaminan Mutu.
94. 1 (satu) lembar Surat Marketing PT. HELORI GRAHASARANA An. RISAWAN WICAKSONO Nomor : 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTA perihal Penawaran harga. (Print Out)
95. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0101/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO kepada PT. HELORI GRAHASARANA. (Print Out)
96. 1 (satu) lembar Detail Gambar Tiang Lampu Jalan Standar PT. HELORI GRAHASARANA. (foto copy)
97. 1 (satu) lembar Prin Out Detail Gambar Tiang Lampu Jalan dari



Sdr. BAMBANG HERMANTO. (Print Out)

98. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 106/HG/INV/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016. (foto copy warna)
99. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/712/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Pengeloal Teknis Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)
100. 1 (satu) akun Email Yahoo : bambhr@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
101. 1 (satu) akun Email Yahoo : anugerahagungsemesta@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
102. 1 (satu) lembar COPY Rekening Koran Bank Bengkulu ditujukan kepada CV/LISMA, Nomor Rekening 0010107028595 periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 28 April 2017.
103. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode Desember 2016.
104. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode November 2016.
105. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email bambhr@yahoo.com dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 17:08 wib dengan lampiran 1 (satu) buah file dengan nama **BENGKULU SELATAN.rar** terdiri dari :
- 1) **BILL OF QUANTITY (BOQ)** pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
 - 2) **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)** Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (1 berkas Print Out)
 - 3) **DETAIL GAMBAR** pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 berkas Print Out)
 - 4) **Dokumen Spesifikasi Teknis** Pekerjaan Pembangunan

Halaman 14 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016. (1 berkas Print Out)
106. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email
bambhr@yahoo.com dari putihkertas62@gmail.com pada hari
Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 10:51 wib dengan lampiran 2 (dua)
buah file dengan nama **BOQ to POKJA.xlsx** dan **RAB PJU-TS
2016 data.XLSX** terdiri dari :

- 1) **BILL OF QUANTITY (BOQ)** pekerjaan Perencanaan
Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print
Out)
- 2) **DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH**
Pekerjaan Pemasangan PJU Sollar Cell. (1 lembar Print Out)
- 3) **HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH** Pekerjaan
Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (1 lembar Print
Out)
- 4) **REKAP ANALISA** (1 lembar Print Out)
- 5) **DAFTAR ANALISA BIAYA KONTRUKSI** Pembangunan
Lampu Jalan Tenaga Surya (3 lembar Print Out)
- 6) **RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE
ENGINEERING (EE)** Pekerjaan Pembangunan Lampu
Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
- 7) **RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE
ENGINEERING (EE)** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan
Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)

107. 1 (satu) lembar PRINT OUT pesan terkirim dari email
bambhr@yahoo.com ke putihkertas62@gmail.com pada hari
Rabu, 2 November 2016 jam 10.20 wib dengan melampirkan 2
(dua) file dengan nama **BOQ Penawaran.xlsx** dan **Bar Chart & S
Curve Editing.xlsx** terdiri dari :

- 1) **Harga Satuan Dan Upah Orang Kerja, Pekerjaan Lump
Sump Dan Bahan** (1 lembar print out)
- 2) **Analisa Harga Pekerjaan Lump Sump** (1 Lembar Print
Out)
- 3) **Analisa Harga Pekerjaan** (2 Lembar Print Out)
- 4) **Bill Of Quantity (BOQ)** (1 lembar print out)
- 5) **Rekapitulasi BOQ** (1 lembar print out)
- 6) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar print out)
- 7) **Rencana Program Kerja** (1 lembar print out)



108. 1 (satu) halaman Print Out Email masuk dari kertas putih

<putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:58 PM (Fwd : dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp), dengan lampiran berupa :

- 1) **Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf** (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP). (2 lembar Print Out)
- 2) **Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf** (Flash Test Report PV Module 200 Wp). (3 lembar Print Out)
- 3) **Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf** (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir). (19 halaman Print Out)
- 4) **Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf** (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016). (18 halaman Print Out)
- 5) **Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf** (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016). (1 lembar Print Out)
- 6) **Sertifikat TKDN PV 2015.pdf** (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62/ILMATE/TKDN/8/2015, tanggal 27 Agustus 2015). (3 lembar Print Out)
- 7) **Kabut Garam 200 Wp.pdf** (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang

Halaman 16 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200/24m). (2 lembar Print Out)

109. 1 (satu) halaman Print Out Pesan Masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:59 PM (Fwd : dukungan Pabrikan PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data Lampu Jalan Bimasakti 40W DC), dengan lampiran berupa :

- 1) **Sulfiah lengkap_SKA ILUMINASI.pdf**, terdiri dari :
 - a) Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003/S1-TA/P.II-05/2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah . (1 lembar Print Out)
 - b) Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602. (1 lembar Print Out)
 - c) Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755. (1 lembar Print Out)
 - d) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001. (1 lembar Print Out)
- 2) **SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf** (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN). (5 halaman Print Out)
- 3) **IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf** (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt). (1 lembar Print Out)
- 4) **BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf** (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU). (1 lembar Print Out)
- 5) **PJU-TS Design Calculation_Adyawinsa 2016.05.03.pdf** (Desain Project PJU-TS). (1 lembar Print Out).
- 6) **SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf** (Sertifikat SNI Nomor :

Halaman 17 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PCS 00505.01dari SUCOFINDO). (3 halaman Print Out)

7) **BIMASAKTI 40W-DC_SCPD_Lumen up 100.pdf** (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156/DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO). (5 halaman Print Out)

8) **Brosur Bimasakti.pdf** (Brosur Lampu Bimasakti). (3 halaman Print Out)

110. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Penawaran Harga Pengawasan dari Email bambhr@yahoo.com kepada puprindoank@yahoo.co.id cc : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran berupa 9 file dengan nama **Dokumen Pelengkap.xlsx, Dokumen Tekhnis.docx, Fakta Integritas.docx, KOP Surat Dinamika Consultant.docx, Penawaran Pengawasan.docx, Pendekatan Metodolo.docx, Pernyataan Kesiadaan Untuk ditugaskan.docx, Surat Pernyataan.docx, KAK PJU.docx** terdiri dari :

- 1) **Rekapitulasi Harga Penawaran** (1 lembar Print Out)
- 2) **Harga Penawaran** (1 lembar Print Out)
- 3) **Data Personil Inti** (1 lembar Print Out)
- 4) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar Print Out)
- 5) **Data Personil Inti** (1 lembar Print Out)
- 6) **Komposisi Tim dan Penugasan** (1 lembar Print Out)
- 7) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar Print Out)
- 8) **Dokumen Teknis Struktur Organisasi dan Pengalaman** (1 rangkap print out)
- 9) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 lembar Print Out)
- 10) **Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan** (1 rangkap print out)
- 11) **Dokumen Teknis Pendekatan Metodologi** (1 berkas Print out)
- 12) **Pernyataan Kesiadaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS** (1 lembar Print Out)
- 13) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 lembar Print Out)

Halaman 18 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- 14) **Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan (1 rangkap Print Out)**
- 15) **Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS (1 lembar Print Out)**
- 16) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)**
- 17) **Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum TA. 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara (1 berkas PRINT OUT)**
111. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Data Perusahaan CV.DC dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com cc : aanpapaaqila@gmail.com dengan lampiran file **Dokumen Perusahaan.Pdf** terdiri :
 - **DATA PERUSAHAAN CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 berkas print out)**
112. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim balasan Fwd : data Bengkulu Selatan dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran 4 file :
 - 1) **KAK PEMBANGUNAN LAMPU JALAN TENAGA SURYA (1 berkas print out)**
 - 2) **SPESIFIKASI TEKNIS (1 berkas print out)**
 - 3) **RENCANA PEMAKAIAN (1 berkas print out)**
 - 4) **TUV PV MODULE (1 berkas print out)**
113. 1 (satu) akun Email Yahoo : puprindoank@yahoo.co.id dengan password / kata kunci : popi1978.
114. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
115. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1014 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

116. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/07 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
117. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. LISMA/BAMBANG HERMANTO.
118. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT/HENDRO ADI PRATAMA, ST.
119. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. DINAMIKA CONSULTANT / HENDRO ADI PRATAMA, ST.
120. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan.
121. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
122. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening bank BNI an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0282383943 periode tanggal 01-01-2016 sampai dengan 31-03-2017.
123. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752

Halaman 20 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 01/10/2016 sampai dengan 30/11/2016.

124. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/12/2016 sampai dengan 31/12/2016.

125. 1 (satu) buah Akun Email Yahoo : roky_linda7899@ymail.com dengan password / kata kunci : - (lupa password).

126. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Maret 2016.

127. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Dok-PL/IJTS/2016 tanggal 10 November 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Pejabat Pengadaan pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016

128. 1 (satu) berkas Copy Dokumen CV. DINAMIKA CONSULTANT terdiri dari :

- Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa

Halaman 21 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

- Izin Gangguan (HO) Nomor : 1786 / BPPT / 2013 tanggal 1 April 2013.
 - Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor : 364.5/1208/BPPT/2013 tanggal 1 Maret 2013.
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 1794/BPPT/2013 tanggal 1 April 2013.
 - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 2696/BPPT/2013, tanggal 3 Mei 2013, berlaku hingga 2 Mei 2018.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 2808/4779/08 – 04/PK/V/2013, tanggal 8 Mei 2013.
 - NPWP nomor : 01.527.383.2-311.000 atas nama CV. DINAMIKA CONSULTANT.
 - Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH tentang Akta Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran Dari Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. DINAMIKA CONSULTANT" tanggal 10 April 2013.
 - Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan nama Perusahaan CV. DINAMIKA CONSULTANT, Nomor : 164/PBH/NOT/2013, tanggal 11 April 2013 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2014.
 - Akte Notaris Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA CONSULTANT berkedudukan di Curup 17 Desember 1990.
129. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
130. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824.3-C.963 Tahun 2015 tentang Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas nama PUPRIN, S.Hut tertanggal 11 November 2015.
131. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Tugas Nomor : 800/818/B.1/BKD/2015 tentang penugasan Puprin, S.Hut sebagai Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan mulai tanggal 23 November 2016, tertanggal 19

Halaman 22 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2015.

132. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 522/618.A/2015 tertanggal 24 November 2015.

133. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 749 tentang pengangkatan PUPRIN, S.Hut menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 Mei 2011 , dite tapkan di Argamakmur pada tanggal 30 April 2011.

134. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/113/B.17, tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatn Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni ADRIAN, SE NIP. 450009921 terhitung mulai tanggal 1 April 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda golongan III/a. (Foto Copy Legalisir)

135. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN No. Rek : 0242167656 an. BARLI HALIM Periode 01/11/2016 s/d 31/12/2016.

136. 1 (satu) lembar REKENING tahapan BANK BCA No. Rek : 0588885758 an. HERLINA RAHMAWATI.

137. Uang tunai sebesar Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

138. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 24/12/2016 s.d 30/12/2016.

139. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 03/01/2017 s.d 30/01/2017.

140. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 01/02/2016 s.d 28/02/2017.

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Telah mendengar/membaca Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada sedikitpun serta niat Terdakwa untuk melakukan korupsi, semua Terdakwa lakukan agar proyek lampu jalan tersebut segera dapat dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat kota Manna. Oleh karena itu Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim untuk dapat membebaskan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya perbuatannya yang Terdakwa lakukan hanya bersifat administratif belaka bukan merupakan ranah tindak pidana korupsi;

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum pada pokoknya menyampaikan:

1. Menyatakan terdakwa **Adrian, SE, MSi Bin M. Baharudin** tidak terbukti secara sah dan menyalahkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **Adrian, SE, MSi Bin M. Baharudin** dari dakwaan Penuntut Umum dimaksud (Vrijspraak);

Atau setidaknya demi keadilan dan hukum:

1. Menyatakan terdakwa **Adrian, SE, MSi Bin M. Baharudin** tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum/atau tercela, dan oleh karenanya;
2. Melepaskan terdakwa **Adrian, SE, MSi Bin M. Baharudin** dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts-vervolging);
3. Memulihkan hak terdakwa **Adrian, SE, MSi Bin M. Baharudin** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa dan Terdakwa tanggal 31 Juli 2019 pada pokoknya berketetapan pada tuntutanannya, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS – 03/N.7.13/Ft.2/3/ 2019 tanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, bersama dengan saksi **Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bersama dengan saksi **Iksan Wardani, SH, MPd, MH bin Wajis** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai

Halaman 25 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum** melakukan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 86 Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), memperkaya diri terdakwa sendiri, Saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi.
- Bahwa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate* (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 27 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 untuk meminta bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan saksi Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut **secara melawan hukum** disanggupi oleh Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis.
- Bahwa untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin **secara melawan hukum** untuk mengatur agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin.
- Bahwa antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin berkomunikasi dengan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (*email*) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016 berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya **secara melawan**

Halaman 28 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pekerjaan Persiapan | Rp. |
| | 5.432.000,00 |
| 2. Tiang Besi Octagonal 8 M Type Base Plate lengan Ganda (Double Head), Hot Dipped Galvanize (lengkap dengan tiang support modul surya, halang panjat (pengaman), dudukan Box pannel, lengan, Anchor bolt Ø 22mm ≥ 100 cm) | Rp. |
| | 137.700.000,00 |
| 3. Modul Solar Surya ≥ 200 Wp | Rp. |
| | 104.301.000,00 |
| 4. Lampu PJU Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC, Minimal IP 66 *LED life Cycle ≥ 50.000 Hrs (Pada Temperatur 30°C) | Rp. |
| | 132.597.000,00 |
| 5. a. Battery Li-FePO4 (minimal 60 ah) 24 VDC | Rp. |
| | 739.530.000,00 |
| b. Box Panel Aluminium Powder Coating + Aksesoris | |
| c. Battery Charge Controllor (BCR) | |
| 6. Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris : | Rp. |
| | 1.984.500,00 |

Halaman 29 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- a. Kabel Modul NYHYH 2 x 2.5 mm² (Dilengkapi Dengan Socket) (3 Meter/Unit). Rp. 1.782.000,00
- b. Kabel Instalasi Lampu (Beban NYHYH 2 x 1.5 mm + Aksesoris (4 meter/unit)
7. Biaya Trucking (Ekspedisi Ke Kabupaten Bengkulu Selatan) Rp. 14.850.000,00
8. Pekerjaan Galian dan Urugan Rp. 1.839.159,00
9. Pekerjaan Pondasi Plat Rp. 58.083.033,00
10. Pekerjaan Pemasangan PJU Solar Rp. 32.400.000,00
- . Surya + Comissioning
11. Pekerjaan Akhir / Finishing Rp. 2.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pembelian tiang besi oktagonal 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga



ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak.
6. Biaya ekspedisi diborongkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu



Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

- 2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung



maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan:

Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian



wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- 5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:
- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
 - d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- Bahwa uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk **memperkaya diri** terdakwa, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan rincian sebagai berikut :
- a) terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) saksi Barli Halim sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - c) saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebesar Rp. 164.724.582,00 (seratus enam



puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, atas kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.

Perbuatan terdakwa Adrian, SE,M.si Bin Baharudin diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, bersama dengan saksi **Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bersama dengan saksi **Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, melakukan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Halaman 36 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 86 Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

Halaman 37 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi.
- Bahwa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate* (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 untuk meminta bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut.

Halaman 38 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut **dengan menyalahgunakan wewenang** disanggupi oleh Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis.
- Bahwa untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin **dengan menyalahgunakan wewenang** untuk mengatur agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin.
- Bahwa antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin berkomunikasi dengan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (*email*) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016 berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya **dengan menyalahgunakan wewenang** saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 39 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Pekerjaan Persiapan | Rp. |
| | | 5.432.000,00 |
| 2. | Tiang Besi Octagonal 8 M Type Base Plate lengan Ganda (Double Head), Hot Dipped Galvanize (lengkap dengan tiang support modul surya, halang panjat (pengaman), dudukan Box pannel, lengan, Anchor bolt \varnothing 22mm \geq 100 cm) | Rp. |
| | | 137.700.000,00 |
| 3. | Modul Solar Surya \geq 200 Wp | Rp. |
| | | 104.301.000,00 |
| 4. | Lampu PJU Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC, Minimal IP 66 *LED life Cycle \geq 50.000 Hrs (Pada Temperatur 30°C) | Rp. |
| | | 132.597.000,00 |
| 5. | a. Battery Li-FePO4 (minimal 60 ah) 24 VDC | Rp. |
| | | 739.530.000,00 |
| | b. Box Panel Aluminium Powder Coating + Aksesoris | |
| | c. Battery Charge Controller (BCR) | |
| 6. | Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris : | Rp. |
| | | 1.984.500,00 |
| | a. Kabel Modul NYHY 2 x 2.5 mm ² (Dilengkapi Dengan Socket) (3 Meter/Unit). | Rp. |
| | | 1.782.000,00 |
| | b. Kabel Instalasi Lampu (Beban NYHY 2 x 1.5 mm + Aksesoris (4 meter/unit) | |
| 7. | Biaya Trucking (Ekspedisi Ke Kabupaten Bengkulu Selatan) | Rp. |
| | | 14.850.000,00 |
| 8. | Pekerjaan Galian dan Urugan | Rp. |
| | | 1.839.159,00 |
| 9. | Pekerjaan Pondasi Plat | Rp. |
| | | 58.083.033,00 |
| 10. | Pekerjaan Pemasangan PJU Solar | Rp. |
| | | 32.400.000,00 |

Halaman 40 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya + Comissioning
11 Pekerjaan Akhir / Finishing Rp. 2.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pembelian tiang besi oktagonal 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak.

Halaman 41 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa



Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya)

:

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

- 4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- 5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;

Halaman 44 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
- d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- Bahwa uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk **menguntungkan diri** terdakwa sendiri, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan rincian sebagai berikut :
 - a) terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin menerima uang sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) saksi Barli Halim meminta uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - c) saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebesar Rp. 164.724.582,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, atas kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 45 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.

Perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

D A N

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, bersama dengan saksi **Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bersama dengan saksi **Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang

Halaman 46 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama dengan saksi **Redy Heriyanto bin Robin Harahap** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Konsultant selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya, bersama dengan saksi **Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan / Perkotaan Tahun Anggaran 2016, pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan**

Halaman 47 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 86 Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar **Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, memperkaya diri terdakwa sendiri, Saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

Halaman 48 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin **secara melawan hukum** meminta saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno untuk mencari perusahaan sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno **secara melawan hukum** menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito, ST dengan wakil direktur saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa untuk memudahkan CV. Dinamika Consultant untuk menjadi pelaksana kegiatan konsultasi pengawasan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin atas sepengetahuan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis memerintahkan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D untuk mengatur dokumen penawaran dari CV. Dinamika Consultant agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D menyetujui permintaan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin tersebut.
- Bahwa pada tanggal tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis **secara melawan hukum** menunjuk CV. Dinamika Consultant dengan Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016.

Halaman 49 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaannya **secara melawan hukum** saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap tidak melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun anggaran tetap dilakukan pencairan sebesar sebesar Rp. 24.915.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pencairan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap menarik uang tersebut dari rekening CV. Dinamika Consultant dan digunakan untuk memperkaya saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno.
- Bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :



- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.



- 4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- 5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;



d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D atas kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.

Perbuatan terdakwa Adrian, SE,M.si Bin Baharudin diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, bersama dengan saksi **Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bersama dengan saksi **Iksan Wardani, S.H, M.Pd., M.H. bin Wajis** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama dengan saksi **Redy Heriyanto bin Robin Harahap** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Konsultant selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya, bersama dengan saksi **Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan / Perkotaan Tahun Anggaran 2016, pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber

Halaman 54 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, melakukan Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 86 Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016,



yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA : 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin **menyalahgunakan wewenang** meminta saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno untuk mencari perusahaan sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno **menyalahgunakan wewenang** menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito, ST dengan wakil direktur saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa untuk memudahkan CV. Dinamika Consultant untuk menjadi pelaksana kegiatan konsultasi pengawasan terdakwa Adrian, S.E.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. bin Baharudin atas sepengetahuan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis memerintahkan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D untuk mengatur dokumen penawaran dari CV. Dinamika Consultant agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D menyetujui permintaan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin tersebut.

- Bahwa pada tanggal tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis **menyalahgunakan wewenang** menunjuk CV. Dinamika Consultant dengan Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016.
- Bahwa dalam pelaksanaannya **menyalahgunakan wewenang** saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap tidak melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun anggaran tetap dilakukan pencairan sebesar sebesar Rp. 24.915.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pencairan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap menarik uang tersebut dari rekening CV. Dinamika Consultant dan digunakan untuk menguntungkan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno.
- Bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara

Halaman 57 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

Halaman 58 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya):

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

- 4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- 5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:



- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
 - d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D atas kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.

Perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1
KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu **Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, **yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah**

Halaman 61 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. **DEDE MINHADI,ST bin ZULKARNAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya;
 - Bahwa saksi selaku Ketua POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016;
 - Bahwa saksi bertugas berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai ULP adalah:
 1. Saksi sendiri sebagai Ketua;

Halaman 62 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



2. SUPINTRI, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris;
 3. BURLIAN AZHARI, SH.MH Sebagai Anggota;
 4. AHYARIPANI, SKM Sebagai Anggota;
 5. HEN YEPI, S.Pi Sebagai Anggota;
- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016;
 - Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa menurut saksi nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
 - Bahwa lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender;
 - Bahwa yang menjadi tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakuilifikasi atau Pascakuilifikasi;
 - f. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan penyedia barang / jasa;
 - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
 - i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
 - j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemenang, Pelelangan kesatu, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena setelah dilakukan evaluasi tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga, Dan pada pelelangan yang keempat setelah dilakukan evaluasi barulah ditemukan Peserta Lelang yang memenuhi syarat administasi, teknis dan harga dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang adalah :
 1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang **pertama/kesatu**)
 2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. **(Pelelangan Pertama / kesatu)**
 3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. **(Lelang Ulang/ Pelelangan kedua).**
 4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan kedua).**
 5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. **(Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga)**
 6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan ketiga)**
 7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas

Halaman 64 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

(Lelang Ulang/Pelelangan keempat)

8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016.

- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar **Rp. 1.357.608.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang dijadikan acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini adalah berupa Dokumen Pengadaan yang terdiri dari:
 1. Spesifikasi teknis.
 2. Bill of Quantity (BQ).
 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
 5. Gambar Rencana Kegiatan.
 6. DPA Kegiatan.
 7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa ada dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor: 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016, pada pelelangan keempat / Lelang Ulang (Kode Lelang : 812.320) terhadap penawaran CV.LISMA yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga serta Evaluasi Kualifikasi;

Halaman 65 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut dari pihak CV.LISMA adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli;
- Bahwa benar ada dokumen asli yang dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi tersebut, yang selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor: 812.320/PEN.P/ULP – XXXIV/2016, tanggal 11 November 2016;
- Bahwa CV.LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran Sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat);
- Bahwa pencantuman “ Surat dukungan dari pabrik kepada peserta lelang (asli dan materai) “sebagaimana dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan tersebut diatas merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrikan dan bermaterai;
- Bahwa benar surat dukungan tersebut merupakan persyaratan Surat Dukungan Pabrik terhadap semua barang tersebut yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel;
- Bahwa benar syarat tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA yakni :
 - a. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah;
 - b. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;
 - c. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24



Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline;

d. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS–SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt;

e. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS;

- Bahwa Perusahaan yang di jadikan sebagai pemberi dukungan terhadap CV.lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
 1. PT. NIPRESS (Bogor);
 2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta);
 3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta);
 4. PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta);
- Bahwa benar ada dilakukan pembuktian kualifikasi pada CV. LISMA yang dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2016 oleh saksi bersama dengan saudara BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan saudara ADRIAN (PPTK);
- Bahwa benar saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya berupa :
 1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA;
 2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung;
- Bahwa cara Klarifikasi dukungan berupa stok/suplai barang dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud;
- Bahwa benar ada dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan dimaksud;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, penawaran masing-masing perusahaan tersebut adalah:
 - Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebagai panitia lelang sudah lebih dari 10 Tahun,mulai dari Tahun 2006;
- Bahwa untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik baru kali ini saksi jadi panitia;
- Bahwa tidak benar saksi sebagai anggota Pokja menerima uang dari saudara Bambang, sebagaimana keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi selama proses lelang tidak pernah bertemu dengan Barli Halim;
- Bahwa nama Direktur pemenang lelang dari CV. LISMA adalah BAMBANG HERMANTO sebagaimana penetapan lelang Pokja XXXIV Nomor: 812.320/ PEN.P/ULP/XXXIV/2016, yang dengan hal tersebut yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa(Kontraktor Pelaksana) atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa PT.GIGA LYNLIA tidak ditetapkan selaku pemenang karena tidak memiliki/didukung dengan adanya melampirkan surat keterangan tenaga keahlian dan tenaga terampil sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor dalam pekerjaan ini lebih kurang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor selain honor dari APBD.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah asal saja sesuai dengan aturan yang ada;

Halaman 68 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya;
- Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada persaingan tidak sehat disini;
- bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

2. **AHYARIPANI,S.KM bin MA'IN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini bahwa adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016;
- Bahwa benar ada surat perintah tugas saksi berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016;
- Bahwa Yang ditunjuk sebagai ULP adalah:
 1. DEDE MINHADI,ST sebagai Ketua;
 2. SUPINTRI,S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris;
 3. BURLIAN AZHARI,SH.MH Sebagai Anggota;
 4. Saksi Sebagai Anggota;
 5. HEN YEPI,S.Pi Sebagai Anggota;
- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016;
- Bahwa yang menandatangani Kontra tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.

Halaman 69 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah adalah:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia barang/jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
 - f. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
 - i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemegang, Pelelangan kesatu, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena setelah dilakukan evaluasi tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga, Dan pada pelelangan yang keempat setelah dilakukan evaluasi barulah ditemukan Peserta Lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang adalah :
 1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang **pertama/kesatu**);



2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan
Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016.
(Pelelangan Pertama / kesatu);
3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
(Lelang Ulang/ Pelelangan kedua);
4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan kedua);**
5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
(Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga);
6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan ketiga);**
7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
(Lelang Ulang/Pelelangan keempat);
8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016;
 - Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar **Rp. 1.357.608.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Yang dijadikan pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa yang dijadikan acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga

Halaman 71 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



terhadap pekerjaan ini adalah Berupa Dokumen Pengadaan yang terdiri dari:

1. Spesifikasi teknis.
 2. Bill of Quantity (BQ).
 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
 5. Gambar Rencana Kegiatan.
 6. DPA Kegiatan.
 7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal Karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNYLIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;
 - Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor : 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016;
 - Bahwa Pada Pelelangan keempat baru penyedia jasa dinyatakan lulus Lelang Ulang (Kode Lelang : 812.320) Terhadap penawaran CV.LISMA yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga serta Evaluasi Kualifikasi;
 - Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut dari pihak CV.LISMA adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli;
 - Bahwa ada asli dokumen dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi tersebut yang selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor : 812.320 / PEN.P / ULP – XXXIV / 2016, tanggal 11 November 2016;
 - Bahwa CV.LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran Sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat);
 - Bahwa pencantuman “ Surat dukungan dari pabrik kepada peserta lelang (asli dan materai) “ sebagaimana dalam Lembar Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan tersebut diatas Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrikan dan bermaterai;

- Bahwa benar surat dukungan tersebut merupakan persyaratan Surat Dukungan Pabrik terhadap semua barang tersebut yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel;
- Bahwa benar syarat tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA yakni:
 - a. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah;
 - b. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;
 - c. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline;
 - d. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS-SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt;
 - e. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS;
- Bahwa Perusahaan sebagai pemberi dukungan terhadap CV.Lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
 1. PT. NIPRESS (Bogor);
 2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta);
 3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta);
 4. PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta);

Halaman 73 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dukungan perusahaan pada CV. LISMA yang dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2016 oleh saya bersama dengan saudara BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan saudara ADRIAN (PPTK);
- Bahwa saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa Klarifikasi yang dilakukan berupa :
 1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA;
 2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung;
- Bahwa cara Klarifikasi dukungan berupa stok/suplai barang yang dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud.
- Bahwa ada dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan dimaksud.
- Bahwa dari 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, penawaran dari masing-masing perusahaan :
 - a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Panitia Lelang sudah lebih dari 10 Tahun, mulai dari Tahun 2006;
- Bahwa kalau untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik baru kali ini;
- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja tidak ada menerima uang dari Bambang sebagaimana menurut keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa selama proses lelang saksi tidak ada bertemu dengan Barli Halim;

Halaman 74 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur pemenang lelang dari CV. LISMA adalah BAMBANG HERMANTO sebagaimana penetapan lelang Pokja XXXIV Nomor: 812.320/ PEN.P/ULP/XXXIV/2016, yang dengan hal tersebut yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor Pelaksana) atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;
 - Bahwa PT.GIGA LYNLIA tidak ditetapkan selaku pemenang karena tidak memiliki/didukung dengan adanya melampirkan surat keterangan tenaga keahlian dan tenaga terampil sebagaimana yang dipersyaratkan;
 - Bahwa saksi ada dapat honor dalam pekerjaan ini lebih kurang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan Honor selain honor dari APBD yang Rp.1.000.000,-(satu Juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah boleh dirobah asal saja sesuai dengan aturan yang ada;
 - Bahwa ada dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya;
 - Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan;
 - Bahwa tidak ada persaingan tidak sehat disini;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
3. **BURLIAN AZHARI,SH.MH bin BUNYAMIN SYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini adalah bahwa adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya;

Halaman 75 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016;
- Bahwa benar ada surat perintah tugas berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Kepala ULP adalah:
 1. DEDE MINHADI,ST sebagai Ketua;
 2. SUPINTRI,S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris;
 3. AHYARIPANI, SKM Sebagai Anggota;
 4. saksi Sebagai Anggota;
 5. HEN YEPI,S.Pi Sebagai Anggota;
- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa nilai kontranya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP adalah:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakuilifikasi atau Pascakuilifikasi;

Halaman 76 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan penyedia barang / jasa;
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
- j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;
- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemegang, Pelelangan kesatu, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena setelah dilakukan evaluasi tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga, Dan pada pelelangan yang keempat setelah dilakukan evaluasi barulah ditemukan Peserta Lelang yang memenuhi syarat administasi, teknis dan harga dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang, Dasarnya adalah:
 - 1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang **pertama/kesatu**;
 - 2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. **(Pelelangan Pertama / kesatu)**;
 - 3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. **(Lelang Ulang/ Pelelangan kedua)**;
 - 4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan kedua)**;
 - 5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. **(Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga)**;



6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. (**Lelang Ulang/Pelelangan ketiga**);

7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (**Lelang Ulang/Pelelangan keempat**);

8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016;

- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar **Rp. 1.357.608.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang dijadikan acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini adalah Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :
 1. Spesifikasi teknis;
 2. Bill of Quantity (BQ);
 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 5. Gambar Rencana Kegiatan;
 6. DPA Kegiatan;
 7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada dibuat berita acara hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor : 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016;
- Bahwa pada Pelelangan keempat baru penyedia jasa dinyatakan lulus /Lelang Ulang (Kode Lelang : 812.320) Terhadap penawaran CV.LISMA yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga serta Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut Dari pihak CV.LISMA adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli;
- Bahwa benar ada asli dokumen dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi tersebut dan selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor: 812.320/PEN.P/ULP – XXXIV/2016, tanggal 11 November 2016;
- Bahwa CV. LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran Sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat);
- Bahwa pencantuman “ Surat dukungan dari pabrik kepada peserta lelang (asli dan materai) “ sebagaimana dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan tersebut diatas Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrikasi dan bermaterai;
- Bahwa surat dukungan tersebut merupakan persyaratan Surat Dukungan Pabrik terhadap semua barang yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel;
- Bahwa benar syarat tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA, yakni :
 1. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah;

Halaman 79 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



2. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;
 3. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline;
 4. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor: 218/PTS-SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt;
 5. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS;
- Bahwa perusahaan yang di jadikan sebagai pemberi dukungan terhadap CV.lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
 1. PT. NIPRESS (Bogor);
 2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta);
 3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta)
 4. PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta);
 - Bahwa benar ada dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dukungan perusahaan pada CV. LISMA pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2016 oleh saya bersama dengan saudara BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan saudara ADRIAN (PPTK);
 - Bahwa saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya;
 - Bahwa Klarifikasi yang dilakukan berupa:
 - a. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA;
 - b. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Klarifikasi dukungan berupa stok/suplai barang dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud.
- Bahwa benar, ada dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan.
- Bahwa 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut adalah:
 - a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Panitia lelang sudah lebih dari 10 Tahun, mulai dari Tahun 2006;
- Bahwa kalau untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik saksi baru kali ini;
- Bahwa tidak benar saksi sebagai anggota Pokja ada menerima uang dari bambang, sebagaimana keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa selama proses lelang saksi tidak pernah bertemu dengan Barli Halim;
- Bahwa nama Direktur pemenang lelang dari CV. LISMA adalah BAMBANG HERMANTO sebagaimana penetapan lelang Pokja XXXIV Nomor: 812.320/ PEN.P/ULP/XXXIV/2016, yang dengan hal tersebut yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa(Kontraktor Pelaksana) atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa PT.GIGA LYNLIA tidak ditetapkan selaku pemenang Karena tidak memiliki / didukung dengan adanya melampirkan surat keterangan tenaga keahlian dan tenaga terampil sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Bahwa saksi ada mendapat honor dalam pekerjaan ini lebih kurang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 81 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor selain honor dari APBD;
 - Bahwa menurut saksi dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah asal saja sesuai dengan aturan yang ada;
 - Bahwa dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya;
 - Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan;
 - Bahwa tidak ada persaingan tidak sehat;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
4. **SUPINTRI,S.Sos.M.Si Bin MILIAN**, dibawah sumpah pada menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini bahwa adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya;
 - Bahwa saksi sebagai Sekretaris POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016;
 - Bahwa ada surat perintah tugas saksi berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016;
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai Kepala ULP adalah:
 1. DEDE MINHADI,ST sebagai Ketua;
 2. Saya sebagai Sekretaris;
 3. BURLIAN AZHARI,SH.MH Sebagai Anggota;
 4. AHYARIPANI,SKM Sebagai Anggota;
 5. HEN YEPI,S.Pi Sebagai Hakim Anggota;
 - Bahwa yang menjadi Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;
 - Bahwa Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor: 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Kontra tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan Barang/Jasa Pemerintah adalah:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
 - f. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan penyedia barang / jasa;
 - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
 - i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
 - j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemegang,Pelelangan kesatu, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena setelah dilakukan evaluasi tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga, Dan pada pelelangan yang keempat setelah dilakukan evaluasi barulah ditemukan Peserta Lelang yang memenuhi syarat administasi, teknis dan harga dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang, adalah:

Halaman 83 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang **pertama/kesatu**);
 2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. **(Pelelangan Pertama / kesatu)**;
 3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. **(Lelang Ulang/ Pelelangan kedua)**;
 4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan kedua)**;
 5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. **(Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga)**;
 6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan ketiga)**;
 7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan keempat)**;
 8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016;
- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar **Rp. 1.357.608.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
 - Bahwa yang dijadikan pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa yang dijadikan acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini berupa Dokumen Pengadaan yang terdiri dari:
 1. Spesifikasi teknis;
 2. Bill of Quantity (BQ);
 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 5. Gambar Rencana Kegiatan;
 6. DPA Kegiatan;
 7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa ada dibuat berita acara la benar ada dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor : 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016;
- Bahwa pada pelelangan Keempat baru ada dinyatakan lulus / Lelang Ulang (Kode Lelang : 812.320) Terhadap penawaran CV.LISMA yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga serta Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi dari pihak CV.LISMA yang datang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli;
- Bahwa benar ada asli dokumen dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi yang selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor: 812.320 / PEN.P / ULP – XXXIV / 2016, tanggal 11 November 2016;

Halaman 85 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat);
- Bahwa pencantuman Surat dukungan dari pabrik kepada peserta lelang (asli dan materai) sebagaimana dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan tersebut diatas merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrikasi dan bermaterai;
- Bahwa surat dukungan tersebut merupakan persyaratan Surat Dukungan Pabrik terhadap semua barang tersebut yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel;
- Bahwa Ia benar Syarat Dukungan Pabrik tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA, yakni:
 1. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah;
 2. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;
 3. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline;
 4. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS-SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt;
 5. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor: 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS;

Halaman 86 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang di jadikan sebagai pemberi dukungan terhadap CV.lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
 1. PT. NIPRESS (Bogor);
 2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta);
 3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta);
 4. PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta);
- Bahwa benar ada dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dukungan perusahaan pada CV. LISMA pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2016 oleh saya bersama dengan saudara BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan saudara ADRIAN (PPTK);
- Bahwa saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa Klarifikasi yang dilakukan berupa :
 1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA;
 2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung;
- Bahwa Klarifikasi dukungan berupa stok/suplai barang dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud;
- Bahwa benar ada dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan dimaksud;
- Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dari masing-masing perusahaan, penawarannya adalah:
 - a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai panitia lelang sudah lebih dari 10 Tahun mulai dari Tahun 2006;
- Bahwa untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik baru kali ini;

Halaman 87 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak benar sebagai anggota pokja ada menerima uang dari Bambang sebagaimana keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa selama proses lelang saksi tidak ada bertemu dengan Barli Halim;
- Bahwa nama Direktur pemenang lelang dari CV. LISMA adalah BAMBANG HERMANTO sebagaimana penetapan lelang Pokja XXXIV Nomor : 812.320/ PEN.P/ULP/XXXIV/2016, yang dengan hal tersebut yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa(Kontraktor Pelaksana) atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa PT.GIGA LYNLIA tidak ditetapkan selaku pemenang karena tidak memiliki / didukung dengan adanya melampirkan surat keterangan tenaga keahlian dan tenaga terampil sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Bahwa saksi ada mendapat honor dalam pekerjaan ini sekira lebih kurang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat Honor selain honor dari APBD yang Rp.1.000.000,-(satu Juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah asal saja sesuai dengan aturan yang ada.
- Bahwa dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya.
- Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan;
- Bahwa tidak ada persaingan tidak sehat disini;

Halaman 88 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. **HEN YEPI.S.PI bin HERMANTO**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini adalah adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya;
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016;
- Bahwa ada tugas saksi sebagi anggota Pokja berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Kepala ULP adalah:
 1. DEDE MINHADI,ST sebagai Ketua;
 2. SUPINTRI,S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris;
 3. BURLIAN AZHARI,SH.MH Sebagai Anggota;
 4. AHYARIPANI,SKM Sebagai Anggota;
 5. Saksi Sebagai Anggota;
- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016;
- Bahwa yang menandatangani Kontra tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender;

Halaman 89 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 5. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
 6. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menetapkan penyedia barang / jasa;
 8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
 9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
 10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;
- Bahwa Berapakai Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemenang, Pelelangan kesatu, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena setelah dilakukan evaluasi tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga, Dan pada pelelangan yang keempat setelah dilakukan evaluasi barulah ditemukan Peserta Lelang yang memenuhi syarat administasi, teknis dan harga dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang adalah :
 1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang **pertama/kesatu**)
 2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. **(Pelelangan Pertama / kesatu);**
 3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas

Halaman 90 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

(Lelang Ulang/ Pelelangan kedua);

4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan kedua);**

5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

(Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga);

6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. **(Lelang Ulang/Pelelangan ketiga);**

7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

(Lelang Ulang/Pelelangan keempat);

8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016;

- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar **Rp. 1.357.608.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang dijadikan acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini adalah berupa Dokumen Pengadaan yang terdiri dari:
 1. Spesifikasi teknis;
 2. Bill of Quantity (BQ);
 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);

Halaman 91 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



5. Gambar Rencana Kegiatan;

6. DPA Kegiatan;

7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa benar ada dibuat berita acara hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor: 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016;
- Bahwa pada pelelangan Keempat / Lelang Ulang (Kode Lelang : 812.320) Terhadap penawaran CV.LISMA yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga serta Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut dari pihak CV.LISMA yang datang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli;
- Bahwa ada asli dokumen yang dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi tersebut yang selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor: 812.320 / PEN.P / ULP – XXXIV / 2016, tanggal 11 November 2016;
- Bahwa CV.LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran Sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat);
- Bahwa pencantuman “Surat dukungan dari pabrik kepada peserta lelang (asli dan materai)” sebagaimana dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan tersebut diatas Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrik dan bermaterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat dukungan tersebut merupakan persyaratan Surat Dukungan Pabrik terhadap semua barang tersebut yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel;
- Bahwa benar syarat tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA, yakni:
 1. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah.
 2. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.
 3. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline.
 4. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS-SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt.
 5. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS.
- Bahwa Perusahaan yang di jadikan sebagai pemberi dukungan terhadap CV.lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni:
 1. PT. NIPRESS (Bogor)
 2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta)
 3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta)
 4. PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta).
- Bahwa benar ada dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dukungan perusahaan pada CV. LISMA pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2016 oleh saya bersama dengan saudara BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan saudara ADRIAN (PPTK);

Halaman 93 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi benar ada saya lakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa Klarifikasi yang dilakukan berupa:
 1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA;
 2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung;
- Bahwa Klarifikasi dukungan berupa stok/suplai barang dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud;
- Bahwa ada dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasiterhadap dukungan perusahaan dimaksud;
- Bahwa 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran penawaran dari masing-masing perusahaaan dengan penawaran sebagai berikut :
 - a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Panitia lelang sudah lebih dari 10 Tahun,mulai dari Tahun 2006;
- Bahwa Kalau untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik baru kali ini;
- Bahwa saksi sebagai anggota tim Pokja tidak ada menerima uang dari bambang sebagaimana keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
- Bahwa Selama proses lelang saksi tidak ada bertemu dengan Barli Halim;
- Bahwa nama Direktur pemenang lelang dari CV. LISMA adalah BAMBANG HERMANTO sebagaimana penetapan lelang Pokja XXXIV Nomor: 812.320/ PEN.P/ULP/XXXIV/2016, yang dengan hal tersebut yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa(Kontraktor

Halaman 94 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana) atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa PT.GIGA LYNLIA tidak ditetapkan selaku pemenang karena tidak memiliki / didukung dengan adanya melampirkan surat keterangan tenaga keahlian dan tenaga terampil sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Bahwa saksi ada mendapat honor dalam pekerjaan ini sekira lebih kurang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada dapat Honor selain honor dari APBD yang Rp.1.000.000,-(satu Juta rupiah);
- Bahwa dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah asal saja sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya;
- Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan;
- Bahwa tidak ada persaingan tidak sehat dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. BARLI HALIM,SE bin MUKSIN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah swasta;
- Bahwa benar pada tahun TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Benar pada TA. 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan

Halaman 95 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan ada dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya karena Peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah membantu untuk memenangkan sekaligus mendapatkan (untuk bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana) atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa yang saksi bantu untuk memenangkan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan ini adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa yang saksi lakukan untuk membantu BAMBANG HERMANTO untuk memenangkan sekaligus mendapatkan pekerjaan ini, yaitu; pada tahun 2016 lupa tanggal dan bulannya, saksi ada mendapat telephone dari seseorang yang mengaku bernama ALEX yang bertugas di Polda Bengkulu. Dan saat itu Sdr. ALEX minta ketemuan dengan saksi dan ingin memperkenalkan seseorang kepada saksi, yang ternyata belakangan diketahui bahwa orang yang ingin dikenalkan oleh Sdr. ALEX kepada saksi tersebut adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO. Kemudian saksi bertemu dengan Alex pada saat saksi ada kegiatan ke Bengkulu, saksi bertemu dengan Sdr. ALEX tersebut di Rumah Makan Tanjung Karang Bengkulu. Adapun yang menentukan tempat pertemuan di Rumah Makan Tanjung Karang tersebut adalah Sdr. ALEX. Pada saat saksi tiba di Rumah Makan Tanjung Karang, saat itu Sdr. ALEX sudah berada di tempat tersebut. Pada saat pertama kali saksi bertemu dengan Sdr. ALEX, waktu itu Sdr. ALEX memperkenalkan dirinya bahwa dirinya pernah bertugas di Polres Bengkulu Selatan, dan Sdr. ALEX menyampaikan ingin memperkenalkan seseorang kepada saksi. Selanjutnya Sdr. ALEX menghubungi seseorang melalui Handphone nya dan menyuruh orang tersebut datang ke Rumah Makan Tanjung Karang. Sambil menunggu orang tersebut datang, saksi bersama Sdr. ALEX ngobrol tentang keadaan Kab. Bengkulu Selatan dan proyek-proyek yang ada di Bengkulu Selatan. Selanjutnya datanglah seseorang yang saksi tidak kenal dan setelah diperkenalkan oleh Sdr. ALEX, ternyata orang tersebut bernama BAMBANG HERMANTO.

Halaman 96 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi, Sdr. ALEX dan Sdr. BAMBANG HERMANTO ngobrol bersama. Saat itu Sdr. ALEX menanyakan kepada saksi tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, dan menyampaikan kepada saksi sekaligus meminta bantuan kepada saksi agar temannya An. BAMBANG HERMANTO tersebut dibantu untuk mengerjakan atau bertindak selaku Kontraktor Pelaksana atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar saksi mengiakan permintaan dari ALEX, saksi sampaikan bahwa saksi siap membantu;
- Bahwa kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan pada saat itu dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI;
- Bahwa benar pada waktu Ir.TONI GUSNAIDI kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan, pekerjaan saat itu sedang dalam proses lelang;
- Bahwa benar terjadi Pergantian Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan dari Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI digantikan oleh Sdr. IKSAN WARDANI,SH, MPd, MH;
- Bahwa benar pada tahun 2016 sebelum lelang dilaksanakan, saksi ada datang menemui Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan IKSAN WARDANI bersama Sdr. BAMBANG HERMANTO di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tersebut saksi bersama Sdr. BAMBANG HERMANTO bertemu dengan Sdr. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH dan Sdr. ADRIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan ini. Dalam pertemuan tersebut saksi memperkenalkan Sdr. BAMBANG HERMANTO kepada Sdr. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH bahwa Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut adalah Kontraktor bidang Listrik dan berminat sekaligus meminta bantuan kepada Sdr. IKSAN WARDANI dan Sdr. ADRIAN agar kiranya dapat Sdr. BAMBANG untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;

Halaman 97 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan saudara Ikhsan pada waktu adalah mengatakan silahkan sesuai dengan aturan;
- Bahwa menurut saksi sebelumnya BAMBANG HERMANTO sudah kenal dengan Sdr. ADRIAN;
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut masih ada pertemuan dengan bambang dimana sebelumnya bambang menghubungi saksi bahwa dirinya akan ke Bengkulu Selatan (Kota Manna), dan saksi sampaikan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk menemui saksi di Kantor DPC PDIP Kab. Bengkulu Selatan dikarenakan saat itu saksi sedang berada di Kantor DPC PDIP Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa menurut saksi benar pada saat pertemuan di Kantor DPC PDIP Kab. Bengkulu Selatan tersebut juga dihadiri oleh Sdr. ADRIAN (PPTK);
- Bahwa menurut saksi dalam pertemuan tersebut ada hubungannya dengan saudara Bambang untuk menjadi pemenang dalam Proses Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Dan pada pertemuan tersebut juga Sdr. ADRIAN ada membawa sekaligus menyerahkan dokumen pengadaan yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam proses lelang paket pekerjaan ini seperti HPS dan Spesifikasi Teknis dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali di lelangkan sehingga akhirnya didapatkan pemenang, saksi hanya mengetahui bahwa pekerjaan ini direncanakan sejak Tahun Anggaran 2015 yang saksi tahu saat itu pagu dananya sekitar 5 lima miliar rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa alex menghubungi saksi dan meminta bantuan saksi untuk memenangkan saudara Bambang Hermanto sebagai Kontraktor Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun menurut perkiraan saya, dikarenakan saksi adalah Keponakan dari Bupati Bengkulu Selatan An. DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ALEX mengetahui kalau saksi ada hubungan keluarga dengan DIRWAN MAHMUD;

Halaman 98 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi benar selain pertemuan-pertemuan tersebut diatas, masih ada pertemuan lainnya antara saudara dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO dan juga pertemuan dengan Sdr. IKSAN WARDANI, SH,M.Pd, MH dan/atau Sdr. ADRIAN, namun saksi tidak ingat waktu dan tempatnya;
- Bahwa menurut saksi Pertemuan-pertemuan tersebut ada membicarakan tentang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa menurut saksi, saksi hanya menemui ULP Kab. Bengkulu Selatan yaitu Sdr. DEDE selaku Ketua Pokja Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa ada di perjanjikan antara saudara dengan BAMBANG HERMANTO apabila BAMBANG HERMANTO yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan maka ia akan memberikan uang sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun seingat saya nilai pekerjaan ini adalah sebesar 1,3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui yang ditetapkan sebagai pemenang dan sebagai Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah perusahaan milik Sdr. BAMBANG;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan yang digunakan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa menurut saksi baru kali ini saksi membantu orang untuk memenangkan salah satu proyek;
- Bahwa Setelah pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dinyatakan selesai dan dilakukan pembayaran 100%, saksi lupa hari

Halaman 99 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggalnya, Sdr. BAMBANG ada menemui saksi dan menyerahkan uang tanda terimakasih secara tunai/Cash kepada saksi sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak atau sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai janji Sdr. BAMBANG HERMANTO;

- Bahwa penghasilan saksi sebagai Ketua Praksi sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan IKSAN, tetapi sudah lama kenal dengan IKSAN pada saat PILKADA Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa menurut saksi Selain uang tanda terimakasih sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) Rupiah, saksi benar masih ada menerima uang dari BAMBANG HERMANTO, pada saat proses lelang Sdr. BAMBANG HERMANTO ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi lupa uang tersebut diberikan kepada saksi secara tunai atau transfer;
- Bahwa Selain yang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), benar masih ada yang diberikan oleh BAMBANG HERMANTO pada hari dan tanggal lupa tahun 2016 pada saat akan pengumuman lelang, Sdr. BAMBANG HERMANTO ada menghubungi saksi melalui Handphone dan menyampaikan bahwa nanti ada orang dari Panitia Lelang yang akan datang ke rumah saksi untuk mengambil uang dan Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan kepada saksi bahwa uang untuk Panitia Lelang tersebut akan ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan ternyata benar Sdr. BAMBANG HERMANTO ada mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Rekening saksi di BNI Cabang Manna dengan nomor rekening 0242167656. Selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Panitia Lelang yang datang kerumah saksi namun saksi tidak kenal orangnya Uang yang saksi serahkan kepada Panitia Lelang tersebut adalah sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari saudara bambang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain pekerjaan saksi sebagai swasta saksi juga sebagai Ketua partai PDI Perjuangan;
- Bahwa menurut saksi niat saksi membawa Bambang bertemu dengan Iksan, karena kata Pak Iksan ada Proyek lampu jalan dan sudah 3 (tiga) Tahun tidak jalan-jalan belum dilaksanakan;
- Bahwa yang pertama membicarakan mengenai kegiatan ini pada saat bertemu dengan Pak Iksan adalah saksi bersama Bambang;
- Bahwa benar saksi telah mengetahui terlebih dahulu baru pergi menemui Iksan;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu tidak ada pembicaraan yang lain;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu Iksan berkata, saya mampu untuk melakukan apa saja walaupun di tempatkan dimana saja;
- Bahwa menurut saksi dari proyek ini Iksan tidak ada mendapat apa2;
- Bahwa saksi tidak ada menyatakan supaya Bambang ikut lelang tolong di menangkan, kata Iksan silahkan ikut dengan aturan yang ada;
- Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan;

7. ROKY PRATAMA ADITYA, ST bin SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Freelance bidang tenaga listrik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 menggunakan Tenaga Konsultan Perencana yaitu CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant dengan Direktur AN. HENDRO ADI PRATAMA, ST.

Halaman 101 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang dihasilkan oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant yang dimana didalamnya ditunjuk sebagai Team Leader adalah Berupa :
 - Gambar Teknis Pekerjaan;
 - Spesikasi Teknis Pekerjaan;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE);
- Bahwa dalam rangka membuat perencanaan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 menghasilkan produk berupa Gambar Teknis Pekerjaan, Spesikasi Pekerjaan dan RAB / EE melibatkan Pihak Dinas Kehutanan dan ESDM sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Sdr. ADRIAN (PPTK) melakukan Suvey ke lapangan yakni ke lokasi pekerjaan yang akan dibangun Lampu Jalan Tenaga Surya. Kemudian di lapangan tersebut melakukan pengukuran mulai dari TITIK NOL hingga TITIK AKHIR yang akan dibangun Lampu Jalan;
- Bahwa benar ada dilakukan Survey Harga dan Spesifikasi Barang dengan cara mendatangi Distributor dan / atau Pabrikan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Distributor/Pabrikan Lampu Jalan Tenaga Surya yang didatangi dalam rangka survey Harga dan Spesifikasi Barang tersebut adalah perusahaan; 1.PT. FOKUS INDO LIGHTING, 2.PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, 3.PT.SOLAR SURYA INDOTAMA;
- Bahwa dasar saksi mendatangi sekaligus melakukan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah berdasarkan petunjuk dan arahan dari PPTK An. ADRIAN. Pada saat akan melakukan Survey, Sdr. ADRIAN bertanya kepada saksi " KEMANA KAMU MAU SURVEY ? ". Kemudian saksi jawab saksi akan melakukan Survey ke perusahaan yang ada di Jakarta yakni PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, PT. GREEN ENGERY SURYA dan PT. AZET. Kemudian Sdr. ADRIAN berkata lagi COBA KAMU DATANGI PT. FOKUS INDO LIGHTING ". Kemudian Sdr. ADRIAN membuka Website E-KATALOG. Setelah itu Sdr. ADRIAN berkata NAH INI ADA PRODUK PT. FOKUS INDO LIGHTING DI E-KATALOG ". Dan setelah dilihat oleh ROKY PRATAMA ADITYA, ST, memang benar ada Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING di E-KATALOG, namun Produk PT. FOKUS

Halaman 102 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDO LIGHTING yang dilihat oleh ROKY PRATAMA ADITYA, ST di E-KATALOG tersebut hanya berupa Lampu dengan merk jual / dagang BIMA SAKTI dan bukan Unit atau Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan. Akan tetapi berdasarkan arahan dari Sdr. ADRIAN harus mendatangi PT. FOKUS INDO LIGHTING, disisi lain pada saat membuka E – Katalog muncul banyak perusahaan dengan produk yang lebih terkenal seperti philips, maka akhirnya saksi pun mendatangi PT. FOKUS INDO LIGHTING untuk melakukan Survey Harga;

- Bahwa benar dasar saksi mengunjungi PT. FOKUS INDO LIGHTING dalam rangka melakukan Survey Harga tersebut adalah mendasari petunjuk dan arahan dari Sdr. ADRIAN;
- Bahwa setelah mendatangi PT. FOKUS INDO LIGHTING, Saksi melihat pabrik tersebut merupakan Pabrik pembuatan Lampu dan Modul Surya. Namun berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING tersebut merupakan 1 (satu) grup atau anak perusahaan dari PT. ADYAWINSA;
- Bahwa menurut saksi PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak memberi jaminan hanya memberikan Jaminan Garansi Komponen/Barang Lampu Jalan Tenaga Surya yang mereka jual saja;
- Bahwa menurut saksi dasar mendatangi sekaligus melakukan survey ke GREEN ENERGI NUSANTARA adalah berdasarkan hasil pencarian di Internet tentang distributor Lampu Jalan Tenaga Surya, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA itu sendiri adalah merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrikaan/tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya, dirangkai sendiri sehingga menjadi Unit/Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara Satu Kesatuan, bukan menjual Komponen Lampu Jalan, dengan dijualnya Unit /Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan tersebut, PT. GREEN ENERGY NUSANTARA memberikan Jaminan Garansi Sitem diluar jaminan garansi komponen/barang;
- Bahwa menurut saksi PT. SOLAR SURYA INDOTAMA Sama halnya dengan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, nama perusahaan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA saksi dapatkan berdasarkan hasil pencarian di internet tentang distributor Lampu Jalan Tenaga Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Produk PT. SOLAR SURYA INDOTAMA ini juga merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrikan / tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya, Komponen Lampu Jalan tersebut dirangkai sendiri oleh PT. SOLAR SURYA INDOTAMA sehingga menjadi Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara Satu Kesatuan. bukan menjual Komponen Lampu Jalan, Dan dengan dijualnya Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan tersebut, PT. SOLAR SURYA INDOTAMA memberikan Jaminan Garansi Sitem diluar jaminan garansi komponen / barang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sdr. ADRIAN mengarahkan saksi untuk mendatangi PT.FOKUS INDO LIGHTING dalam rangka melakukan Survey harga, dan tidak mengarahkan ke perusahaan lainnya, padahal saat membuka E – Katalog timbul banyak nama perusahaan berikut nama produknya;
- Bahwa Selain dari ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut diatas (PT. FOKUS INDO LIGHTING, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, PT.SOLAR SURYA INDOTAMA), tidak ada melakukan survey ke perusahaan lain Namun pada saat mengunjungi dan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING melihat dalam brosur penawaran PT. FOKUS INDO LIGHTING terdapat barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS. Saat itu saksi bertanya ke pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING tentang battery dimaksud. Dan saat itu pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING menghubungi pihak PT. NIPRESS melalui telephone untuk membawa barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS. Dan pihak PT. NIPRESS datang dengan membawa contoh barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS , dan saksi bertanya langsung kepada pihak PT. NIPRESS tentang harga Battery dan PT. NIPRESS memberikan harga sama dengan harga yang diberikan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTIING dengan harga satuan Rp.27.390.000,- / set;
- Bahwa benar menurut saksi PT. NIPRESS adalah merupakan Pabrikan dari Battery dimaksud;
- Bahwa benar setelah mengunjungi PT. FOKUS INDO LIGTING, saksi ada mengunjungi perusahaan lainnya yakni PT. GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA. Pada saat mengunjungi 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT.GREEN

Halaman 104 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, ke dua perusahaan tersebut menawarkan barang dengan spesifikasi dan harga yang berbeda-beda satu sama lain atau pun dengan PT. FOKUS INDO LIGTING. Selanjutnya meminta tolong kepada 2 (dua) perusahaan tersebut (PT.GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA) untuk menanyakan harga satuan Battery Lithium ke PT. NIPRESS. Namun pihak PT. NIPRESS tidak memberikan informasi harga satuan Battery Lithium produk PT. NIPRESS kepada dua perusahaan tersebut (PT. GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA);

- Bahwa menurut saksi rincian penawaran dari ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut adalah:
 - a. PT.GREEN ENERGI NUSANTARA;
Total harga senilai Rp.39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Harga Price List. Sedangkan Harga Netto adalah Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. PT.SOLAR SURYA INDOTAMA;
Harga satuan tersebut adalah harga per unit. Sedangkan kebutuhan kita setiap 1 (satu) tiang membutuhkan barang sebanyak 2 (dua) unit. Sehingga harga satuan barang tersebut kecuali Tiang Oktagonal di kalikan 2. Sehingga total harga keseluruhan adalah Rp.27.300.700,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. PT. FOKUS INDO LIGHTING;
Harga satuan barang seperti Lampu 40 Watt, Stang Ornament kabel modul, Kabel lampu dan Angkur adalah harga satuan untuk 1 unit, 1 meter dan 1 Pcs. Sehingga harga untuk 1 (satu) unit lampu jalan adalah harga satuan di kalikan dengan kebutuhan sebagaimana dalam daftar tersebut diatas, Sehingga total harga penawaran PT. FOCUS INDO LIGHTING seharga Rp.42.332. 500,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar ada Berita Acara Hasil Survery terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang;
 - Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang;
 - Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. FOKUS INDO LIGHTING, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang;
- Bahwa saksi melakukan Survey Harga ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut bersama PPTK kegiatan ini An. Sdr.ADRIAN;
 - Bahwa yang ikut melakukan Survey Harga dari Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan kepada ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut dimana saat itu ADRIAN menyampaikan bahwa nanti ada 3 (tiga) orang dari Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang akan ikut melakukan survey yakni Sdr. ADRIAN, Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAEDI dan Sdr. PUPRIN tetapi karena semua biaya dibebankan kepada Konsultan Perencana, termasuk biaya Pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, sehingga yang disetujui hanya 1 (satu) orang saja yaitu Sdr. ADRIAN;
 - Bahwa saksi melakukan survey bersama Adrian pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 sekira Pukul 09.00 wib dengan menggunakan Pesawat. saksi yang membelikan tiket keberangkatan untuk Sdr. ADRIAN. Setibanya di Bandara SOEKARNO – HATTA, bersama Sdr. ADRIAN dijemput oleh pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING yakni Sdr. AEP dan langsung dibawa ke Kantor / Pabrik PT. FOKUS INDO LIGHTING yang merupakan anak perusahaan dari PT. ADYAWINSA yang berlokasi di daerah Bekasi;
 - Bahwa menurut saksi sebelumnya PT. FOKUS INDO LIGHTING sudah dihubungi karena yang menjemput saksi dan ADRIAN dari Bandara Soekarno Hatta oleh AEP dari Pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING, berarti sebelum berangkat Adrian sudah terlebih dahulu AEP dari Kantor / Pabrik PT. FOKUS INDO LIGHTING, dan sebelum sampai kami diajak makan oleh Sdr. AEP, dan AEP yang membayar semua biaya makan, selanjutnya kami menuju Kantor / Pabrik PT. FOKUS INDO LIGHTING. Dan setelah sampai, langsung diajak

Halaman 106 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat-lihat barang Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING berupa Lampu dan Modul SURYA. Namun berdasarkan BROSUR barang berupa MODUL SURYA tersebut dibagian pojok kiri bawah bertuliskan MANUFACTURED BY PT.ADYAWINSA ELECTRICAL & POWER dan diberi cap Stempel PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang berupa MODUL SURYA tersebut bukan merupakan Produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING melainkan Produk dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER. Dan PT. FOKUS INDO LIGHTING hanya merupakan perusahaan marketing dari barang produk PT.ADYAWINSA ELECTRIAND POWER,Setelah selesai melihat-lihat proses produksi MODUL SURYA dan LAMPU di Pabrik, selanjutnya meminta penawaran harga dari Pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING. Setelah selesai melakukan Survey Harga di PT. FOKUS INDO LIGHTING, selanjutnya kami pulang ke HOTEL diantar oleh Sdr. AEP;

- Bahwa menurut saksi waktu melakukan Survey Harga ke PT. GREEN ENERGI NUSANTARA Keesokan harinya Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib bersama Sdr. ADRIAN kami menemui Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA yakni Sdr. ANTARIKSA dan Sdr. SILVIE. Namun pada saat Sdr. ANTARIKSA dan Sdr. SILVIE (Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA) memberikan penjelasan tentang Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya yang tersedia di PT.GREEN ENERGI NUSANTARA, Sdr. ADRIAN kelihatan tidak tertarik dan tidak memperhatikan penjelasan dari Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA (Sdr. ANTARIKSA dan Sdr. SILVIE). pada waktu itu kami mau surpey langsung ke Pabrik namun dikarenakan hari Sabtu Pabrik Tutup, Dan Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA (Sdr. ANTARIKSA dan Sdr. SILVIE) menawarkan pada hari Senin., namun Sdr. ADRIAN tidak mau. Sehingga dari PT. GREEN ENERGI NUSANTARA hanya mendapatkan penawaran harga tanpa melihat barangnya;
- Bahwa benar saksi ada melakukan survey di PT.SOLAR SURYA INDOTAMA, tetapi saksi sendiri melakukan Survey Harga dikarenakan Sdr.ADRIAN tidak mau ikut melakukan Survey Harga ke PT.SOLAR SURYA INDOTAMA dengan alasan bahwa barang milik PT. SOLAR SURYA INDOTAMA jelek dikarenakan dirinya (Sdr.



ADRIAN) pernah ke PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, dan pada saat itu juga tidak bisa melihat Barang milik PT.SOLAR SURYA INDOTAMA dikarenakan Pabrik sudah tutup. Sehingga hanya mendapatkan Penawaran Harga saja, Dan sejak itu berpisah dengan Sdr. ADRIAN di Jakarta, Dan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 pulang ke Bengkulu sendirian dengan menggunakan Pesawat dari bandara HALIM PERDANA KUSUMA;

- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan tersebut perusahaan yang dijadikan pedoman/dasar selaku Konsultan Perencana dalam pembuatan Produk Perencanaan (Gambar Teknis Pekerjaan, Spesifikasi Pekerjaan dan RAB/EE adalah Perusahaan PT. FOKUS INDO LIGHTING oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM dalam hal ini Sdr. ADRIAN (PPTK);
- Bahwa menurut saksi untuk barang lainnya adalah produk perusahaan lain;
- Bahwa menurut saksi produk perencanaan yang dibuat Konsultan Perencana diserahkan kepada Sdr. ADRIAN selaku PPTK;
- Bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tidak semuanya sesuai dengan produk perencanaan yang dibuat;
- Bahwa hasil yang tidak sesuai adalah:
 1. Replate berdasarkan perencanaan terdiri dari 4 (empat) Replate dengan ketebalan 8 mm, sedangkan dilapangan Replate sebanyak 8 (delapan) buah dengan ketebalan lebih tipis dari produk perencanaan;
 2. Sudut Kemiringan Stang berdasarkan produk perencanaan lebih kecil sehingga terkesan lebih membentuk sudut siku. Dan itu adalah berdasarkan hasil simulasi pabrikan pada saat melakukan survey. Dilapangan sudut kemiringan Stang lebih besar dan terkesan menengadah ke atas. Sehingga dengan demikian cahaya yang dihasilkan tidak sesuai dengan hasil simulasi (kurang maksimal);
- Bahwa benar dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, selaku Konsultan Perencana ada menerima dokumen dari Sdr. ADRIAN dan dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AEP dan juga dalam bentuk Hard Copy maupun dalam Soft Copy yang dikirim melalui Email;

- Bahwa saksi menerima Email dari Aep yang pertama Pada tanggal 29 Juli 2016 jam 14.38 wib ada menerima email dari email Sdr.AEP (PT.FOKUS INDO LIGHTING) yakni dokumen berupa :

- a) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b) Spesifikasi Teknis;
- c) Simulasi Dialux untuk PJUTS 2 x 40 W di Kab. Bengkulu Selatan;
- d. Brosur Lampu BIMA SAKTI;
- e. Desain Tiang Pancang;
- f. Spesikasi Controller DH-LI;
- g. Spesfikasi Baterai Lithium;
- h. Spesfikasi Baterai Lithium secara umum;
- i. Brosur Modul Surya;

Dan yang kedua Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 pukul 11.46, yakni dokumen berupa:

- a) Spesifikasi Teknis.
- b) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.

Dan yang ke tiga pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 jam 19.30 wib mendapat dokumen dari Sdr. ADRIAN yang dikirim melalui alamat Email milik Sdr. ADRIAN yakni dokumen berupa dokumen berjudul DESAIN PROJECT PJU – TS dalam bentuk Microsoft Office Excel dengan nama Sheet ADYAWINSA;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. AEP dan Sdr. ADRIAN mengirimkan dokumen-dokumen tersebut diatas agar dokumen-dokumen tersebut saya jadikan pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa dokumen tersebut tidak saksi respon dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat saksi ingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus 2016 pada saat saksi datang ke Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan, ADRIAN ada menyerahkan dokumen dalam bentuk Hard

Halaman 109 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Copy yakni berupa DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PJU – TS 2 X 40 WATT. Dan saat itu juga Sdr. ADRIAN menyampaikan kepada saksi agar dokumen tersebut saksi dijadikan pedoman dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa ketika diperlihatkan Dokumen Spesifikasi Teknis benar Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah produk dari CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dimana selaku Team Leader;
- Bahwa yang membuat Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dimana selaku Team Leader selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa benar Materi dalam Dokumen Spesifikasi Teknis tersebut yang merupakan hasil survey serta berdasarkan pengalaman selama menjadi konsultan yakni hanya terkait Spesifikasi Teknis, Sedangkan Spesifikasi Teknis terkait administrasi adalah mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr. ADRIAN;
- Bahwa spesifikasi Teknis apa saja yang merupakan hasil survey dan berdasarkan pengalaman saudara selama menjadi Konsultan dan Spesifikasi Teknis yang mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr.ADRIAN, Adalah:
 - a. Mulai Huruf A (Spesifikasi Teknis) sampai dengan angka romawi II (Pekerjaan Menset (Pondasi Plat Setempat) (K275) adalah merupakan hasil survey serta berdasarkan pengalaman selama menjadi konsultan;
 - b. Poin B.5 (Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material PJU – TS) sampai dengan angka romawi IV (Persyaratan Umum Konstruksi PJU – TS) adalah mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr. ADRIAN;
 - c. Spesifikasi Khusus Komponen.
 - Modul Surya;
 - Box Panel;
 - Kabel;
 - Lampu PJU Modular LED 40 watt;



- Tiang PJU Octagonal 8 MTR Double Head;
- Pekerjaan pemasangan PJU Solar Cell;
- Testing dan Komissioning Test, dan Pekerjaan Akhir;
- Bahwa benar ada persyaratan harus Mengutamakan penggunaan barang, rancang bangun dan Tenaga Ahli dalam negeri dalam Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada B (PELAKSANAAN PEKERJAAN), B.5 (Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material PJU – TS), 1 (SPESIFIKASI UMUM PJU – TS), II (Umum), huruf a, terdapat persyaratan yang berbunyi : " Mengutamakan penggunaan barang, rancang bangun dan Tenaga Ahli dalam negeri, dan Pembuktian dan pengakuan penggunaan produksi dalam negeri dilakukan dengan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sekurang-kurangnya untuk Modul Surya yang ditawarkan";
- Bahwa saksi tidak mengetahui Selaku Konsultan Perencana ketentuan mana yang dijadikan sebagai dasar dalam Pengadaan Barang / Jasa seharusnya dibuktikan dengan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, Dan juga tidak tahu secara pasti jenis barang apa saja dalam kegiatan ini yang diharuskan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari kementerian Perindustrian tersebut, dikarenakan yang menentukan persyaratan tersebut adalah mendasari bahan yang diterima dari Sdr. ADRIAN. Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari Kementerian Perindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masih berlaku (belum habis masa berlakunya);
- Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meter double head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessment yang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulir rekapitulasi TKDN. TKDN Self Assessment adalah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri oleh produsen berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupa Modul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Watt ada mempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari Kementerian Perhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan mana yang dijadikan sebagai dasar penentuan persyaratan, dikarenakan bahan diterima dari Sdr. ADRIAN;

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang selaku Konsultan Perencana tidak ada membantu pihak Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan pada tahap penjelasan / Aanwijzing;
- Bahwa saksi tidak ada diminta diminta saran pendapat dan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dalam rangka pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) khususnya terkait kebutuhan Tenaga / Personil Inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu ada memberikan masukkan bahwa kualifikasi penyedia barang/jasa adalah mempunyai sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-Klasifikasi Jasa pelaksanaan Instalasi Pembangkit Listrik Energi baru dan Terbarukan (EL 003). Selain itu tidak ada;
- Bahwa menurut saksi selaku Konsultan Perencana Pembangunan Lampu jalan Tenaga Surya ada memberikan sejumlah uang kepada pihak Dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan, antara lain : kepada Sdr. ADRIAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut diberikan atas permintaan Sdr. ADRIAN yang saat itu Sdr. ADRIAN minta uang FEE sebesar 30% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak yakni sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Padahal diawal tidak ada pemberian Uang FEE dikarenakan biaya keberangkatan Sdr.ADRIAN melakukan Survey Harga ditanggung oleh Konsultan Perencana. Namun pada saat pencairan dana Perencanaan tersebut, Sdr. ADRIAN meminta uang FEE sebesar Rp. 30% dari nilai kontrak sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak semua saksi sanggupin yang Rp. 8.000.000,- yang diminta oleh Adrian karena sudah banyak pengeluaran, yang saksi berikan kepada Sdr. ADRIAN adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi sebelumnya FEE tidak ada diperjanjikan dari awal saksi mengatakan saksi sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut tetapi tidak ada pembicaraan mengenai FEE, tetapi pada

Halaman 112 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pencairan SP2D diperlambat oleh ADRIAN dan Pajak juga ditahan, sehingga kami jemput bukti Pajaknya ke Bank;

- Bahwa menurut saksi untuk kemiringan Stang berdasarkan simulasi adalah $15,0^{\circ}$ dengan panjang lengan 1,5 meter, Di Perencanaan Panjang Stang seharusnya 2 meter tujuannya untuk mengejar pencahayaan lebih maksimal. Dengan pemasangan lengan atau stang berdasarkan perencanaan pemasangan lengan atau stang menggunakan besi begol 2 buah (atas dan bawah) maksudnya untuk memudahkan pemasangan, perbaikan, penggantian dan penyetelan. Namun di lapangan secara kasat mata, stang tersebut dipasang dengan menggunakan baut panjang dan dikasih begol 1 (satu) buah;
- Bahwa menurut saksi waktu Ir. Toni Gusnaldi sebagai kepala Dinas pada saat perencanaan;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak kenal dengan pak Ikhsan;
- Bahwa menurut saksi Ir. Toni sebagai kepala Dinas menjabat pada lelang ke -2 dan lelang ke-3;
- Bahwa hasil kerja saksi sudah saksi serahkan kepada UPP;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

8. HENDRO ADI PRATAMA, ST bin JULIAN HENDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Swasta yakni sebagai Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konsultan Perencanaan berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES, S.H, M.Kn Nomor : 04, tanggal 01 Februari 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dan Akta Notaris DENI YOHANES, S.H, M.Kn Nomor : 55, tanggal 10 Mei 2013 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 menggunakan Tenaga Konsultan Perencana dan sebagai Konsultan Perencana atas pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant dengan Direktur saksi sendiri;

- Bahwa produk yang dihasilkan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant yang dimanadidalamnya sebagai Team Leader adalah, berupa:
 1. Gambar Teknis Pekerjaan;
 2. Spesikasi Teknis Pekerjaan;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE);
- Bahwa dalam rangka membuat perencanaan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 menghasilkan produk berupa Gambar Teknis Pekerjaan, Spesikasi Pekerjaan dan RAB / EE ada melibatkan Pihak Dinas Kehutanan dan ESDM sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Sdr. ADRIAN (PPTK) melakukan Suvey ke lapangan yakni ke lokasi pekerjaan yang akan dibangun Lampu Jalan Tenaga Surya. Kemudian di lapangan tersebut melakukan pengukuran mulai dari TITIK NOL hingga TITIK AKHIR yang akan dibangun Lampu Jalan;
- Bahwa benar ada dilakukan Survey Harga dan Spesifikasi Barang dengan cara mendatangi Distributor dan / atau Pabrikan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa distributor/Pabrikan Lampu Jalan Tenaga Surya yang didatangi dalam rangka survey Harga adalah perusahaan:
 - a. PT.FOKUS INDO LIGHTING;
 - b. PT.GREEN ENERGI NUSANTARA;
 - c. PT.SOLAR SURYA INDOTAMA;
- Bahwa dasar mendatangi sekaligus melakukan survey ke PT. FOKUSINDO LIGHTING adalah Berdasarkan petunjuk dan arahan dari PPTK An. ADRIAN. Pada saat akan melakukan Survey, Sdr. ADRIAN bertanya kepada ROKI " KEMANA MAU SURVEY ? ". akan melakukan Survey ke perusahaan yang ada di Jakarta yakni PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, PT. GREEN ENGERY SURYA dan PT. AZET. Kemudian Sdr. ADRIAN menyuruh ke PT. FOKUS INDO LIGHTING ". ADRIAN membuka Website E-KATALOG. dan menemukan PRODUK PT. FOKUS INDO LIGHTING DI E-KATALOG ". Dan setelah dilihat memang benar ada Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING di E-KATALOG, namun Produk PT. FOKUS INDO

Halaman 114 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



LIGHTING yang dilihat oleh ROKY PRATAMA ADITYA, ST di E-KATALOG tersebut hanya berupa Lampu dengan merk jual / dagang BIMA SAKTI dan bukan Unit atau Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan, berdasarkan arahan dari Sdr. ADRIAN harus mendatangi PT. FOKUS INDO LIGHTING, pada saat membuka E – Katalog banyak perusahaan dengan produk yang lebih terkenal seperti philips, akhirnya Roki mendatangi PT. FOKUS INDO LIGHTING untuk melakukan Survey Harga;

- Bahwa yang dilihat di PT.FOKUS INDO LIGHTING tersebut, menurut keterangan Roki hanya merupakan Pabrik pembuatan Lampu dan Modul Surya, dan PT. FOKUS INDO LIGHTING tersebut merupakan 1 (satu) grup atau anak perusahaan dari PT. ADYAWINSA;
- Bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak memberikan Jaminan Garansi Sistem hanya memberikan Jaminan Garansi Komponen/Barang Lampu Jalan Tenaga Surya yang mereka jual saja;
- Bahwa dasar saksi mendatangi sekaligus melakukan survey ke GREEN ENERGI NUSANTARA adalah Berdasarkan hasil pencarian di Internet tentang distributor Lampu Jalan Tenaga Surya,PT. GREEN ENERGI NUSANTARA itu sendiri adalah merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrikan/tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya, dirangkai sendiri sehingga menjadi Unit/Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara Satu Kesatuan, bukan menjual Komponen Lampu Jalan, dengan dijualnya Unit/Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan tersebut, PT. GREEN ENERGY NUSANTARA memberikan Jaminan Garansi Sitem diluar jaminan garansi komponen/barang;
- Bahwa PT. SOLAR SURYA INDOTAMA Sama halnya dengan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, nama perusahaan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA;
- Bahwa produk yang dihasilkan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA ini juga merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrikan/tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya,Komponen Lampu Jalan tersebut dirangkai sendiri oleh PT.SOLAR SURYA INDOTAMA sehingga menjadi Unit/Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara Satu Kesatuan. bukan menjual Komponen Lampu Jalan, Dan dengan dijualnya Unit/Sistem Lampu



Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan tersebut, PT. SOLAR SURYA INDOTAMA memberikan Jaminan Garansi Sitem diluar jaminan garansi komponen/barang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ADRIAN mengarahkan saksi untuk mendatangi PT.FOKUS INDO LIGHTING dalam rangka melakukan Survey harga, dan tidak mengarahkan ke perusahaan lainnya padahal saat membuka E – Katalog timbul banyak nama perusahaan berikut nama produknya;
- Bahwa menurut saksi Selain dari ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut diatas (PT. FOKUS INDO LIGHTING, PT.GREEN ENERGI NUSANTARA, PT.SOLAR SURYA INDOTAMA), Menurut keterangan ROKI Tidak ada Namun pada saat mengunjungi dan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING melihat dalam brosur penawaran PT. FOKUS INDO LIGHTING terdapat barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS. dan pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING menghubungi pihak PT. NIPRESS membawa contoh barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS , PT. FOKUS INDO LIGHTIING dengan harga satuan Rp.27.390.000,- / set;
- Bahwa benar PT. NIPRESS adalah merupakan Pabrikan dari Baterry dimaksud;
- Bahwa menurut saksi rincian penawaran dari ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. PT.GREEN ENERGI NUSANTARA;
Total harga senilai Rp.39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Harga Price List. Sedangkan Harga Netto adalah Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. PT.SOLAR SURYA INDOTAMA;
Harga satuan tersebut adalah harga per unit. Sedangkan kebutuhan kita setiap 1 (satu) tiang membutuhkan barang sebanyak 2 (dua) unit. Sehingga harga satuan barang tersebut kecuali Tiang Oktagonal di kalikan 2. Sehingga total harga keseluruhan adalah Rp.27.300.700,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. PT. FOKUS INDO LIGHTING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya harga satuan barang seperti Lampu 40 Watt, Stang Ornament kabel modul, Kabel lampu dan Angkur adalah harga satuan untuk 1 unit, 1 meter dan 1 Pcs. Sehingga harga untuk 1 (satu) unit lampu jalan adalah harga satuan di kalikan dengan kebutuhan sebagaimana dalam daftar tersebut diatas, Sehingga total harga penawaran PT. FOCUS INDO LIGHTING seharga Rp.42.332. 500,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar ada Berita Acara Hasil Survery terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut, yakni:
 - a. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang;
 - b. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang;
 - c. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT.FOKUS INDO LIGHTING, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang;
- Bahwa menurut saksi ROKI Melakukan Survey Harga ke- 3 (tiga) perusahaan tesebut bersama PPTK kegiatan ini An. Sdr.ADRIAN;
- Bahwa survey dilaksanakan Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, ROKI bersama Sdr. ADRIAN;
- Bahwa menurut saksi sebelumnya PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak ada dihubungi, dan yang menghubungi adalah ADRIAN;
- Bahwa saksi melakukan Survey Harga ke PT. GREEN ENERGI NUSANTARA pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib ROKI bersama ADRIAN menemui Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA yakni ANTARIKSA dan ada memberikan penjelasan tentang Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya yang tersedia di PT.GREEN ENERGI NUSANTARA;
- Bahwa menurut saksi Survey di PT.SOLAR SURYA INDOTAMA ROKI dia sendiri yang melakukan Survey Harga dikarenakan ADRIAN tidak mau ikut melakukan Survey Harga ke PT.SOLAR SURYA INDOTAMA dengan alasan bahwa barang ADRIAN pernah ke PT. SOLAR SURYA INDOTAMA,tetapi pada saat itu tidak bisa

Halaman 117 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Barang milik PT.SOLAR SURYA INDOTAMA dikarenakan Pabrik sudah tutup, Sehingga hanya mendapatkan Penawaran Harga saja;

- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan tersebut perusahaan yang dijadikan pedoman / dasar selaku Konsultan Perencana dalam pembuatan Produk Perencanaan (Gambar Teknis Pekerjaan, Spesikasi Pekerjaan dan RAB / EE adalah Perusahaan PT. FOKUS INDO LIGHTING oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM dalam hal ini Sdr. ADRIAN (PPTK);
- Bahwa menurut saksi sedangkan untuk barang lainnya adalah produk perusahaan lain;
- Bahwa produk perencanaan yang dibuat Konsultan Perencana diserahkan kepada Sdr. ADRIAN selaku PPTK;
- Bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tidak semuanya sesuai dengan produk perencanaan yang dibuat;
- Bahwa menurut saksi yang tidak sesuai adalah:
 - a. Replate berdasarkan perencanaan terdiri dari 4 (empat) Replate dengan ketebalan 8 mm, sedangkan dilapangan Replate sebanyak 8 (delapan) buah dengan ketebalan lebih tipis dari produk perencanaan;
 - b. Sudut Kemiringan Stang berdasarkan produk perencanaan lebih kecil sehingga terkesan lebih membentuk sudut siku. Dan itu adalah berdasarkan hasil simulasi pabrikan pada saat melakukan survey. Dilapangan sudut kemiringan Stang lebih besar dan terkesan menengadahkan ke atas. Sehingga dengan demikian cahaya yang dihasilkan tidak sesuai dengan hasil simulasi (kurang maksimal);
- Bahwa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, selaku Konsultan Perencana benar ada menerima dokumen yang diterima oleh ROKI dari ADRIAN dan dari AEP dan juga dalam bentuk Hard Copy maupun dalam Soft Copy yang dikirim melalui Email;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. AEP dan Sdr. ADRIAN mengirimkan dokumen-dokumen tersebut diatas adalah Agar dokumen-dokumen

Halaman 118 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa dokumen Spesifikasi Teknis benar Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 produk dari CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dimana selaku Team Leader;
- Bahwa yang membuat Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dimana selaku Team Leader selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa benar Materi dalam Dokumen Spesifikasi Teknis tersebut yang merupakan hasil survey serta berdasarkan pengalaman selama menjadi konsultan yakni hanya terkait Spesifikasi Teknis, Sedangkan Spesifikasi Teknis terkait administrasi adalah mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr. ADRIAN;
- Bahwa spesifikasi Teknis yang merupakan hasil survey dan berdasarkan pengalaman saudara selama menjadi Konsultan dan Spesifikasi Teknis yang mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr.ADRIAN, Adalah:
 - a. Mulai Huruf A (Spesifikasi Teknis) sampai dengan angka romawi II (Pekerjaan Menset (Pondasi Plat Setempat) (K275) adalah merupakan hasil survey serta berdasarkan pengalaman selama menjadi konsultan;
 - b. Poin B.5 (Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material PJU – TS) sampai dengan angka romawi IV (Persyaratan Umum Konstruksi PJU – TS) adalah mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr. ADRIAN;
 - c. Spesifikasi Khusus Komponen.
 - Modul Surya;
 - Box Panel;
 - Kabel;
 - Lampu PJU Modular LED 40 watt;
 - Tiang PJU Octagonal 8 MTR Double Head;
 - Pekerjaan pemasangan PJU Solar Cell;



- Testing dan Komissioning Test, dan Pekerjaan Akhir;
- Bahwa benar ada persyaratan harus Mengutamakan penggunaan barang, rancang bangun dan Tenaga Ahli dalam negeri dalam Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada B (PELAKSANAAN PEKERJAAN), B.5 (Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material PJU – TS), 1 (SPESIFIKASI UMUM PJU – TS), II (Umum), huruf a, terdapat persyaratan yang berbunyi : " Mengutamakan penggunaan barang, rancang bangun dan Tenaga Ahli dalam negeri, dan Pembuktian dan pengakuan penggunaan produksi dalam negeri dilakukan dengan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sekurang-kurangnya untuk Modul Surya yang ditawarkan";
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku Konsultan Perencana ketentuan mana yang dijadikan sebagai dasar dalam Pengadaan Barang / Jasa seharusnya dibuktikan dengan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, Dan juga tidak tahu secara pasti jenis barang apa saja dalam kegiatan ini yang diharuskan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari kementerian Perindustrian tersebut, dikarenakan yang menentukan persyaratan tersebut adalah mendasari bahan yang diterima dari Sdr. ADRIAN. Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari Kementerian Perindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masih berlaku (belum habis masa berlakunya);
- Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meter double head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessment yang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulir rekapitulasi TKDN. TKDN Self Assessment adalah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri oleh produsen berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupa Modul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Watt ada mempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari Kementerian Perhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagai



dasar penentuan persyaratan, dikarenakan bahan diterima dari Sdr. ADRIAN;

- Bahwa pada saat pelaksanaan lelang selaku Konsultan Perencana tidak ada membantu pihak Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan pada tahap penjelasan / Aanwijzing;
- Bahwa saksi Selaku Konsultan Perencana tidak ada diminta saran/ pendapat dan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dalam rangka pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) khususnya terkait kebutuhan Tenaga / Personil Inti yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Perencana ada memberikan masukkan bahwa kualifikasi penyedia barang/jasa adalah mempunyai sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-Klasifikasi Jasa pelaksanaan Instalasi Pembangkit Listrik Energi baru dan Terbarukan (EL 003). Selain itu tidak ada;
- Bahwa benar saksi selaku Konsultan Perencana Pembangunan Lampu jalan Tenaga Surya ada memberikan sejumlah uang kepada pihak Dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan, yang memberikan adalah ROKI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut diberikan atas permintaan Sdr. ADRIAN yang saat itu Sdr. ADRIAN minta uang FEE sebesar 30% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak yakni sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Padahal diawal tidak ada pemberian Uang FEE dikarenakan biaya keberangkatan Sdr.ADRIAN melakukan Survey Harga ditanggung oleh Konsultan Perencana. Namun pada saat pencairan dana Perencanaan tersebut, Sdr. ADRIAN meminta uang FEE sebesar Rp. 30% dari nilai kontrak sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak semua yang diminta disanggupi, karena sudah banyak pengeluaran, diserahkan kepada Sdr. ADRIAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya FEE tidak ada diperjanjikan dari awal kami mengatakan kalau kami sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut tetapi tidak ada pembicaraan mengenai FEE, tetapi pada saat pencairan SP2D diperlambat oleh ADRIAN dan Pajak juga ditahan, sehingga kami jemput bukti Pajaknya ke Bank;



- Bahwa menurut saksi pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tersebut yang lebih memahami secara teknik adalah Sdr. ROKY;
- Bahwa menurut saksi yang menjabat sebagai kepala Dinas pada saat perencanaan adalah Ir.Toni Gusnadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ikhsan;
- Bahwa menurut saksi hasil kerja saksi sudah saksi serahkan kepada UPP;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

9. AEP SYAEFULLAH bin ME. RAMLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Karyawan Swasta yakni sebagai Account Manager/Marketing pada PT.FOKUS INDO LIGHTING yang bergerak dibidang Produsen Pabrik Lampu dengan merk dagang FOKUS INDO LIGHTING type Bima Sakti dan sekaligus sebagai Kontraktor. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Account Manager/Marketing pada PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah Pemasaran Produk untuk wilayah Indonesia barat dan membantu setiap customer untuk mendapatkan produk yang baik;
- Bahwa Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah Sdr.SULFIAH RAHMAYANTI;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau di Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab.Bengkulu Selatan ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Tahun 2016;
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini selaku Account Manager/Marketing pada PT. FOKUS INDO LIGHTING ada memberikan informasi harga terkait Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa dasar saksi memberikan informasi harga terkait Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya adalah atas permintaan lisan tentang informasi harga dari Konsultan Perencana An. ROKY yang saat itu datang ke PT. Fokus Indo Lighting dalam rangka melakukan survey harga untuk kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu



Selatan TA. 2016. Dan Informasi harga tersebut saya berikan selaku Account Manager / Marketing pada PT. FOKUS INDIO LIGHTING dengan cara saksi diberi format Berita Acara Survey Harga oleh Sdr. ROKY, dan kemudian saksi sendiri yang mengisi Berita Acara Survey Harga tersebut yaitu menulis nama barang dan harga dengan tulisan tangan saksi sendiri, yang kemudian setelah Berita Acara Survey Harga tersebut selesai diisi dan saksi tandatangani, selanjutnya Berita Acara Survey Harga tersebut saya serahkan kembali kepada Sdr. ROKY. Selain itu juga saksi selaku Account Manager / Marketing pada PT. Fokus Indo Lighting ada memberikan Price List/Daftar harga kepada Sdr. ROKY;

- Bahwa ROKY datang ke PT. FOKUS INDO LIGHTING dalam rangka melakukan Survey Harga bersama Sdr.ADRIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Jenis barang apa yang di tawarkan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah:

NO	NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI	VOL	HARGA SATUAN (HARGA BASE)
1	Lampu 40 Watt / 24 Vdc, IP66	2 unit	Rp. 2.455.500 / unit
2	PV modul 200WP + Cable Set	1 unit	Rp. 3.863.000 / unit
3	- Battery Lithium Iron Phosphate (life P04) 24 VDC, 60 Ah - BCR Lithium 10A IP68 - Kotak peralatan IP65	1 set	Rp.27.390.000 / set
4	Tiang Oktagonal 8 m + Brk.PV + Halang Panjat	1 unit	Rp. 4.889.000 / unit
5	Stang Ornament 2 m	2 unit	Rp. 415.000 / unit
6	Kabel modul NYHYH 2x2,5 mm	3 meter	Rp. 24.500 / meter
7	Kabel lampu NYHYH 2x1,5 mm	4 meter	Rp. 16.500 / meter
8	Angkur 1 m Bolt 22 mm	4 Pcs	Rp. 80.000 / Pcs

- Bahwa benar ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa BERITA ACARA SURVEY HARGA yang tercantum dalam Berita Acara Survey Harga tersebut diatas adalah benar tandatangan saksi dari PT.FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa menurut saksi PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak MENJUAL Lampu Jalan Tenaga Surya secara Sistem melainkan yang dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah berupa Komponen Lampu Jalan Tenaga Surya;

- Bahwa tidak semua barang-barang yang ditawarkan oleh saudara selaku Account Manager/Marketing pada PT. FOKUS INDO LIGHTING sebagaimana tercantum dalam Berita Acara hasil Survey Harga hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 adalah merupakan Produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING, Sedangkan barang lainnya adalah produk perusahaan lain. Dapat saya jelaskan bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah merupakan 1 (satu) Grup dengan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER yang merupakan Produsen/Pabrik Modul Surya namun berbeda management. Dan sebenarnya barang berupa Lampu 40 watt/24 Vdc, IP 66 tersebut adalah diproduksi di Pabrik PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER sehingga Lampu 40 watt/24 Vdc, IP 66 tersebut didapatkan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING dengan cara membeli dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER. Akan tetapi meskipun barang berupa Lampu 40 watt / 24 Vdc, IP 66 tersebut diproduksi di Pabrik PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER dan PT. FOKUS INDO LIGHTING mendapat Lampu 40 watt/24 Vdc, IP 66 tersebut dengan cara membeli dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER, namun barang berupa Lampu 40 watt/24 Vdc, IP 66 tersebut terdaftar dengan merk dagang FOKUS INDO LIGHTING type Bima Sakti;
- Bahwa Harga barang-barang yang saksi informasikan dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER yang bukan merupakan Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING, adalah :
 - a. PV modul 200WP + Cable Set;
 - b. Battery Lithium Iron Phosphate (life P04) 24 VDC 60 Ah, BCR Lithium 10A IP68, Kotak peralatan IP65;
 - c. Tiang Oktagonal 8 m + Brk.PV + Halang Panjang;
 - d. Stang Ornament 2 m;
 - e. Kabel modul NYHY 2x2,5 mm;
 - f. Kabel lampu NYHY 2x1,5 mm;
 - g. Angkur 1 m Bolt 22 mm;
- Bahwa saksi selaku Account Manager / Marketing pada PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak memiliki hak memberikan informasi harga atas barang-barang yang bukan merupakan Produk

Halaman 124 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



dari PT.FOKUS INDO LIGHTING dan bukan sebagai Distributor atas barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi memberikan Informasi harga atas barang-barang yang bukan merupakan produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING sebagai Distributor atas barang-barang tersebut karena mendasari permohonan dari Sdr. ADRIAN dan Sdr. ROKY;
- Bahwa menurut saksi hal tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dasar saksi selaku Account Manager / Marketing pada PT.FOKUS INDO LIGHTING memberikan informasi harga masing-masing barang kepada Sdr. ROKY selaku Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah Berita Acara Survey Harga tertanggal 22 Juli 2016 yang saksi tandatangani dan biaya yang terkandung didalamnya, adalah:
 - a. Harga satuan Lampu 40 watt / 24Vdc, IP66 dalam Berita Acara Survey Harga diberikan harga satuan Rp.2.455.500 / unit.
 - b. Harga satuan PV Modul 200wp + Cable Set dalam Berita Acara Survey Harga diberikan harga satuan Rp.3.863.000, / unit.
 - c. Harga satuan Battery Lithium Iron Phosphate (life PO4) 24Vdc, 60Ah dalam Berita Acara Survey Harga diberikan harga satuan Rp. 27.390.000/set.
 - d. Untuk harga satuan barang berupa :
 - Tiang Octagonal dalam Berita Acara Survey Harga diberikan harga satuan Rp.4.889.000,-/unit;
 - Stang Ornamen dalam Berita Acara Survey Harga diberikan harga satuan Rp.415.000,-/unit;
 - Angkur dalam Berita Acara Survey Harga diberikan harga satuan Rp.80.000,-/Pc;
 - Kabel modul dalam Berita Acara Survey Harga diberikan harga satuan Rp.24.500,-/meter;
 - Kabel lampu dalam Berita Acara Survey Harga diberikan harga satuan Rp.16.500,-/meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkur 1 m Bolt 22 mm dalam Berita Acara Survey
Harga diberikan harga satuan Rp.80.000,-/Pcs;

- Bahwa saksi tidak tahu harga tersebut dijadikan acuan / pedoman oleh pihak PT.ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER dalam melakukan perhitungan sendiri atas harga masing-masing barang tersebut dikarenakan PT.ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER bukan merupakan Produsen dan/atau Distributor dari barang-barang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijadikan acuan /pedoman oleh pihak PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER dalam melakukan perhitungan sendiri atas harga masing-masing barang tersebut dikarenakan PT.ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER bukan merupakan Produsen dan/atau Distributor dari barang-barang dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa saksi mengetahui Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An.BAMBANG HERMANTO, Dikarenakan:
 - a. PT.FOKUS INDO LIGHTING ada mengeluarkan Surat Dukungan Nomor : 218 / PTS – SD / FIL / X / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang dialamatkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) XXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 tentang dukungan kepada CV.LISMA dalam rangka mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pegadaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 mendasari Surat Permohonan CV. LISMA Nomor : 411 / CVL – BHR / DUK / X / 2016 perihal Permohonan Dukungan Penyediaan Lampu PJU LED;
 - b. PT.FOKUS INDO LIGHTING ada menerima pesanan barang dari CV. LISMA untuk kegiatan Pembangunan Lampu Jalan

Halaman 126 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, yakni berupa:

- 54 (lima puluh empat) unit Lampu Bima Sakti S-40;
- 27 (dua puluh tujuh) unit Modul Surya 200WP;
- Bahwa benar selain memberi surat dukungan PT.FOKUS INDOLIGHTING juga ada memberikan dokumen berupa SKA Ahli Iluminasi kepada CV.LISMA Adapun SKA Tenaga Ahli yang diberikan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING kepada CV. LISMA adalah SKA Tenaga Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI yang juga merupakan Direktur PT.FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa bukan kewenangan saksi selaku marketing PT.FOKUS INDO LIGHTING Menghitung keuntungan Kontraktor Pelaksana dalam Pengadaan Barang/Jasa, namun hal tersebut saya lakukan atas permintaan Sdr. ADRIAN;
- Bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING memberikan SKA Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI kepada CV.LISMA dalam rangka memenuhi persyaratan dalam rangka Pelelangan Paket Pakerjaan, Atas permintaan lisan dari Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA, dan sebelumnya telah dikomunikasikan oleh Sdr.ADRIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan ini kepada saksi;
- Bahwa pelelangan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanandan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pelelangan. Pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal, dan baru pada pelelangan yang ke empat didapatkan Pemenang Lelang yakni CV.LISMA. Dan CV.LISMA sendiri mulai mengikuti pelelangan tersebut adalah pada saat pelelangan ke 3 (tiga);
- Bahwa pada pelelangan sebelumnya saksi tidak kenal dengan CV. LISMA dan dengan Direkturnya An. BAMBANG HERMANTO, pertama kali mengetahui tentang Sdr. BAMBANG HERMANTO awalnya adalah berdasarkan penyampaian Sdr. ADRIAN kepada saksi melalui telepon (Handphone) yang saya lupa waktunya," NANTI YANG AKAN MAJU ADALAH CV. LISMA, NANTI PAK BAMBANG AKAN MENGHUBUNGI PAK AEP "Selanjutnya setelah Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan selesai dikerjakan, terhitung tanggal 2 Januari 2017 CV. LISMA ditunjuk oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING



dan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER sebagai Distributor barang produk PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER di Provinsi Bengkulu sebagaimana Surat Penunjukan Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING Nomor : 012 / Dir – Fil / I / 2017, tanggal 2 Januari 2017 dan Surat Penunjukan Direktur PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER : Nomor : 001 / Dir – AEP / I / 2017, tanggal 2 Januari 2017;

- Bahwa menurut saksi arahan dari ADRIAN sebagai PPTK dalam pekerjaan ini karena sebelumnya sudah terjalin komunikasi antara Sdr. ADRIAN dengan saya selaku Marketing PT. FOKUS INDO LIGHTING, dimana Sdr. ADRIAN tersebut sebelumnya pernah menyapaikan meminta bantuan dan dukungan PT. FOKUS INDO LIGHTING dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi pertama kali bertemu dengan Adrian akan tetapi sebelum Konsultan Perencana An. ROKY datang ke PT. FOKUS INDO LIGHTING melakukan Survey Harga;
- Bahwa benar sebelum Konsultan Perencana An.ROKY datang ke PT.FOKUS INDO LIGHTING melakukan Survey Harga, Sdr.ADRIAN pernah datang ke PT.FOKUS INDOLIGHTING sebanyak 2 (dua) kali yakni dalam rangka survey barang, pada awalnya saksi kenal dengan Sdr. ADRIAN tersebut diperkenalkan oleh Sdr. JAROT selaku Leader Marketing PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2015 Sdr. JAROT pernah datang ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan untuk menawarkan Produk PT.FOKUS INDO LIGHTING. Dikarenakan berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan akan dilaksanakan pada tahun 2015, namun hal tersebut tidak terlaksana dengan alasan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada saat kedatangan ADRIAN ke PT.FOKUS INDO LIGHTING, ADRIAN ada menyampaikan kepada saksi permintaan bantuan kepada PT.FOKUS INDO LIGHTING terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan siap untuk membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut asalkan barang yang digunakan adalah barang Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa menurut saksi kedatangan ROKY (Konsultan Perencana) ke PT.FOKUS INDO LIGHTING untuk melakukan survey harga, sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr.ADRIAN Sehingga pada saat Sdr. ROKY tiba di Bandara Soekarno – Hatta Jakarta, Sdr. ROKY dijemput oleh pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING dan diantar ke Hotel;
- Bahwa PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER pernah mendaftar sebagai peserta lelang dalam paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, namun hanya mendaftar saja dan tidak ada memasukkan penawaran. dengan tujuan hanya untuk dapat mendownload sekaligus melihat dokumen pengadaan yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis barang yang dikehendaki dalam pekerjaan tersebut, Yang pada intinya tujuannya ingin memasarkan barang produk PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER ataupun PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa tindakan saksi yang mendaftarkan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER dalam Proses lelang Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut tanpa seijin, saksi tidak tahu apakah tindakan saksi tersebut dapat dibenarkan secara hukum atau tidak;
- Bahwasaksi pernah mengirim pesan kepada Sdr. ROKY PRATAMAADITYA dengan melampirkan KAK, Spesifikasi Teknis dan simulasi dialux untuk PJUTS 2x40W di Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang membuat Kerangka Acuan Kerja(KAK) dan Dokumen Spesifikasi Teknis atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, saksi tidak tahu namun saksi ada menerima Draft Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis yang dikirim oleh Sdr. ADRIAN melalui Email;
- Bahwa setelah Draft Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis saudara terima yang saksi lakukan adalah melakukan **Edit** terhadap isi dari Rencana Kerja dan Syarat-

Halaman 129 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis dimaksud yakni dengan cara mengisi pada bagian Spesifikasi Teknis Barang / Komponen PJU-TS disesuaikan dengan Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING. Selanjutnya sesudah saksi edit saksi kirim melalui Email ke pihak PT.NIPRESS selaku Produsen Battery Lithium dengan tujuan agar pihak PT. NIPRESS juga melakukan edit terhadap draft Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis dimaksud yakni dengan cara mengisi pada bagian Spesifikasi Teknis Barang / Komponen disesuaikan dengan spesifikasi teknis barang / komponen PJUTS berupa Battery Lithium yang merupakan produk dari PT. NIPRESS;

- Bahwa Setelah pihak PT.NIPRESS melakukan Edit terhadap Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) selanjutnya pihak PT.NIPRESS, RAHMAD SETIAWAN mengirim kembali kepada saksi dengan tembusan salah satunya kepada Sdr. ADRIAN. Sehingga dengan demikian kesimpulannya Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dibuat oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan untuk Spesifikasi Teknis Barang / Komponen PJUTS di buat oleh Supplier yakni pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. NIPRESS;
- Bahwa menurut saksi Pengisian Spesifikasi Teknis suatu barang / komponen dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta Dokumen Spesifikasi Teknis dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak merupakan tugas dan tanggungjawab dari perusahaan Pabrikan / Produsen, Distributor dan atau Supplier;
- Bahwa menurut saksi benar PT. FOKUS INDO LIGHTING ada menjual barang kepada BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, yaitu:

1. Modul surya 200 WP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan harga satuan Rp.3.046.000,-(tiga juta empat puluh enam ribu rupiah) belum termasuk Pajak, Sehingga total harga Modul surya 20 WP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit adalah



Rp.82.242.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), Harga tersebut belum termasuk pajak, Dan total harga setelah ditambah pajak (PPN 10%) adalah sebesar Rp.90.466.200,- (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah). Hal tersebut sesuai dengan INVOICE Nomor : 063 / FIL / XI / 2016, tanggal 18 November 2016;

2. Lampu Penerangan Jalan Bima Sakti S - 40 sebanyak 54 (lima puluh empat) unit dengan harga satuan Rp.2.249.500,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) belum termasuk Pajak, Sehingga total harga Lampu Penerangan Jalan Bima Sakti S - 40 sebanyak 54 (lima puluh empat) adalah sebesar Rp.121.473.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Harga tersebut belum termasuk pajak, Dan total harga setelah ditambah pajak (PPN 10%) adalah sebesar Rp.133.620.300,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah). Hal tersebut sesuai dengan INVOICE Nomor : 066 / FIL / XI / 2016, tanggal 5 Desember 2016;

- Bahwa PT.FOKUS INDO LIGHTING mendapatkan barang berupa Lampu Penerangan Jalan BIMA SAKTI 40 dan Modul Surya 200 WP tersebut dengan cara membeli dari PT.ADYAWINSA ELEKTRIKAL AND POWER, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
 - a. Modul surya 200 WP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan harga satuan Rp.2.538.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Lampu Penerangan Jalan Bima Sakti S - 40 sebanyak 54 (lima puluh empat) unit dengan harga satuan Rp.1.734.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Sehingga total tersebut adalah Rp.162.162.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Harga tersebut belum termasuk pajak dan total harga setelah ditambah pajak (PPN 10%) adalah sebesar Rp.178.378.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu



dua ratus rupiah) sesuai dengan Purchase Order Nomor :
204/PO/FIL/XI/2016, tanggal 15 November 2016;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Iksan;

10. Ir.TONI GUSNAIDI Bin ARSAD DAMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang saksi lupa nomor dan tanggalnya. Dan saat ini saksi menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Pemda Kab. Bengkulu Selatan terhitung sejak bulan September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan yang saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan sejak tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan yang saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa sehubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada TA. 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa yang harus dipedomani dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Peran saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan ini adalah sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Namun sejak bulan September 2016 saksi selaku Kepala Dinas ESDM dan Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan digantikan oleh saksi IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH;
- Bahwa yang menjadi Tugas dan Kewenangan saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) Merujuk pasal 8 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Tugas dan Kewenangan PA adalah:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di Website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah); Atau;
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan ini sebagai PPTK adalah ADRIAN yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Pejabat pengadaan dalam pekerjaan ini adalah PUPRIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Pengelola Teknis adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Nomor : 522 / 712 / 2016, tanggal 16 Mei 2016 adalah:
 - a. PUPRIN, S.Hut : Tim Pengelola Teknis;
 - b. MARTA ASMADI PUTRA, SP : Tim Pengelola Teknis;
 - c. HADIKUSNO, ST : Tim Pengelola Teknis;

Halaman 133 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PUPRIN memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
- Pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dan tidak tahu berapa nilai kontraknya;
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, sudah 2 (dua) kali dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa atas Pekerjaan ini dinyatakan gagal, yang kemudian setelah itu saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan digantikan oleh saudara IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH;
- Bahwa menurut saksi benar pada saat itu sudah ada dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan ini dibuat oleh saudara ADRIAN atas perintah saksi;
- Bahwa benar menurut saksi KAK merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa dalam setiap pekerjaan, Pencantuman Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal dalam KAK dan Dokumen Pengadaan Pekerjaan ini adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan ini dengan tujuan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan (Perencanaan dan Kontrak) baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- Bahwa yang bertindak selaku Perencana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant) mendasari Surat Perintah Kerja Nomor : 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Dirketur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultan An. HENDRO ADI PRATAMA;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana adalah CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga dalam Proses Pemilihan Penyedia yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung;

Halaman 134 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant dalam rangka menyusun perencanaan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya, adalah:
 - a. Detail Gambar;
 - b. Dokumen Spesifikasi Teknis;
 - c. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE);
- Bahwa benar ada survey lapangan;
- Bahwa pada saat saksi benar ada bertanya kepada perusahaan mengenai ketahanan lampu tenaga surya mengenai perhitungan apabila tidak ada sinar berapa lama ketahanan lampu tersebut dan saksi lihat ada hitung-hitungannya;
- Bahwa benar dari hasil perencanaan sudah ditanda tangani karena saya lihat hitung-hitungannya sudah benar;
- Bahwa pagu anggaran atas Pekerjaan Sebesar **Rp.1.385.000.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dasar perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) dalam hal ini CV. PRATAMA ENGINEERING yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan Penetapan HPS atas pekerjaan ini khususnya untuk pekerjaan PENGADAAN PJU SOLAR SURYA DOUBLE ARM SUMBER CAHAYA 40 WATT adalah Berdasarkan Survey Harga yang dilakukan oleh pihak CV. PRATAMA ENGINEERING ke 3 (tiga) perusahaan Pabrik dan atau Distributor Peralatan Lampu Jalan;
- Bahwa yang ikut bersama pihak CV.RATAMA ENGINEERING CONSULTANT An.ROKY PRATAMA ADITYA melakukan Survey adalah ADRIAN;
- Bahwa Survey itu dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016;
- Bahwa benar sebelum pihak Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan yakni CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant melakukan survey, saksi telah melakukan survey terlebih dahulu pada bulan Februari - Maret 2016, dan berdasarkan hasil survey yang saksi lakukan saksi merasa cocok dengan produk/barang lampu jalan adalah pada PT. FOKUS INDO LIGHTING, dan pada saat melakukan

Halaman 135 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey dimaksud yang saksi temui serta berkomunikasi dari pihak PT.FOKUS INDOLIGHTING adalah saudara AEP;

- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan survey (PT. FOKUS INDOLIGHTING, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA) tersebut, penawaran yang dijadikan pedoman / dasar dalam pembuatan Produk Perencanaan adalah Penawaran dari PT. FOKUS INDO LIGHTING, dikarenakan saksi merasa tertarik terhadap produk yang ditawarkan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa Berita Acara Survey Harga hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING An. AEP SYAEFULLAH;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat uang dari Konsultan;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala dinas pada saat perencanaan adalah saksi;
- Bahwa pada lelang ke 2 dan ke 3 dilakukan saat saksi sebagai kepala Dinas;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

11. RISFAYANTI, SE binti RODAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saat ini saksi bertugas sebagai Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Bengkulu Selatan sejak Februari 2018. Sebelumnya saksi bertugas sebagai Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkulu Selatan sejak bulan Februari 2017, dan sebelumnya lagi saksi bertugas di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Adanya pekerjaan didinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan pada TA. 2016 melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa Peran saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan mendasari Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/07 Tahun 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Bendahara Penerimaan pada Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah Menatausahakan pengeluaran dan menyimpan dokumen;
- Bahwa menurut saksi KPA dalam pekerjaan ini Awalnya KPA sekaligus PPK dijabat oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI. Dan terhitung sejak tanggal 10 September 2016 Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI digantikan oleh IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH mendasari Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-532 tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, pada lampiran an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dari jabatan lama sebagai Kepala BAPPEDA Kab.Bengkulu Selatan dengan jabatan baru Kepala Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan. Dengan terjadinya pergantian Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan tersebut, KPA sekaligus PPK di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan termasuk Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dijabat oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH mendasari Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/564 tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam pekerjaan ini adalah Sdr. ADRIAN, SE, M.Si;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut adalah CV.LISMA An.BAMBANG HERMANTO

Halaman 137 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bambang Hermanto selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa Nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebesar Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dana Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 Bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut Selama 42 (empat puluh dua) hari kalender;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 telah selesai 100% dilaksanakan oleh pihak Kontraktor Pelaksana dalam hal ini CV. LISMA, dan telah dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa Sistem/mekanisme pembayaran yang dilakukan kepada pihak Kontraktor Pelaksana CV.LISMA atas Pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah dilakukan dengan cara 1 (satu) kali pembayaran yakni pembayaran dilakukan langsung 100% atau sebesar Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan dilakukan serahterima dengan melampirkan dokumen:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/188/SPP/BM-LS/DISHUT-ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/188/SPM/BM-LS/DISHUT-ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : Nomor : 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016, tanggal 29 Desember 2016;

Halaman 138 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan dokumen yang dijadikan dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Kontraktor Pelaksana adalah:
 - a. Surat Direktur CV. LISMA an. BAMBANG HERMANTO Nomor : 128/CVL/B/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan pencairan dana 100%;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan (Kunjungan I), tanggal 27 Desember 2016;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan (Kunjungan II), tanggal 28 Desember 2016;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 522/1120/BASTHPK/2016, tanggal 28 Desember 2016;
 - e. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 522/1120/BASTB/2016, tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa seluruh dokumen tanda tangani oleh PA Yaitu Pak Iksan;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa kalau Dokumen tidak ditanda tangani dana untuk kegiatan bisa cair;
- Bahwa benar saksi memeriksa dan menceklis kelengkapan dokumen;
- Bahwa saksi hanya menceklis berkasnya saja pada saat memeriksa dokumen pencairan dan tidak meneliti kebenarannya ke lapangan;
- Bahwa menurut saksi benar laporan sebagai dasar pencairan;
- Bahwa benar pada saat SP2D sudah menunjuk kerekening salah satu Perusahaan;
- Bahwa menurut saksi kalau ada dokumen yang tidak lengkap tidak bisa dicairkan, apabila ada dokumen yang belum lengkap biasanya dilengkapi terlebih dahulu baru bisa dicairkan;
- Bahwa menurut saksi. Saksi menerima dokumen tersebut saksi terima dari PPTK An. ADRIAN, SE,M.Si;
- Bahwa yang bertindak selaku Perencana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant) mendasari Surat Perintah

Halaman 139 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultan An. HENDRO ADI PRATAMA;

- Bahwa Nilai Kontrak atas pekerjaan Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa benar sudah dibayar 100% kepada pihak penyedia yakni kepada CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa Sistem / mekanisme pembayaran yang dilakukan kepada pihak Kontraktor Pelaksana dalam hal ini CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant atas Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah dilakukan dengan cara 1 (satu) kali pembayaran yakni pembayaran dilakukan langsung 100% atau sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan dilakukan serahterima;
- Bahwa benar ada jaminan pemeliharaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dicairkan jaminan pemeliharaan;
- Bahwa menurut saksi Dokumen yang harus di penuhi untuk Pembayaran, adalah:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/147/SPP/LS-BM/DISHUT-ESDM/2016, tanggal 22 September 2016;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/147/SPM/LS-BM/DISHUT-ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016;
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : Nomor : 08472/SP2D/LS/DPPKAD/2016, tanggal 23 Desember 2016;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang dijadikan sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant, yakni:



a. Surat Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant an.
HENDRO ADI PRATAMA, ST Nomor : 30.a/PEC-Bkl/IX/2016,
tanggal 19 September 2016 perihal Permohonan Pembayaran
100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan
Tenaga Surya;

b. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
522/824.BM/BASTB/2016, tanggal 2 Agustus 2016;

c. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:
522/822.BM/BAPB/2016, tanggal 30 Juli 2016;

- Bahwa dokumen sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan;
- Bahwa Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut diterima dari PPTK An. ADRIAN, SE, M.Si;
- Bahwa Konsultan pengawas dalam pekerjaan ini yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan Wakil Direktur An.REDY HERIYANTO berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An.IKSAN WARDANI,SH,M.Pd, MH dan Penyedia yakni REDY HERIYANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA **CONSULTANT**;
- Bahwa Nilai Kontrak atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa Dana atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 telah dibayarkan 100% benar sudah dibayar kepada pihak penyedia dalam hal ini CV. DINAMIKA CONSULTANT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem/mechanisme pembayaran yang dilakukan kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. DINAMIKA CONSULTANT atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, dimana Pembayaran 1 (satu) kali pembayaran yakni pembayaran dilakukan langsung 100% atau sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan dilakukan serahterima;
- Bahwa dokumen yang harus di penuhi untuk syarat Pembayaran, adalah:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/189/SPP/BM - LS/DISHUT – ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/189/SPM/BM – LS/DISHUT– ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016;
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : Nomor : 13058/SP2D/LS/DPPKAD/ 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang dijadikan sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. DINAMIKA CONSULTANT atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, dokumen yang dijadikan sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% adalah: Surat Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT an. REEDY HERIYANTO Nomor: 09/XII/DC/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan Pencairan dana 100%;
- Bahwa dokumen sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. DINAMIKA CONSULTANT atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut diatas diterima dari PPTK An. ADRIAN, SE, M.Si;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan pihak ketiga;
- Bahwa benar uang sudah cair semua;
- Bahwa awal adanya proyek ini Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan adalah Ir.TONI GUSNAIDI;

Halaman 142 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi benar Pada saat perencanaan dilaksanakan Kepala Dinasnya adalah Ir. TONI GUSNAIDI;
- Bahwa menurut saksi benar pencairan semua sudah cair;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

12. MARWITO, ST bin MUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT yang bergerak dibidang Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan terhitung sejak Tahun 2011;
- Bahwa perusahaan saksi yaitu CV. DINAMIKA KONSULTAN didirikan berdasarkan Wakil Notaris Sementara HERMANSYAH NAZIRUN, S.H. Nomor : 43, tanggal 15 Desember 1990 tentang Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT;
- Bahwa hubungan perusahaan saksi dengan pengadaan lampu jalan adalah bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya sehingga CV. DINAMIKA KONSULTANT ditunjuk atau ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa yang bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA KONSULTANT dalam hal CV. DINAMIKA KONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, Pada awalnya saksi tidak tahu selaku Penyedia Jasa adalah Sdr. REDY HERIYANTO;
- Bahwa jabatan Sdr. REDY HERIYANTO dalam kepengurusan Persero Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA KONSULTANT dalam hal CV. DINAMIKA KONSULTAN bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah Sebagai Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT mendasari Akta Notaris DENI YOHANES,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT;
- Bahwa menurut saksi awalnya saksi mengetahui sehingga CV. DINAMIKA KONSULTANT ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, Sekitar bulan Oktober 2016, Sdr. BAMBANG HERMANTO ada menghubungi melalui Handphone yang pada intinya Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan bahwa ada pekerjaan Listrik di Manna Kab. Bengkulu Selatan, sekaligus meminjam CV. DINAMIKA KONSULTANT untuk digunakan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas pekerjaan tersebut. Dan saat itu Sdr. BAMBANG HERMANTO juga menyampaikan bahwa nantinya yang mewakili atau yang bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA KONSULTANT adalah Sdr. MOHAMAD ICHSAN. Yang kemudian dibuatkan Akta Notaris tentang masuknya Sdr. MOHAMAD ICHSAN dalam pengurus CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan sebagai Wakil Direktur. Namun lupa nomor dan tanggal Akta Notaris tersebut;
 - Bahwa benar ada pergantian dari wakil Direktur pada saat meminjam CV sekitar bulan Desember 2016, Sdr. BAMBANG HERMANTO menghubungi dan memberikan informasi bahwa Sdr. MOHAMAD ICHSAN mendapat masalah, sehingga Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan bahwa yang mewakili atau yang bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA KONSULTANT digantikan oleh Sdr. REDY HERIYANTO. Dan kemudian dibuatkan Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn. Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT yakni Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Persero Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN;

Halaman 144 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci tentang bagaimana proses sehingga CV. DINAMIKA KONSULTANT ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa benar ada data dokumen perusahaan syarat suatu badan usaha untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dimana data perusahaan yang dipergunakan adalah data yang sudah lama, karena Bambang pernah memakai perusahaan saksi, dan data itulah yang dipakai oleh Bambang untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan data/dokumen perusahaan kepada Sdr. BAMBANG untuk memenuhi persyaratan guna ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi atas pekerjaan tersebut dan pada awalnya tidak tahu apakah CV. DINAMIKA KONSULTANT tersebut benar-benar digunakan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari Sdr.HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT) pada saat bertemu sama-sama menghadiri rapat INKINDO Prov. Bengkulu sekitar bulan Oktober 2017, yang saat itu Sdr. HENDRO ADI PRATAMA menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya ada dipanggil oleh pihak Penyidik Polres Bengkulu Selatan terkait Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Dan saat itu juga Sdr. HENDRO ADI PRATAMA juga menjelaskan kepada bahwa yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan itu adalah CV. DINAMIKA KONSULTANT;
- Bahwa benar untuk mengikuti Proses Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengawasan harus melampirkan Data/Dokumen Perusahaan yang masa berlakunya masih aktif;
- Bahwa pada saat mengajukan Data/Dokumen Perusahaan untuk dijadikan Dokumen persyaratan sebagai Konsultan Pengawas Dokumen - dokumen tersebut masih berlaku, seharusnya sesuai ketentuan dokumen/data perusahaan yang dipersyaratkan harus

Halaman 145 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua yang masih berlaku, tetapi setahu saksi ada dokumen / data perusahaan yang sudah lewat;

- Bahwa kalau melampirkan Data/Dokumen Perusahaan yang telah habis masa berlakunya tersebut, CV. DINAMIKA KONSULTANT tidak layak ditunjuk sekaligus ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan ini;
- Bahwa Sdr.REDY HERIYANTO tidak memiliki kewenangan memiliki dan kapasitas menandatangani semua dokumen penawaran CV.DINAMIKA yang dibuat tertanggal 14 November 2016 dikarenakan Sdr.REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Perseroan Komanditer CV.DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN;
- Bahwa Sdr.REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Perseroan Komanditer CV.DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa menurut saksi dokumen penawaran CV.DINAMIKAKONSULTANT, tertanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh REDY HERIYANTO (Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTAN) dan Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan yang ditandatangani oleh PPK An. ISKAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan Wakil Direktur CV.DINAMIKA CONSULTANT An.REDY HERIYANTO selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan adalah tidak sah dan cacat hukum;
- Bahwa menurut saksi semua dokumen berupa laporan-laporan terkait pekerjaan ini yang ditandatangani oleh Sdr. REDY HERIYANTO (Wakil Direktur CV.DINAMIKAKONSULTANT) selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan sah;
- Bahwa menurut saksi CV.DINAMIKA KONSULTANT tidak layak dan tidak berhak menerima pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Iksan dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 146 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

13. RISAWAN WICAKSONO, SH,M.Kn bin HENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Sebagai Karyawan Swasta yakni sebagai Sales pada PT.HELORI GRAHASARANA yang bergerak dibidang Produsen Tiang Lampu;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sales pada PT. HELORI GRAHASARANA adalah Mempromosikan dan memproses order dari Customer atas barang-barang produk PT. HELORI GRAHASARANA;
- Bahwa yang bertindak selaku Direktur PT.HELORI GRAHASARANA adalah SETIAWAN ARIO PRABOWO;
- Bahwa benar saksi ada mengetahui pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab.Bengkulu Selatan yang mengeluarkan surat dukungan adalah PT.HELORI GRAHASARANA;
- Bahwa Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT.HELORI GRAHASARANA adalah Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama Nomor: 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 yang dialamatkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) XXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tentang dukungan kepada CV. LISMA dalam rangka mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pegadaan Belanja Modal;
- Bahwa Produk yang dijual oleh PT. HELORI GRAHASARANA berupa Tiang Lampu Jalan Tenaga Surya Octagonal kepada CV. LISMA untuk Pembangan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar selain Surat Dukungan, ada dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh PT.HELORI GRAHASARANA yang diberikan kepada CV.LISMA dalam rangka Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pegadaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, yakni berupa Surat Pernyataan Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu dan Purna Jual Nomor : 349/HG/SJ/X/ 2016, tanggal 24 Oktober 2016;

- Bahwa saksi diperlihatkan Surat Permohonan Dukungan dari CV. LISMA kepada PT.HELORI GRAHASARANA, saksi mengetahuinya, dan saksi dapat memperlihatkan Surat Permohonan Dukungan dari CV. LISMA kepada PT. HELORI GRAHASARANA.(Surat CV.LISMA Nomor : 410/CV.L/DUK/X/2016 perihal permohonan dukungan penyediaan Tiang Lampu PJU LED Tenaga Surya;
- Bahwa Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Jaminan Mutu saksi mengetahui yang di dikeluarkan oleh PT. HELORI GRAHASARANA atas permintaan Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) dalam rangka mengikuti Pelelangan Umum paket Pengadaan belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa menurut saksi Bambang Hermanto atau CV.LISMA meminta dukungan kepada PT.Helori Grahasarana dalam rangka mengikuti Pelelangan Paket Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa CV. LISMA atau Sdr. BAMBANG HERMANTO CV. LISMA untuk meminta surat dukungan tetapi CV. LISMA mengajukan Surat Permohonan Dukungan diterima oleh PT.HELORI GRAHASARANA melalui Email;
- Bahwa sebelumnya CV. LISMA atau Sdr. BAMBANG HERMANTO tidak pernah menjalin kerja sama dengan PT. HELORI GRAHASARANA;
- Bahwa benar saksi sebagai sales atau karyawan dari PT. HELORI GRAHASARANA pernah dihubungi oleh BAMBANG sebelum Sdr. BAMBANG HERMANRO mengirimkan Surat Permohonan Dukungan melalui Email tersebut, terlebih dahulu Sdr. BAMBANG ada menghubungi pihak PT. HELORI GRAHASARANA yakni saksi (RISAWAN WICAKSONO) selaku Sales PT. HELORI GRAHASANA melalui Telephone/Handphone pada tanggal lupa bulan Oktober 2016 untuk meminta dukungan Tiang lampu Jalan dari PT. HELORI GRAHASARANA berikut meminta Informasi Harga barang berupa Tiang Lampu Jalan;

Halaman 148 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah BAMBANG HERMANTO mengirimkan Email ke PT.HELORI GRAHASARANA ada melampirkan Spesifikasi TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD, pada tanggal 14 Oktober 2016 berikut Gambar Tiang Lampu Jalan yang dikehendaki oleh Sdr.BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa yang membuat Format/Draft Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Jaminan Mutu adalah BAMBANG HERMANTO, pihak PT. HELORI GRAHASARANA tinggal mengisinya saja;
- Bahwa ketika diperlihatkan Spesifikasi TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLEHEAD berikut Gambar Tiang Lampu Jalan, Format/Draft Surat Dukungan dan Format/Draft Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual yang dikirim oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO ke PT.HELORI GRAHASARANA melalui Emailapakh adalah benar;
- Bahwa yang bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA;
- Bahwa mengetahui bahwa yang bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, karena PT.HELORI GRAHASARANA menjual barang berupa Tiang Lampu jalan Tenaga Surya Octagonal kepada CV. LISIMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) sesuai dengan Surat Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor: 0101/XI/PJU – Manna/2016, tanggal 16 November 2016;
- Bahwa BAMBANG HERMANTO mengirimkan Email ke-PT.HELORI GRAHASARANA Pada tanggal 14 Oktober 2016 BAMBANG HERMANTO mengirimkan Email ke PT. HELORI GRAHASARANA dengan melampirkan Spesifikasi TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD berikut Gambar Tiang Lampu Jalan yang dikehendaki oleh Sdr.BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa benar Bambang juga ada meminta Penawaran Harga pada tanggal 17 Oktober 2016, saksi membuat Penawaran Harga Tiang PJU Octagonal H-8 Mt arm double T tipe tenaga surya yang selanjutnya dikirim kepada Sdr. BAMBANG (PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTA) melalui Email sesuai dengan Surat Penawaran

Halaman 149 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nomor: 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, dengan perincian Tiang PJU Tiang PJU Octagonal H-8 arm double T tipe tenaga surya, termasuk: jeruji anti panjat, bracket besi siku 27 Unit dengan harga satuan Rp.2.750.000.- dengan jumlah keseluruhan Rp.74.250.000.-;

- Bahwa benar ada spesifikasi yang saksi kirimkan, yaitu:
 - a. Material Plate Baja JIS G 3101 SS400;
 - b. Octagonal Pole Tapered Slip Joint System;
 - c. Finishing Hot Dip galvanized ASTM A-123 Eq BS EN ISO 1461;
 - d. Harga termasuk angkur bolt dan nut;
 - e. Harga tidak termasuk armature lampu, aksessoris elektrik, instalasi dan pondasi;
 - f. Harga Loco Pabrik;
- Bahwa benar ada untuk spesifikasi Tiang Lampu Jalan tenaga Surya Octagonal yang ditawarkan dapat dilihat pada Detil Gambar yang saksi perlihatkan, kemudian dalam pelaksanaannya Sdr. BAMBANG HERMANTO ada meminta beberapa item perubahan spesifikasi dari spesifikasi yang baku / standar yang berlaku di PT.HELORI GRAHASARANA sehingga harganya pun menjadi lebih tinggi. yakni: Tiang Listrik Hexapole untuk tenaga surya, Tiang PJU Octagonal H-8 arm double T tipe tenaga surya, termasuk : jeruji anti panjat, bracket besi siku dudukan modul surya. Tidak termasuk stiker spotlight dan box baterai 27 Unit dengan harga Rp.3.100.000.- dengan jumlah keseluruhan Rp.83.700.000;
- Bahwa benar ada perubahan spesifikasi, yaitu:
 - a. Spesifikasi baku / standar di PT. Helori Grahasarana yakni Base plate 300 x 300 x 14 mm dan dirubah sesuai permintaan Sdr. Bambang Hermanto menjadi 400 x 400 x 19 mm;
 - b. Spesifikasi baku / standar di PT. Helori Grahasarana yakni Gusset tebal 6 mm dan dirubah sesuai permintaan Sdr. Bambang Hermanto menjadi tebal 8 mm;
 - c. Spesifikasi baku / standar di PT. Helori Grahasarana yakni Panjang arm adalah 1,5 m dan dirubah sesuai permintaan Sdr. Bambang Hermanto menjadi 2 m;
- Bahwa benar masih ada perubahan lagi untuk panjang Angkur dirubah menjadi 1 meter, sedangkan spesifikasi baku / standar di PT.

Halaman 150 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELORI GRAHA SARANA adalah 0,5 meter. Sehingga dengan adanya perubahan spesifikasi angkur tersebut terjadi perubahan harga satuan menjadi Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) / unit. Harga tersebut adalah harga Netto perusahaan dan sudah termasuk PPN perusahaan;

- Bahwa detil Gambar Standar Baku di PT.Helori Grahasarana maupun Detail Gambar permintaan Sdr.Bambang Hermanto yakni:
 - a. Penawaran Harga Nomor: 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Marketing PT. Helori grahasarana an. Risawan Wicaksono;
 - b. Order Pembelian Nomor: 0101/XI/PJU – Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari Sdr.BAMBAMNG HERMANTO (CV.LISMA) ke PT.HELORI GRAHASARANA;
 - c. Detail Gambar Standar Baku di PT.HELORI GRAHASARANA;
 - d. Detail Gambar permintaan Sdr. BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa Cara pembayaran yang dilakukan oleh CV.LISMA atas barang berupa Tiang Lampu Jalan Tenaga Surya Octagonal yang dibeli oleh CV.LISMA dari PT.HELORI GRAHASARANA, dilakukan dengan cara: Untuk pembayaran uang muka sebesar 40% dilakukan dengan cara transfer langsung ke Rekening PT.HELORI GRAHASARANA. Dan untuk pelunasan juga dilakukan dengan cara transfer ke Rekening PT.HELORI GRAHASARANA, meskipun pembayaran oleh CV.LISMA dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni Uang muka sebesar 40% dan pelunasan, akan tetapi bukti pembayaran dibuatkan 1 (satu) kali pembayaran yakni berupa No.106/HG/INV/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa benar ada bukti pembayaran yang dilakukan oleh CV. LISMA atas pembelian barang berupa Tiang Lampu Jalan Tenaga Surya Octagonal dari PT. HELORI GRAHASARANA yakni berupa Kwitansi No. 106/HG/INV/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa Jumlah Tiang Lampu jalan Tenaga Surya Octagonal yang dibeli oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dari PT. HELORI GRAHASARANA untuk Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 berjumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit;

Halaman 151 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga per unit Tiang Lampu jalan tersebut adalah harga satuan Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total harga menjadi sebesar Rp.87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, pihak PT. HELORI GRAHASARANA tidak ada dikunjungi oleh Panitia Lelang atas pekerjaan ini dalam hal Survey harga;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama perusahaan PT.FOKUS INDOLIGHTING dan PT.ADYAWINSA namun sepengetahuan saksi PT. HELORI GRAHASARANA tidak ada memiliki hubungan kerjasama dengan ke dua perusahaan tersebut;
- Bahwa Terkait Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT.ADYAWINSA tidak pernah meminta informasi harga Tiang Lampu Jalan Tenaga Surya Octagonal kepada PT. HELORI GRAHASARANA dan PT. HELORI GRAHASARANA tidak pernah memberikan informasi harga Tiang Lampu Jalan Tenaga Surya Octagonal kepada ke dua perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ikhsan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

14. MOHAMMAD RIZAL TAUHID, S.Kom bin TAUHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Karyawan Swasta yakni sebagai Sales / Marketing pada PT. NIPRESS, TBK yang bergerak dibidang Produsen Manufacture Battery;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksiselaku Marketing pada PT. NIPRESS, TBK adalah menerima order, memproses sesuai dengan Produk Spesifikasi yang diminta Konsumen;
- Bahwa yang bertindak selaku Presiden Direktur PT.NIPRESS,TBK adalah JACKSON TANDIONO;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau pada tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu

Halaman 152 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;

- Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab.Bengkulu Selatan ada datang ke PT. NIPRESS dalam rangka melakukan survey/kunjungan pabrik terkait akan dilaksanakannya Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yaitu Adrian, Dan pihak PT. NIPRESS sendiri memberikan Price List (Daftar Harga) Battery Lithium semua Type produk PT. NIPRESS;
- Bahwa benar ada Konsultan Perencana datang melakukan Survei yaitu RAHMAD SETIAWAN (Head Of Departement Lithium) ada dihubungi oleh Sdr. AEP SYAEFULLAH yang merupakan Karyawan PT. FOKUS INDOLIGHTING selaku Produsen/Pabrikan Lampu dengan merk dagang FOKUS INDO LIGHTING dengan type Bima Sakti yang menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 akan datang Konsultan Perencana dalam rangka melakukan Survey;
- Bahwa yang datang untuk melakukan Survey ke PT ADYAWINSA, Pada tanggal 22 Juli 2016, Sdr. RAHMAD SETIAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. AEP SYAFULLAH yang menjelaskan bahwa **Sdr. ADRIAN dan Sdr. ROKY** selaku Konsultan Perencana sudah datang di PT. ADYAWINSA sekaligus meminta Sdr. RAHMAD SETIAWAN untuk datang ke PT. ADYAWINSA dengan membawa contoh / sample barang berupa battery;
- Bahwa hubungan PT. FOKUS INDO LIGHTING PT. ADYAWINSA adalah Merupakan anak perusahaan yang bergerak dibidang Produsen Solar Panel/Modul Surya;
- Bahwa benar atas permintaan dari Sdr. AEP SYAEFULLAH, selanjutnya. RAHMAD SETIAWAN bersama saksi berangkat menuju ke PT. ADYAWINSA dengan membawa contoh / sample barang berupa battery Lithium type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merek NS;
- Bahwa benar pada saat berada di PT. ADYAWINSA tersebut, Sdr. ROKY ada meminta info harga terkait Barang produk PT. NIPRESS yakni berupa battery Lithium, yang selanjutnya oleh Sdr. ROKY dicatat dalam Berita Acara Survey Harga tertanggal 22 Juli 2016 yang kemudian Berita Acara Survey Harga tersebut ditandatangani oleh Sr. RAHMAD SETIAWAN;

Halaman 153 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ADRIAN datang ke PT. NIPRESS dalam rangka melakukan survey/kunjungan pabrian terkait akan dilaksanakannya Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, awal bulan Juni 2012;
- Bahwa menurut saksi Adrian datang ke PT.NIPRESS sendirian;
- Bahwa menurut saksi Sebelumnya belum pernah menjalin kerja sama dengan PT. NIPRESS;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan kepada saksi Berita Acara Survey Harga saksi mengetahuinya, Survey Harga yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar Tandatangan An. RAHMAD. SETIAWAN selaku Head Of Departemen Lthium yang bertindak untuk dan atas nama PT. NIPRESS;
- Bahwa dasar sehingga saksi bersama Sdr. RAHMAD SETIAWAN langsung membawa contoh/sample barang berupa battery dengan type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merek NS ke PT. ADYAWINSA pada saat diminta oleh Sdr. AEP SYAEFULLAH untuk datang ke PT.ADYAWINSA, karena penjelasan ADRIAN pada saat melakukan Survey/kunjungan pabrik ke PT. NIPRESS, Tbk pada bulan Juni 2016 yang saat itu ADRIAN menyampaikan tentang rencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dengan kebutuhan Double Arm masing-masing 40 Watt sehingga total beban 80 Watt dengan waktu menyala 12 Jam, Atas penyampaian Sdr. ADRIAN tersebut, maka battery yang cocok untuk kebutuhan tersebut adalah Battery dengan type NSLi 24 – 60 Ah Lithium;
- Bahwa menurut saksi PT.NIPRESS jadi memberikan dukungan kepada CV.LISMA;
- Bahwa PT.NIPRESS, Tbk bergerak dibidang Produsen Manufacture Battery.Dan PT. NIPRESS,Tbk tidak ada memproduksi barang berupa Lampu LED;
- Bahwa yang menyiapkan Draft Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual adalah pihak CV. LISMA adalah berupa Draft Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual;
- Bahwa Sebelumnya antara CV.LISMA atau Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA tidak pernah terjalin kerjasama, hanya dikarenakan Permohonan Dukungan dari CV. LISMA tersebut disampaikan kepada PT. NIPRESS, Tbk melalui PT.

Halaman 154 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FOKUS INDO LIGHTING yang merupakan mitra dari PT. NIPRESS, Tbk, dan Surat Dukungan berikut Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual dari PT. MIPRESS, Tbk dikirim langsung oleh PT. NIPRESS ke CV. LISMA An. Sdr. BAMBANG HERMANTO dikirim melalui Email;

- Bahwa saksi mengetahui Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO dikarenakan PT. NIPRESS,TBK ada menjual barang berupa Battery type NSLI 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60Ah Aplikasi Solar Street Light kepada CV. LSIMA An. Bambang Hermanto (Direktur CV. LISMA) sesuai dengan Surat Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 0102/XI/PJU/- Mana/2016, tanggal 16 November 2016;
- Bahwa harga Battery type NSLI 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60Ah yang diproduksi oleh PT. NIPRESS, Tbk baik Harga Price List, harga yang diberikan kepada Sdr. ROKY (Konsultan Perencana) maupun harga real penjualan kepada CV. LISMA, adalah Dengan harga:
 1. Harga Pricel List adalah Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah)/Set. Harga tersebut adalah harga franco Jabodetabek, sudah termasuk keuntungan perusahaan (PT. NIPRESS, Tbk) dan belum termasuk pajak 10% (PPN).
 2. Harga yang diberikan kepada Sdr. ROKY (Konsultan Perencana) adalah Rp.27.390.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/set. Harga tersebut adalah harga franco Jabodetabek, sudah termasuk keuntungan perusahaan (PT. NIPRESS), Tbk dan pajak 10% (PPN);
 3. Harga real penjualan kepada CV.LISMA adalah Rp.15.438.000,-(lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)/set;
- Bahwa benar harga tersebut sudah dikurangi discount setelah Harga Price List dikurangi discount sebesar 33,9%;
- Bahwa menurut saksi ada dari Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan datang ke PT NIPRESS,Tbk, sebelum konsultan perencana yaitu ROKY datang ke PT NIPRESS,Tbk yaitu ADRIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adrian datang ke PT NIPRESS,Tbk dalam rangka melakukan Survey/Kunjungan Pabrik dan menanyakan tentang harga Battery Produk PT. NIPRESS, Tbk;
- Bahwa benar pada saat itu PT.NIPRESS,Tbk memberikan Price List (Daftar Harga) Battery Lithium semua Type produk PT.NIPRESS,Tbk. kepada Adrian yang nantinya diberikan Discount sekitar 20%;
- Bahwa menurut saksi kalau battery Lithium type NSLi 24-60 Ah Lithium Merek NS, harga Rp.27.390.000,- diberikan kepada Adrian;
- Bahwa benar harga battery Lithium type NSLi 24-60 Ah Lithium Merek NS dengan harga Rp.27.390.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/set sudah termasuk Pajak (PPN) 10%;
- Bahwa realisasi harga satuan barang yang disepakati setelah Sdr.BAMBANG menghubungi saksi melalui Handphone dan meminta pengurangan harga sehingga disepakati bahwa harga barang tersebut adalah sebesar Rp.15.438.000,-(lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau diberikan discount sebesar 33,9% dari Harga Price List;
- Bahwa benar harga tersebut merupakan harga eceran tertinggi yang berlaku di PT.NIPRESS;
- Bahwa Jumlah Battery type NSLi 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60Ah yang dibeli oleh CV. LISMA dari PT. NIPRESS, Tbk untuk Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) set dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) / set. Sehingga total harga atas pembelian Battery type NSLi 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60Ah tersebut adalah senilai Rp.416.826.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditambah pajak 10% (PPN) sehingga totalnya adalah Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa jumlah Uang pembelian 27 (dua puluh tujuh) set Battery type NSLi 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60A, Total senilai Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) (termasuk pajak 10%) telah dilunasi oleh pihak CV. LISMA;
- Bahwa menurut saksi pembayarannya dilakukan dua kali yaitu:

Halaman 156 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- a. Uang muka sebesar 30% atau sebesar Rp.137.552.580,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (termasuk pajak PPN 10%) dibayar pada tanggal 17 November 2016;
- b. Pelunasan sebesar 70% atau sebesar Rp.320.956.020,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh rupiah) (termasuk pajak PPN 10%) dibayar pada tanggal 14 Desember 2016;

- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh C-V. LISMA atas barang berupa Battery type NSLI 24- 60 Lithium FePO4 24V 60Ah yang dibeli oleh CV. LISMA dari PT. NIPRESS, Tbk, dilakukan dengan cara transfer langsung ke PT. NIPRESS, Tbk, dan untuk pelunasan menggunakan Bank Garansi yakni setelah pembayaran uang muka dan sebelum barang dikirim, saksi selaku Sales/Marketing PT. NIPRESS meminta Bank Garansi kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak kenal dengan terdakwa iksan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa iksan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

15. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Panitia penerima Hasil Pekerjaan adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan sebagai dasar penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi ada dua yang pertama adalah Pada saat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu



Selatan dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah :
 - a) Saya selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b) SAIDIN MARTONO,SE Sekretaris merangkap Anggota;
 - c) Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota;
 - d) ZAKARANI Anggota;
 - e) RONALDY Anggota;
- Bahwa tugas dari penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 - c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang;
- Bahwa selain tugas tersebut ada ada tugas lain berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut adalah termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan;
- Bahwa alasan Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra,ST, karena SAIDIN MARTONO,SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dimaksud dan dengan hal tersebut, yang kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai basik keilmuan atau keahlian teknis konstruksi ketenaga listrikan tidak ada yang mempunyai keahlian ketenaga Listrikan;
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada Konsultan Perencanaan yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA



berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran a Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant;

- Bahwa menurut saksi nilai Kontrak Jasa Perencanaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender);
- Bahwa benar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant, tetapi Tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa produk / hasil perencanaan tersebut, berupa:
 1. Detail Gambar Pekerjaan;
 2. Dokumen Spesifikasi;
 3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB)/EE;
- Bahwa benar ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan saksi tanda tangani berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa cara Saksi Selaku Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan /pengecekan terhadap hasil /produk perencanaan adalah memeriksa hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi / perhitungan biaya yang tertuang pada produk/hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena kami tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak selaku kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, karena selaku Panitia PPHP hanya melaksanakan tugas sebatas pemeriksaan hasil perencanaan CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa untuk pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, tidak ada dilakukan pemeriksaan selaku Tim PPHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua) hari Kalender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016;
- Bahwa ada masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%;
- Bahwa kontraktor pelaksana adalah CV. LISMA;
- Bahwa benar telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 522/1120/BASTHPK/2016, tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa pekerjaan tersebut secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada yakni jumlah lampu yang terpasang adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak. Namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa dipastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan;
- Bahwa benar sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, terlebih dahulu ada dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan yang memeriksa adalah:
 1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota;
 2. BHAKRI ARIF A.SYAPUTRA,ST Sekretaris merangkap anggota;
 3. SADRIMAN, ST Anggota;
 4. Ir. ULIAH SYAREDI Anggota;
 5. RONALDY Anggota;
- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan Selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pemeriksaan tersebut juga didampingi

Halaman 160 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya;

- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan dan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016, dan pada kunjungan yang pertama dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergelatak di tanah. Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan kedalamannya galian pondasi;
- Bahwa benar pada kunjungan yang pertama tersebut masih ditemukan ada pekerjaan yang kurang yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa benar ada lampu yang terpasang tetapi tidak tahu lampu apa yang terpasang;
- Bahwa kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama, Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan/menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa benar ada dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, yakni:

Halaman 161 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



1. KONTRAK;

1. LAPORAN-LAPORAN;

- Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
- Photo pelaksanaan 0%, 50% dan 100%;

2. DOKUMEN-DOKUMEN LAIN;

3. Berita Acara Kemajuan Fisik 100%;

4. As Built Drawing;

5. Back Up Data;

6. Laporan Hasil Comisioning Test;

- Bahwa benar ada dan lengkap semua kelengkapan administrasi Tersebut;
- Bahwa benar ada dilakukan Testing dan Comissioning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis;
- Bahwa administrasi yang diterima pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa Laporan Komisioning berupa :

1. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Batteri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery;

2. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Batteri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah;

3. Selembar kertas betuliskan FUKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN;

4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order;

5. SIM B1 Umum An. YAYAN;

6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor;

- Bahwa dalam pekerjaan ini Untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYA DOUBLE HEAD 40 WATT tidak ada garansi namun pada pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud;
- Bahwa saksi ada mendapat honor lebih kurang Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain honor selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saksi tidak ada menerima uang ataupun penerimaan lainnya berkaitan dengan tugas saksi;
- Bahwa Pekerjaan dilaksanakan Pada Tahun 2016 dan pekerjaan selesai bulan Desember 2016;
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan dilapangan pekerjaan selesai terpasang semua;
- Bahwa benar pada temuan yang pertama sudah diselesaikan dan sudah diserahkan terimakan 100%;
- Bahwa benar lampu jalan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Iksan mengenai pekerjaan ini di Kantor dan juga di lapangan;
- Bahwa benar menurut saksi Iksan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan pada saat itu semua hadir;

16. **SAIDIN MARTONO, SE bin SUAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Panitia penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan sebagai dasar penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang mengeluarkan SK ada dua yang pertama adalah Pada saat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

Halaman 163 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah:
 - a. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap Anggota;
 - b. Saya sendiri sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota;
 - d. ZAKARANI Anggota;
 - e. RONALDY Anggota;
- Bahwa tugas dari penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang;
- Bahwa benar Selain tugas tersebut diatas masih ada tugas lain Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut adalah termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultasi perencanaan;
- Bahwa alasan Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra,ST adalah karena SAIDIN MARTONO,SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dimaksud dan dengan hal tersebut, yang kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai basik keilmuan atau keahlian teknis konstruksi ketenaga listrikan, tidak ada yang mempunyai keahlian ketenaga Listrikan;
- Bahwa benar dalam pekerjaan ini ada Konsultan Perencanaan yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran a Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant;

Halaman 164 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak Jasa Perencanaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender);
- Bahwa benar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant tetapi Tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa produk / hasil perencanaan yakni berupa:
 1. Detail Gambar Pekerjaan;
 2. Dokumen Spesifikasi;
 3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB)/EE;
- Bahwa ada dan benar dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan saudara tanda tangani berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa cara Saksi Selaku Tim PPHP Dalam melakukan pemeriksaan /pengecekan terhadap hasil /produk perencanaan hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi / perhitungan biaya yang tertuang pada produk / hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena kami tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak selaku kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 karena selaku Panitia PPHP hanya melaksanakan tugas sebatas pemeriksaan hasil perencanaan CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa untuk pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, tidak ada melakukan pemeriksaan selaku Tim PPHP;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua) hari alender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016;

Halaman 165 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masa pemeliharaan dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%;
- Bahwa Kontraktor Pelaksananya adalah CV. LISMA;
- Bahwa benar sudah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522/1120/BASTHPK/2016, tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa pekerjaan secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada yakni jumlah lampu yang terpasang adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak. Namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan;
- Bahwa benar Sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, terlebih dahulu ada dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan yang memeriksa adalah:
 1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota;
 2. BHAKRI ARIF A.SYAPUTRA,ST Sekretaris merangkap anggota;
 3. SADRIMAN, ST Anggota;
 4. Ir. ULIAH SYAREDI Anggota;
 5. RONALDY Anggota;
- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan Selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pemeriksaan tersebut juga didampingi oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO

Halaman 166 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



(Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya;

- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan;
- Bahwa kunjungan yang pertama dilakukan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016, dan pada kunjungan yang pertama dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergelatak di tanah. Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan kedalaman galian pondasi;
- Bahwa benar pada kunjungan yang pertama tersebut masih ditemukan ada pekerjaan yang kurang yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan/menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, yakni:
 - 1.KONTRAK;
 - 1.LAPORAN-LAPORAN;



a. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;

b. Photo pelaksanaan 0%, 50% dan 100%;

2. DOKUMEN-DOKUMEN LAIN;

3. Berita Acara Kemajuan Fisik 100%;

4. As Built Drawing;

5. Back Up Data;

6. Laporan Hasil Comisioning Test;

- Bahwa benar semua kelengkapan administrasi tersebut semuanya ada dan lengkap;
- Bahwa benar ada dilakukan Testing dan Comissioning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis;
- Bahwa Administrasi yang diterima pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa Laporan Komisioning berupa:

1. Selembar kertas betulkan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery;
2. Selembar kertas betulkan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah;
3. Selembar kertas betulkan FUKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN;
4. Selembar kertas bertulkan Delivey Order;
5. SIM B1 Umum An. YAYAN;
6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor;

- Bahwa menurut saksi dalam pekerjaan ini Untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYADouble HEAD 40 WATT tidak ada garansi, seharusnya berlaku Garansi, namun pada pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud;
- Bahwa saksi mendapat Honor sekira Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain honor selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dimaksud apakah saudara ada menerima uang



taupun penerimaan lainnya berkaitan dengan tugas saksi selaku Sekretaris PPHP kegiatan dimaksud;

- Bahwa pekerjaan dilaksanakan Pada Tahun 2016 dan pekerjaan selesai bulan Desember 2016;
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan dilapangan pekerjaan selesai terpasang semua;
- Bahwa benar pada temuan yang pertama sudah diselesaikan dan sudah diserahkan terimakan 100%;
- Bahwa benar lampu jalan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa benar saksi koordinasi dengan Iksan mengenai pekerjaan ini;
- Bahwa benar ikhsan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan dan pada saat itu semua hadir;

17. Ir. ULIAH SYAHREDI HARAHAP bin (Alm) OLOAN HARAHAP,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagi berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Nomor: 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah:
 - a. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap Anggota;
 - b. SAIDIN MARTONO,SE Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Saya sebagai Anggota;
 - d. ZAKARANI Anggota;
 - e. RONALDY Anggota;
- Bahwa tugas dari penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang;
- Bahwa selain tugas Penerima Hasil Pekerjaan, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan tugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultasi perencanaan;
 - Bahwa alasan penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra, ST karena SAIDIN MARTONO,SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan, dan kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH;
 - Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada yang mempunyai keahlian tenaga Listrikian;
 - Bahwa dalam pekerjaan ini ada menggunakan Jasa Konsultan Perencana, yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran a Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak Jasa Perencanaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender);
 - Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant tetapi tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant;
 - Bahwa produk/hasil perencanaan, yakni berupa:

Halaman 170 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Detail Gambar Pekerjaan;
 2. Dokumen Spesifikasi;
 3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB)/EE;
- Bahwa benar ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi dan menanda tangani berita acara hasil pemeriksaan;
 - Bahwa cara saksi selaku Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap hasil /produk perencanaan yaitu kami memeriksa hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi/perhitungan biaya yang tertuang pada produk/hasil perencanaan, kami tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 karena selaku Panitia PPHP hanya melaksanakan tugas sebatas pemeriksaan hasil perencanaan CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
 - Bahwa dalam pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Tim PPHP tidak ada melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa lama waktu pelaksanaan pekerjaan selama 42 (empat puluh dua) hari alender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016;
 - Bahwa masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016;
 - pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%;
 - bahwa kontraktor Pelaksananya pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah CV. LISMA;
 - bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai

Halaman 171 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
522/1120/BASTHPK/2016, tanggal 28 Desember 2016;

- bahwa secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada yakni jumlah lampu yang terpasang adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak. Namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan;
- bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, terlebih dahulu ada dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang memeriksa adalah:
 1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota;
 2. BHAKRI ARIF A.SYAPUTRA, ST Sekretaris merangkap anggota;
 3. SADRIMAN, ST Anggota;
 4. Saya sebagai Anggota;
 5. RONALDY Anggota;
- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan juga didampingi oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016, dan pada kunjungan yang pertama dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat

Halaman 172 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergelatak di tanah. Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan kedalamannya galian pondasi. Pada kunjungan yang pertama tersebut, ditemukan ada pekerjaan yang kurang, yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016. Kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama, Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan/menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016;

- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, yakni:
 - a. KONTRAK;
 - b. LAPORAN-LAPORAN:
 - Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan
 - Photo pelaksanaan 0%, 50% dan 100%.
 - c. DOKUMEN-DOKUMEN LAIN;
 - d. Berita Acara Kemajuan Fisik 100%;
 - e. As Built Drawing;
 - f. Back Up Data;
 - g. Laporan Hasil Comisioning Test;
- Bahwa semua kelengkapan administrasi tersebut semuanya ada dan lengkap;
- Bahwa ada dilakukan Testing dan Comissioning oleh pihak rekanan oleh rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 yang diterima dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa Laporan Komisioning berupa:



1. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery;
2. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah;
3. Selembar kertas betuliskan FUKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN;
4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order;
5. SIM B1 Umum An. YAYAN;
6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor;

- Bahwa dalam pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYA DOUBLE HEAD 40 WATT tidak ada garansi, seharusnya berlaku Garansi, namun pada pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud;
- Bahwa mendapat Honor sekira Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa lampu jalan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa pernah dilakukan koordinasi dengan Iksan mengenai pekerjaan ini diKantor dan di lapangan juga pernah;
- Bahwa Iksan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan dan pada saat itu semua hadir;

18. RONALDY bin M. NURSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Penerima Hasil Pekerjaan adalah:
 1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap Anggota.
 2. SAIDIN MARTONO, SE Sekretaris merangkap Anggota
 3. Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota
 4. ZAKARANI Anggota
 5. Saya sebagai Anggota
- Bahwa yang menjadi tugas dari Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut adalah termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultasi perencanaan;
- Bahwa alasan Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra, ST karena SAIDIN MARTONO, SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dan dengan hal tersebut, kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada mempunyai basic keilmuan atau keahlian teknis konstruksi ketenaga listrikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pekerjaan ini ada menggunakan Konsultan Perencanaan, yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang

Halaman 175 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant;

- Bahwa nilai Kontrak Jasa Perencanaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender);
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant akan tetapi tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa produk / hasil perencanaan, yakni berupa:
 1. Detail Gambar Pekerjaan;
 2. Dokumen Spesifikasi;
 3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB) / EE;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan saksi tanda tangan;
- Bahwa cara saksi cara saksi selaku Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan /pengecekan terhadap hasil /produk perencanaan hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi / perhitungan biaya yang tertuang pada produk / hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena kami tidak memiliki basic/keahlian teknis;
- Bahwa untuk pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tidak ada melakukan pemeriksaan selaku Tim PPHP;
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua) hari kalender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100% dengan kontraktor pelaksana adalah CV. LISMA;

Halaman 176 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522 / 1120 / BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada yakni jumlah lampu yang terpasang adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak. Namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan;
- Bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan terlebih dahulu ada dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, dan yang memeriksa adalah:
 1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota
 2. BHAKRI ARIF A.SYAPUTRA,ST Sekretaris merangkap anggota
 3. SADRIMAN, ST Anggota
 4. Ir. ULIAH SYAREDI Anggota
 5. RONALDY Anggota
- Bahwa selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pemeriksaan tersebut juga didampingi oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan, yang pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan

Halaman 177 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergelatak di tanah. Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan keadalaman galian pondasi dan ditemukan ada pekerjaan yang kurang, yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016. Kunjungan kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan/menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016;

- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, yakni:

1. KONTRAK

a. LAPORAN-LAPORAN

1.Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan

2.Photo pelaksanaan 0%, 50% dan 100%.

b. DOKUMEN-DOKUMEN LAIN

c. Berita Acara Kemajuan Fisik 100%

d. As Built Drawing

e. Back Up Data

f. Laporan Hasil Comisioning Test;

- Bahwa semua kelengkapan administiras semuanya ada dan lengkap;
- Bahwa ada dilakukan Testing dan Comisssoning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis;



- Bahwa administrasi dan prosedur yang diterima saat melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Desember 2016 yang diterima dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa Laporan Komisioning berupa:

1. Selembar kertas betulkan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery;
2. Selembar kertas betulkan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah;
3. Selembar kertas betulkan FUKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN;
4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order;
5. SIM B1 Umum An. YAYAN;
6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor;

- Bahwa saksi untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYA DOUBLE HEAD 40 WATT tidak ada garansi, seharusnya berlaku Garansi, namun pada pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud;
- Bahwa saksi mendapat honor sekira Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain honor selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada menerima uang ataupun penerimaan lainnya berkaitan dengan tugas saksi selaku Sekretaris PPHP kegiatan;
- Bahwa lampu jalan sampai sekarang masih hidup;

19. SADRIMAN, ST Bin AGAP TENANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya benar;
- Bahwa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini pada TA. 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, yang pertama adalah pada saat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah:
 1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap Anggota.
 2. SAIDIN MARTONO, SE Sekretaris merangkap Anggota.
 3. Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota
 4. Saya sebagai Anggota
 5. RONALDY Anggota
- Bahwa yang menjadi tugas dari Penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang;
- Bahwa selain tugas Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan;
- Bahwa Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra, ST karena SAIDIN MARTONO, SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dimaksud dan dengan hal tersebut, yang kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut

Halaman 180 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan
An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mempunyai basic keilmuan atau keahlian teknis konstruksi ketenaga listrikan;
- Bahwa benar dalam pekerjaan ini ada Konsultan Perencanaan menggunakan Jasa Konsultan Perencana, yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant dengan nilai Kontrak Jasa Perencanaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender);
- Bahwa benar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant akan tetapi tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa produk/hasil perencanaan yakni berupa:
 1. Detail Gambar Pekerjaan;
 2. Dokumen Spesifikasi;
 3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB)/EE;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan;
- Bahwa cara selaku Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap hasil /produk perencanaan kami memeriksa hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi/perhitungan biaya yang tertuang pada produk/hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena kami tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud;
- Bahwa kontraktor pelaksana fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. LISMA;

Halaman 181 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan pelaksanaan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 selaku Tim PPHP;
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pekerjaan selama 42 (empat puluh dua) hari alender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016;
- Bahwa ada masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%;
- Bahwa benar sudah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang/Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 522/1120/BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada yakni jumlah lampu yang terpasang adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak. Namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan;
- Bahwa benar sebelum dilakukan serah terima pekerjaan terlebih dahulu ada dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan yang memeriksa adalah:
 - a. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota;
 - b. BHAKRI ARIF A.SYAPUTRA,ST Sekretaris merangkap anggota;
 - c. SADRIMAN, ST Anggota;
 - d. Ir. ULIAH SYAREDI Anggota;
 - e. RONALDY Anggota;

Halaman 182 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pemeriksaan tersebut juga didampingi oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak;
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016. Pada kunjungan yang pertama dilakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang. Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergelatak di tanah, dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan kedalaman galian pondasi;
- Bahwa pada kunjungan yang pertama masih ditemukan ada pekerjaan yang kurang, yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama, Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan/menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, yakni:

1. KONTRAK;

Halaman 183 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. LAPORAN-LAPORAN;

1. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;

2. Photo pelaksanaan 0%, 50% dan 100%;

b. DOKUMEN-DOKUMEN LAIN;

c. Berita Acara Kemajuan Fisik 100%;

d. As Built Drawing;

e. Back Up Data;

f. Laporan Hasil Comisioning Test;

- Bahwa benar semua kelengkapan administrasi tersebut semuanya ada dan lengkap;
- Bahwa benar ada dilakukan Testing dan Comissioning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis;
- Bahwa administrasi apa yang diterima pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 yang diterima dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa Laporan Komisioning berupa:
 - 1. Selembar kertas betulkan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery;
 - 2. Selembar kertas betulkan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah;
 - 3. Selembar kertas betulkan FUKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN;
 - 4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order;
 - 5. SIM B1 Umum An. YAYAN;
 - 6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor;
- Bahwa dalam pekerjaan ini Untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYA DOUBLE HEAD 40 WATT tidak ada garansi, seharusnya berlaku Garansi, namun pada pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud;
- Bahwa saksi mendapat honor sekira Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);



- Bahwa benra pada waktu pemeriksaan dilapangan pekerjaan selesai terpasang semua dan sudah diserahkan terimakan 100%;
- Bahwa lampu jalan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa benar pernah koordinasi dengan lksan mengenai pekerjaan ini, dan terdakwa/lksan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

20. BAMBANG HERMANTO bin SUMARDI DANU PRATIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur sekaligus Penanggungjawab CV. LISMA yang bergerak di bidang Jasa Kontraktor Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Akta Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn nomor 36 tanggal 22 Januari 2016;
- Bahwa pada TA. 2016 saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang/Jasa, yang sebelumnya dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan metode Pemilihan Langsung Pascakualifikasi system gugur, setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga, Penawaran CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat dan diterima / disetujui sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 522 / 957 / SPPBJ / 2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terlebih dahulu bahwa Nilai Total Penawaran yang diajukan oleh CV. LISMA atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sebesar Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian penawaran CV. LISMA tersebut diterima dan disetujui yang selanjutnya diikat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor: 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016 dengan nilai



kontrak sebesar Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa dapat saksi jelaskan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Pelelangan) Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali Pelelangan hingga akhirnya diperoleh pemegang. Lelang ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) semuanya dinyatakan gagal, dan pada Pelelangan ke-4 (keempat) baru diperoleh pemenang lelang dan ditunjuk sebagai pelaksana yakni CV. LISMA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk Pelelangan yang ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) saya tidak ikut daftar. Adapun sehingga pada pelelangan ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) saya tidak ikut mendaftar dan tidak memasukkan penawaran dikarenakan saksi tidak tertarik atas pekerjaan tersebut, adapun alasan saya tidak tertarik dengan pekerjaan tersebut adalah:
 - a. Suplier-supplier yang saksi kenal bahwa tidak ada dari Kab. Bengkulu Selatan menayakan Spesifikasi dan harga barang lampu jalan tenaga surya;
 - b. Setelah saksi melihat spesifikasi barang pada Dokumen Lelang hasil download rekan saksi yang ikut mendaftar, diketahui bahwa barang dengan spesifikasi tersebut sudah mengarah ke produk tertentu;
 - c. Sekitar bulan Februari 2016 pada hari yang sama, saksi ada kegiatan mau ke Kota Manna dan Sdr. ADRIAN ada Kegiatan ke Kota Bengkulu. Selanjutnya saksi janji dengan Sdr. ADRIAN ketemu di Jalan. Dan hari itu saksi dan Sdr. ADRIAN bertemu di Maras Kab. Seluma. Dalam pertemuan tersebut saksi berdiskusi dengan Sdr. ADRIAN tentang Pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya dimaksud. Dalam diskusi tersebut saksi mencoba memberikan masukan bahwa harga barang dengan spesifikasi tersebut terlalu tinggi, dan saksi menawarkan barang yang spesifikasinya lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah. Tapi saat itu Sdr. ADRIAN tidak menerima saran masukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelelangan ke-3 (ketiga), saksi ada dihubungi oleh teman saksi yang bertugas di Polda Bengkulu untuk bertemu di Rumah Makan Tanjung Karang Kota Bengkulu dengan alasan bahwa teman saya tersebut ingin mempertemukan saksi dengan seorang Anggota DPRD Kab. Bengkulu Selatan. Selanjutnya setelah bertemu dengan teman saksi di rumah makan Tanjung Karang, saat itu teman saksi sudah bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah diperkenalkan ternyata orang tersebut bernama BARLI HALIM. Dan pengakuan Sdr. BARLI HALIM bahwa dirinya adalah Orang Partai dan orang dekat Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr. BARLI HALIM meminta saksi untuk berpartisipasi mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Dikarenakan menurut penjelasan Sdr. BARLI HALIM bahwa dana untuk Pembangunan Lampu Jalan ini sudah 4 (empat) tahun terakhir menjadi SILTAP. Sehingga saksi diminta oleh Sdr. BARLI HALIM untuk berpartisipasi mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, selain itu Sdr. BARLI HALIM juga saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa mengenai segala sesuatunya, dirinya (Sdr. BARLI HALIM) akan siap membantu;
- Bahwa pada pelelangan ke-3 (ketiga) paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, saksi pun ikut daftar dan memasukkan penawaran. Dan dalam pelelangan ke-3 (ketiga) tersebut perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yakni perusahaan saya yaitu CV. LISMA;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat saksi ingat, namun yang pasti sebelum dilaksanakan pelelangan ke-3 (ketiga) dan sebelum saksi mendaftar sebagai peserta sekaligus memasukkan penawaran, terlebih dahulu dengan ditemani oleh Sdr. BARLI HALIM, saksi ada menemui Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH di ruang kerjanya di Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang pada intinya maksud dan tujuan saksi menemui Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH adalah untuk bersilaturahmi sekaligus

Halaman 187 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan minat saksi untuk menjadi pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa pada saat itu Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH berkata kepada saksi "IKUTI SAJA LELANG". Setelah selesai menemui Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH, saksi bertemu dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTJ) Pekerjaan ini yakni Sdr. ADRIAN yang memang sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. ADRIAN. Pada saat bertemu dengan Sdr. ADRIAN tersebut, Sdr. ADRIAN ada bertanya kepada saksi " MAU IKUT LELANG MAS ? ", saksi jawab : " IYA MAS ", dan Sdr. ADRIAN berkata lagi " BAGUSLAH ". Kemudian saksi pun pulang;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah saksi menemui Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, saya mencoba menghubungi Sdr. ADRIAN lewat Handphone untuk menyampaikan kesulitan saksi bahwa dengan waktu yang sangat terbatas, saksi tidak mungkin membuat sendiri Penawaran dari awal atau dari 0 (nol), sehingga saksi meminta kepada Sdr. ADRIAN untuk memberikan dokumen perencanaan khususnya Rancangan Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) untuk memudahkan saksi dalam pembuatan penawaran;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat saksi ingat secara pasti, saat Sdr. ADRIAN akan berangkat ke Jakarta, dan memang sebelumnya saksi sudah janji dengan Sdr. ADRIAN, saksi bertemu dengan Sdr. ADRIAN di Bandara Fatmawati – Soekarno Bengkulu. Dan saat itu Sdr. ADRIAN menyerahkan Dokumen Perencanaan berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) kepada saksi dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out). Selain diterima dari Sdr. ADRIAN dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out), saksi juga ada menerima Produk Perencanaan lainnya dalam bentuk lain dari Sdr. ADRIAN yakni dalam bentuk Soft Copy yang dikirim oleh Sdr. ADRIAN melalui Email dari Akun Email milik Sdr. ADRIAN yakni putihkertas62@gmail.com ke Akun Email milik saksi yakni bambhr@yahoo.com, yakni:

- a. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Jam 17.08 dengan subject/tema **data bengkulu selatan** dan lampiran bernama **BENGKULU SELATAN**, terdiri dari:

Halaman 188 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bill Of Quantity (BOQ). (format Microsoft Excel);
 - 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK). (format Microsoft Word);
 - 3) LAMPU JALAN.dwg Model (1).pdf (Gambar Lampu Jalan model 1 format Pdf);
 - 4) LAMPU JALAN.dwg Model (2).pdf (Gambar Lampu Jalan model 2 format Pdf);
 - 5) LAMPU JALAN.dwg Model (3).pdf (Gambar Lampu Jalan model 3 format Pdf);
 - 6) LAMPU JALAN.dwg Model (4).pdf (Gambar Lampu Jalan model 4 format Pdf);
 - 7) LAMPU JALAN.dwg Model (5).pdf (Gambar Lampu Jalan model 5 format Pdf);
 - 8) LAMPU JALAN.dwg Model (6).pdf (Gambar Lampu Jalan model 6 format Pdf);
 - 9) LAMPU JALAN.dwg Model (7).pdf (Gambar Lampu Jalan model 7 format Pdf);
 - 10) LAMPU JALAN.dwg Model (8).pdf (Gambar Lampu Jalan model 8 format Pdf);
 - 11) LAMPU JALAN.dwg Model (9).pdf (Gambar Lampu Jalan model 9 format Pdf);
 - 12) Spesifikasi Teknis PJUTS 2016 - TTD LENGKAP.docx (Dokumen Spesifikasi Teknis dalam format Microsoft word);
- b. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 diterima pesan Email dari Sdr. ADRIAN dengan subject /tema data bs dan 2 (dua) lampiran, yakni :
- 1) Lampiran pertama bernama **BOQ to pokja .xlsx** berisi Bill Of Quantity (BOQ) dalam format Microsoft Excel dengan nama file **BOQ to pokja** dan nama sheet **RAB FINAL**;



2) Lampiran kedua bernama **RAB PJU-TS 2016-DATA.xlsx**

berisi file dalam format Microsoft Excel dengan nama file RAB PJU-TS 2016-DATA, terdiri dari 5 (lima) Sheet, yakni:

- Sheet pertama bernama **ANALISA PEM. TIANG** berisikan DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH PEKERJAAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL;
 - Sheet kedua bernama **BAHAN UPAH SNI** berisikan HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH.
 - Sheet ketiga bernama **ANALISA BG SNI – 2008** berisikan REKAP ANALISA;
 - Sheet keempat bernama **FINAL RAB** berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)/ENGINEERING ESTIMATE (EE);
 - Sheet kelima bernama **FINAL RAB (2)** berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)/ENGINEERING ESTIMATE (EE);
- Bahwa semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN tersebut diatas baik yang diterima dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email), saksi jadikan pedoman/acuan dalam pembuatan penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, dengan cara saksi menyalinnya kembali dan pada harga satuan saksi kurangi sedikit-sedikit. Namun setelah saksi mendaftar dan memasukkan penawaran pada Pelelangan ke-3 (ketiga) pekerjaan ini dengan nilai total penawaran sebesar Rp.1.355.371.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), namun pada Pelelangan ke-3 (ketiga) tersebut perusahaan saksi yakni CV. LISMA dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga dikarenakan pada saat tahap Koreksi Aritmetika, Penawaran CV. LISMA melebihi HPS. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp.1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah), sedangkan penawaran CV. LISMA setelah dilakukan koreksi



aritmetika yakni sebesar Rp.1.364.684.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dikarenakan pada pelelangan ke-3 (ketiga) tersebut hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni perusahaan saksi (CV. LISMA) dan CV. LISMA dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi, teknis, dan harga yakni penawaran CV. LISMA melebihi HPS, maka Pelangan ke-3 (ketiga) itupun dinyatakan GAGAL;

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali pelelangan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM TA. 2016 dinyatakan gagal, berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa Sdr. ADRIAN pergi ke BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meminta rekomendasi agar Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung. Dan berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa pihak BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung dikarenakan sudah 3 (tiga) kali dinyatakan gagal. Namun pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bengkulu Selatan tidak mau melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan metode Penunjukan Langsung, dan tetap harus dilaksanakan dengan Lelang Umum;
- Bahwa pada pelelangan ke-4 (keempat) tersebut saya mendaftarkan kembali CV. LISMA sebagai peserta lelang pekerjaan ini sekaligus memasukkan penawaran. Penawaran CV. LISMA tersebut masih saksi buat dengan mempedomani semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN baik dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email);
- Bahwa untuk meminimalisir kesalahan, sebelum Dokumen penawaran tersebut saksi Upload ke LPSE Kab. Bengkulu Selatan, terlebih dahulu saya mengirim pesan dari Akun Email milik saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan subjek/tema Review RAB dengan isi pesan sebagai berikut :

"Dear pak adrian,

Mohon bantu koreksi utk meminimalisasi kesalahan, terimakasih.

Salam,

BHR "

Dan pesan tersebut saya lampiri dengan :

- a. BQ Penawaran .xlsx;
 - b. Bar Chart & S Curve Editing.xlsx;
- Bahwa akhirnya pada Pelelangan ke-4 (keempat) tersebut penawaran CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat sekaligus ditunjuk sebagai Kontraktor Pelaksana atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ADRIAN adalah sejak bulan Januari 2016, adapun Kronologis sehingga saya kenal dengan Sdr. ADRIAN adalah sekitar bulan Januari 2016 atau sebelum pelelangan pertama, saksi membuka Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan dalam SiRUP tersebut saksi menemukan adanya Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan terlebih dahulu bahwa pada tahun 2015 saksi pernah mendapat pekerjaan di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara. Kemudian saksi menghubungi pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara yaitu orang yang pernah menjadi PPK pada pekerjaan saksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara untuk menanyakan tentang siapa yang menjadi PPK atau PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Selanjutnya dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara, saksi mendapat informasi bahwa yang

Halaman 192 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



bertindak selaku PPTK dalam pekerjaan di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah Sdr. ADRIAN sekaligus saksi juga mendapat nomor telephone Sdr. ADRIAN tersebut. Itulah kronologis awal saya kenal dengan PPTK Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 An. ADRIAN;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. LISMA dapat memenuhi Surat Dukungan Barang sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis dimaksud. Adapun dukungan barang yang diperoleh CV. LISMA dalam mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, adalah:
 - a. Dukungan dari PT. FOKUS INDO LIGHTING untuk barang berupa lampu;
 - b. Dukungan dari PT. NIPRESS untuk barang berupa Battery Lithium;
 - c. Dukungan dari PT. HELORI GRAHASARANA untuk tiang berupa Tiang Lampu Jalan;
 - d. Dukungan dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER untuk barang berupa Modul Surya;
- Bahwa dukungan dari 4 (empat) perusahaan tersebut sudah saksi masukkan pada saat mengikuti Pelelangan yang ke-3 (ketiga). Bedanya pada pelelangan yang ke tiga saksi memasukkan dukungan dari PT. SKY ENERGY;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa PT. ADYAWINSA adalah 1 (satu) grup dengan PT. FOKUS INDOLIGHTING;
- Bahwa dukungan dari 4 (empat) perusahaan tersebut saksi dapatkan berdasarkan penyampaian dari Sdr. ADRIAN, yang sebelumnya Sdr. ADRIAN telah menjalin komunikasi dengan PT. FOKUS INDO LIGTING;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menghubungi bagian Marketing PT. FOKUS INDO LIGHTING, pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING menyampaikan bahwa ada pekerjaan di Kab. Bengkulu Selatan, selain itu juga menyampaikan kepada saksi akan mengeluarkan Surat Dukungan untuk CV. LISMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 ada mempersyaratkan tentang Tenaga/Personil yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa yakni pada Bab V (KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT), 4.1 (Tenaga / Personil) mempersyaratkan:
- 1 (satu) orang memiliki SKA Ahli Teknik Tenaga Listrik, pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
 - 1 (satu) orang memiliki SKA Ahli Iluminasi dan/ atau SKT Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram (berbasis PLC), pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
 - 1 (satu) orang memiliki SKA K3, pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
 - 1 (satu) memiliki SKT Tukang Pekerjaan Pondasi / Foundation wor, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
 - 1 (satu) orang teknisi, pendidikan STM / SMK memiliki sertifikat unit kompetensi memasang memasang instrument control dan proteksi pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan/atau Teknisi Listrik bersertifikat, pengalaman minimal 2 (dua) tahun;

Persyaratan Tenaga/Personil tersebut dapat dipenuhi oleh CV. LISMA, yakni:

No	Nama	Tgl/bln /thn lahir	Pendi dikan	Jabatan dalam proyek	Penga laman kerja (Tahu n)	Profesi / Keahlian	Ket
1	DENI EFENDI	1 Jan 1973	Sarjana	Kepala Pelaksana	13	Ahli Madya (JTR, JTM, Instalasi Listrik dan Pembangkitan	SKA
2	SULFIAH RAHMAYANTI	17 Sept 1981	Sarjana	Design Engineering	7	Ahli Iluminasi	SKA
3	FEBRIHAN AKMAL, ST	1 Feb 1987	Sarjana	K3 Konstruksi	5	Ahli Madya K3 Konstruksi	SKA

Halaman 194 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



4	HALIL	22 Agust 1990	SMK	Teknisi	5	Tukang Pekerjaan Pondasi	SKT
5	ABDUS SALAM	8 Sept 1979	SMU	Teknisi	10	Teknisi Pembangkita n dan Kontrol Instrumen	Sertifi kat Keahli an ISO
6	CHAIRUDIN	19 Sept 1996	terlampir	Teknisi	20	Teknisi Instalasi Jaringan tegangan JTR	Sertifi kat LPJK

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI adalah merupakan Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa Tenaga Ahli dan Terampil tersebut tidak saksi gunakan dilapangan, Tenaga Ahli dan Terampil tersebut hanya formalitas saja untuk melengkapi persyaratan lelang saja. Kecuali Sdr. HALIL memang digunakan di lapangan;
- Bahwa sebagaimana telah saksi terangkan di atas, dukungan dari 4 (empat) perusahaan tersebut saksi dapatkan berdasarkan penyampaian dari Sdr. ADRIAN, yang sebelumnya Sdr. ADRIAN telah menjalin komunikasi dengan PT. FOKUS INDO LIGHTING. Begitu juga tentang Tenaga Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI yang juga merupakan Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING yang memberikan dukungan kepada CV. LISMA atas barang berupa Lampu jalan tersebut saksi dapatkan berdasarkan petunjuk/arahan dari Sdr. ADRIAN;
- Bahwa selain dokumen perencanaan, saksi juga ada menerima dokumen lainnya dari Sdr. ADRIAN yakni dokumen terkait persyaratan dalam Pelelangan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang saksi terima dari Sdr. ADRIAN melalui Email yakni dari Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) ke Akun Email milik saksi (bambhr@yahoo.com). Adapun dokumen tersebut adalah:
 - a. Pada tanggal 18 Oktober 2016 jam 12:58 PM diterima Email dari Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan tema/Subject :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp, dengan lampiran berupa:

- 1) **Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf** (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP);
- 2) **Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf** (Flash Test Report PV Module 200 Wp);
- 3) **Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf** (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086 / LAP.JATEK / B2TE / BPPT / VIII / 2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir);
- 4) **Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf** (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086 / LAP.JATEK / B2TE / BPPT / VIII / 2016, tanggal 10 Agustus 2016);
- 5) **Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf** (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016);
- 6) **Sertifikat TKDN PV 2015.pdf** (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62 / ILMATE / TKDN / 8 / 2015, tanggal 27 Agustus 2015);
- 7) **Kabut Garam 200 Wp.pdf** (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang

Halaman 196 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul
Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200 / 24m);

b. Pada tanggal 18 Oktober 2016 jam 12:59 PM diterima Email dari
Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan tema /
Subject : **dukungan Pabrikan PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data Lampu Bimasakti 40W DC**, dengan lampiran
berupa:

- 1) **Sulfiah lengkap_SKA ILUMINASI.pdf**, terdiri dari:
 - Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003 / S1-TA / P.II-05 / 2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah;
 - Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602;
 - Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755;
 - Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001;
- 2) **SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf** (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN);
- 3) **IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf** (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt);
- 4) **BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf** (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU);
- 5) **PJU-TS Design Calculation_Adyawinsa 2016.05.03.pdf** (Desain Project PJU-TS);

Halaman 197 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



6) **SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf** (Sertifikat SNI Nomor : PCS 00505.01 dari SUCOFINDO);

7) **BIMASAKTI 40W-DC_SCPD_Lumen up 100.pdf** (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156 / DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO);

8) **Brosur Bimasakti.pdf** (Brosur Lampu Bimasakti);

- Bahwa semua dokumen yang saksi terima dari Sdr. ADRIAN melalui Email tersebut diatas adalah merupakan Dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan wajib dilampirkan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam Dokumen Penawaran;
- Bahwa seperti telah saksi jelaskan diatas bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 jam 17.08 saksi terima pesan (Email) dari Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan subject/tema **data bengkulu selatan** dan lampiran bernama **BENGKULU SELATAN**, antara lain terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis PJUTS. Setelah saksi menerima Dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis dari Sdr. ADRIAN tersebut, kemudian saksi mempelajari dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut, yang selanjutnya saksi memberikan **koreksi dan mengedit** KAK dan Spesifikasi Teknis dimaksud dikarenakan terdapat persyaratan dalam KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut yang belum saksi miliki dan menjadi kendala bagi saksi. Untuk persyaratan dalam KAK dan Spesifikasi Teknis yang belum saksi miliki dan menjadi kendala, saksi tandai dengan menggunakan **huruf berwarna merah**. Selain itu dalam KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut juga saksi memberikan saran/masukan tentang persyaratan yang diperlukan dalam Pekerjaan ini namun belum dimasukkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Saran dan masukan tersebut saya tandai dengan menggunakan **huruf berwarna ungu**. Setelah saksi mempelajari, mengoreksi dan mengedit KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut, selanjutnya KAK dan Spesifikasi teknis yang sudah saksi edit tersebut, saksi kirimkan kembali kepada Sdr. ADRIAN melalui Email yakni dari Akun Email milik saksi (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan



Tema/Subject **data bengkulu selatan**, dan isi pesan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

" *PENYESUAIAN KAK, SPEK TEKNIS DAN RENCANA PEMAKAIAN, SERTIFIKAT PENGANTI KABUT GARAM.*

DEAR PAK ADRIAN,

BERIKUT SAYA SAMPAIKAN SEPERTI PERIHAL TERSEBUT DIATAS. HAL-HAL LAINNYA MENYANGKUT KUALIFIKASI PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS DIBICARAKAN LEBIH LANJUT, TERIMAKASIH

SALAM,

BAMBANG HERMANTO "

Dan pesan saksi tersebut saksi lampiri dengan dokumen berupa :

- a. **KAK Pembangunan Lampu Revisi.doc;**
- b. **Spesifikasi Teknis Usulan.doc;**
- c. **Rencana Pemakaian Barang PJU.pdf;**
- d. **TUVPVmodule.pdf;**

- Bahwa kemudian saksi menerima email dari saksi Adrian dengan isi:
 1. Lampiran pertama bernama **BOQ to pokja .xlsx** berisi Bill Of Quantity (BOQ) dalam format Microsoft Excel dengan nama file **BOQ to pokja** dan nama sheet **RAB FINAL**.
 2. Lampiran kedua bernama **RAB PJU-TS 2016-DATA.xlsx** berisi file dalam format Microsoft Excel dengan nama file RAB PJU-TS 2016-DATA, terdiri dari 5 (lima) Sheet, yakni :
 - Sheet pertama bernama **ANALISA PEM. TIANG**berisikan DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH PEKERJAAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL;
 - Sheet kedua bernama BAHAN UPAH SNI berisikan HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH;
 - Sheet ketiga bernama ANALISA BG SNI – 2008 berisikan REKAP ANALISA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sheet keempat bernama FINAL RAB berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE);
- Sheet kelima bernama **FINAL RAB (2)** berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE);
- Bahwa sebelum dilaksanakan lelang keempat saksi mengirim email ke saksi Adrian dengan isi :

Review RAB :

"Dear pak adrian,

Mohon bantu koreksi utk meminimalisasi kesalahan, terimakasih .

Salam,

BHR "

Dan pesan tersebut saksi lampiri dengan:

- BQ Penawaran .xlsx;
 - Bar Chart & S Curve Editing.xlsx;
- Bahwa benar dalam komunikasi melalui email tersebut saksi Bambang bersama dengan saksi Adrian membahas syarat-syarat teknis yang kemudian disesuaikan dengan perusahaan milik saksi.
 - Bahwa benar pada pelelangan keempat saksi dinyatakan sebagai pemenang lelang;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pemabangunan terdapat beberapa item pekerjaan yang dirubah dari perencanaan awal, namun perubahan tersebut menurut saksi perubahan yang lebih bagus, yakni:
 - lebar galian pondasi berdasarkan Gambar adalah 70 cm x 70 cm, namun dilapangan dirubah menjadi 70 cm x 80 cm;
 - Pangkal tiang atau Replate berdasarkan Gambar adalah 4 (empat) buah. Namun dilapangan dirubah menjadi 8 (delapan);
 - Pemasangan lengan lampu berdasarkan perencanaan menggunakan 2 (dua) buah besi begol (MSPlate 40 mm x 30 mm), dalam pelaksanaan dirubah sehingga pemasangan lengan lampu ditambah pipa dan menggunakan menggunakan baut dan di tambah dengan 1 (satu) buah besi begol ((MSPlate 40 mm x 30 mm);

Halaman 200 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



d. Tiang Panel Surya berdasarkan Perencanaan menggunakan besi \varnothing 1,5II, dilapangan dirubah dengan menggunakan besi \varnothing 2,5II;

e. Anti panjat berdasarkan perencanaan dipasang pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, dilapangan di rubah menjadi 3 m dari permukaan tanah;

- Bahwa perubahan pekerjaan seperti tersebut telah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan yakni PPK namun tidak ada dibuatkan Addendum Kontrak dikarenakan waktu yang sudah mepet;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi memberikan uang kepada Saksi Barli Halim sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa Panel Surya / Modul Surya, Lampu Jalan, Battery dan Tiang Octagonal Lampu Jalan untuk memenuhi kebutuhan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, adalah:

a. Battery saya dapatkan dari PT. NIPRESS. Sesuai Price List bahwa Harga Satuan Battery tersebut belum termasuk Pajak (PPN 10%) adalah Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan dalam pelaksanaannya, saya mendapatkan Discount sehingga Real harga satuan barang berupa battery tersebut Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) belum termasuk Pajak (PPN10%). Jumlah / Volume barang berupa battery yang saya beli dari PT. NIPRESS adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, sehingga Realilasi total harga untuk Batttery sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah senilai Rp.416.826.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya Pajak (PPN10%) yaikni sebesar Rp.41.682.600,- (empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah). Sehingga Realisasi total harga 27 (dua puluh tujuh) unit Battery tersebut termasuk pajak (PPN10%) adalah sebesar Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan Order Pembelian CV. LISMA kepada PT. NIPRESS Nomor : 0102 / XI / PJU – Manna / 2016, tanggal 16 November 2016;

- b. Lampu Penerangan Jalan saya dapatkan dari PT. FOCUS INDO LIGHTING. Realisasi harga satuan Lampu Penerangan Jalan tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah Rp.2.249.473,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Jumlah / Volume Lampu Penerangan Jalan yang saya beli dari PT. FOCUS INDO LIGHTING adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) unit, sehingga Realisasi total harga untuk Lampu Penerangan Jalan sebanyak 54 (lima puluh empat) unit tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah senilai Rp.121.473.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya Pajak (PPN10%) yakni sebesar Rp.12.147.300,- (dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Sehingga Realisasi total harga 54 (lima puluh empat) unit Lampu Penerangan Jalan tersebut termasuk pajak (PPN10%) adalah sebesar Rp.133.620.300,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan INVOICE dari PT. FOCUS INDO LIGHTING kepada CV. LISMA nomor : 066 / FIL / XII / 2016, tanggal 5 Desember 2016;

- c. Modul Surya saya dapatkan dari PT. FOCUS INDO LIGHTING. Realisasi harga satuan Lampu Penerangan Jalan tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah Rp.3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah).

Jumlah / Volume Modul Surya yang saya beli dari PT. FOCUS INDO LIGHTING adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, sehingga Realisasi total harga untuk Modul Surya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah senilai Rp.82.242.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Pajak (PPN10%) yakni sebesar Rp.8.224.200,- (delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah). Sehingga Realisasi total harga 27

Halaman 202 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh empat) unit Modul Surya tersebut termasuk pajak (PPN10%) adalah sebesar Rp.90.466.200,- (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah). Hal tersebut sesuai dengan INVOICE dari PT. FOCUS INDO LIGHTING kepada CV. LISMA nomor : 063 / FIL / XI / 2016, tanggal 18 November 2016;

- a. Tiang PJU Octagonal saya dapatkan dari PT. HELORI GRAHA SARANA. Realisasi harga satuan Lampu Penerangan Jalan tersebut adalah Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).Jumlah/Volume Tiang PJU Octagonal yang saya beli dari PT. HELORI GRAHA SARANA adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, sehingga Realisasi total harga untuk Tiang PJU Octagonal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit tersebut adalah senilai Rp.87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).Hal tersebut sesuai dengan Kwitansi Nomor : 106 / HG / INV / XII / 16, tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa dana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 telah 100% dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan diterima oleh saksi selaku Direktur CV. LISMA;
- Bahwa mekanisme pembayaran tersebut dilakukan dengan cara langsung ditransfer ke Rekening CV. LISMA di Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 001.01.07.02859-5. Adapun total total dana yang diterima oleh saya selaku Direktur CV. LISMA yang bertindak selaku Kontraktor Pekerjaan dimaksud setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) yakni sebesar Rp.1.207.848.218,- (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Pernitah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 13059/SP2D / LS / DPPKAD / 2018, tanggal 29 Desember 2018;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 ada ditunjuk Pengawas Pekerjaan yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan Wakil Direktur An. REDY HERIYANTO berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 522 /

Halaman 203 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AN. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT An. REDY HERYANTO dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa dana atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 telah 100% dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh CV. DINAMIKA CONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yakni sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) termasuk didalamnya Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp.906.000,- (sembilan ratus enam juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga nilai pembayaran yang diterima setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp.21.774.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dalam 1 (satu) kali pembayaran yakni setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dengan cara ditransfer ke Rekening milik CV. DINAMIKA CONSULTANT pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 0010107059817. Hal tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13058 / SP2D / LS / DPPKAD / 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa setelah dana atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan pada Dinas Kehutanan dan ESDM TA. 2016 tersebut masuk ke Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT, kemudian saksi minta kepada Sdr. MARWITO untuk mengeluarkan Cek guna menarik dana tersebut dari Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT. Namun saksi lupa berapa nilai nominal dan yang ditulis pada Cek tersebut, namun yang jelas tidak semuanya saksi tarik. Ada dana yang saksi tinggalkan di Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT untuk Operasional perusahaan namun saksi lupa nilainya. Selanjutnya Cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi serahkan kepada Sdr. REDY HERIYANTO, dan Sdr. REDY HERIYANTO yang menarik uang tersebut;

- Bahwa yang bertindak selaku Direktur sekaligus Pemilik CV. DINAMIKA CONSULTANT tersebut Sdr. MARWITO yang merupakan teman saksi. Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai Pengurus CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan jabatan sebagai Wakil Direktur adalah terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal **19 Desember 2016** tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya yang mewakili CV. DINAMIKA CONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah Sdr. MOHAMAD ICHSAN dengan jabatan Wakil Direktur mendasari Akta Notaris. Namun saksi lupa Akta Notaris siapa dan saksi juga lupa nomor serta tanggal Akta Notaris dimaksud. Selanjutnya dalam perjalanan pekerjaan ini, Sdr. MOHAMAD ICHSAN tersangkut masalah hukum, sehingga Sdr. MOHAMAD ICHSAN tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan ini. Dikarenakan Sdr. MOHAMAD ICHSAN tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan ini, kemudian Sdr. REDY HERIYANTO saksi suruh menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN sebagai Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan ini;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi dalam hal Sdr. REDY HERIYANTO bertindak sebagai Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT menggantikan Sdr. REDY HERIYANTO secara formil dibuatkan Akta Notaris yakni Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal **19 Desember 2016** tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT;

Halaman 205 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibuat Akta Notaris tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT yakni baik Sdr. MOHAMAD ICHSAN maupun Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Persero Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur, Sdr. MARWITO tidak ada ikut bersama-sama ke Notaris untuk pembuatan Akta tersebut;
- Bahwa CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 awalnya menurut informasi dari Sdr. ADRIAN bahwa Konsultan Pengawas Pekerjaan ini adalah 1 (satu) paket dengan Konsultan Perencanaan artinya untuk Pengawasan pekerjaan ini sudah dipercayakan kepada pihak Konsultan Perencana dalam hal ini pihak CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa hal tersebut saksi tindaklanjuti dengan pengiriman pesan pada tanggal 7 November 2016 dari Akun Email milik saksi (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com), dengan subjek/tema **Data Perusahaan CV. DC** dengan isi pesan sebagai berikut :

"Dear pak adrian,

Berikut saya sampaikan data perusahaan CV. DINAMIKA Consultant, terimakasih.

Salam,

Bambang hermanto "

Dan pesan tersebut saya lampiri dengan :

- a. Dokumen perusahaan.pdf.
- b. Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi Spesialis.

Selanjutnya pada tanggal 21 November 2016 saya mengirimkan pesan Email dari Akun Email milik saksi (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. PUPRIN selaku Pejabat Pengadaan

Halaman 206 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(puprindoank@yahoo.co.id) dengan tembusan ke Akun milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com), dengan subjek / tema **Penawaran Harga Pengawasan** dengan isi pesan sebagai berikut :

"Dear pak puprin,

Berikut saya disampaikan dokumen penawaran, untuk KAK saya tdk sempat editing, saya lampirkan contohnya terimakasih.

Salam,

Bambang H "

Dan pesan tersebut saya lampiri dengan :

- a. Dokumen Pelengkap. xlsx.
- b. Dokumen teknis.docx.
- c. Fakta Integritas.docx.
- d. Kop Surat Dinamika Konsultan.docx.
- e. Penawaran Pengawasan.docx
- f. Pendekatan Metodologi.docx
- g. Pernyataan Kesediaan.docx
- h. Surat Pernyataan.docx
- i. KAK PJU.docx

Yang selanjutnya CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.;

- Bahwa sebelum saksi menggunakan CV. DINAMIKA CONSULTANT untuk bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, saya ada berpamitan terlebih dahulu kepada Sdr. MARWITO selaku Direktur sekaligus Pemilik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan cara saksi menghubungi Sdr. MARWITO melalui Handphone;

Halaman 207 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara formil ada produk yang dihasilkan oleh (Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT) selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan yakni berupa Laporan-Laporan. Namun Laporan-Laporan tersebut tersebut dibuat oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA);
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan menandatangani Dokumen Penawaran CV. DINAMIKA KONSULTANT termasuk SPK/Kontrak Pekerjaan Pengawasan, namun yang ingat pada bulan Desember 2016 pada saat pelaksanaan pekerjaan hampir mendekati selesai. Penandatanganan tersebut dilakukan di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Saat itu diajak oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan untuk menemui Sdr. ADRIAN guna menandatangani seluruh dokumen dimaksud. Setelah tiba di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan bertemu dengan Sdr. ADRIAN, Sdr. ADRIAN membawa seluruh dokumen dimaksud yang semuanya sudah dalam bentuk jadi dan meminta menandatangani. Dan pun menandatangani semua dokumen tersebut;
- Bahwa semua dokumen penawaran serta SPK/Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dibuat bukan dalam keadaan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama yang tercantum dalam DAFTAR PERSONIL INTI pada Dokumen Penawaran atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang diajukan oleh CV. DINAMIKA KONSULTANT. Namun pada saat turun kelapangan, ada bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki, yang pada saat itu memperkenalkan diri masing-masing bernama AGUNG EKO BASKORO dan CANDRANATA;
- Bahwa dana atas Pekerjaan **Pengawasan** Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 telah 100% senilai kontrak dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh pihak CV. DINAMIKA KONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016

Halaman 208 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



yakni sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) termasuk didalamnya Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.906.000,- (sembilan ratus enam juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga nilai pembayaran yang diterima setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp.21.774.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 0010107059817. Adapun dari pihak CV. DINAMIKA CONSULTANT yang menandatangani seluruh administrasi/dokumen pembayaran dimaksud adalah saksi (REDY HERIYANTO) selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT;
- Bahwa setelah Dana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 100% dibayar oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan masuk ke Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT, selanjutnya hari itu juga seluruh dana tersebut ditarik tunai oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan menggunakan terhadap dana tersebut dilakukan penarikan tunai semuanya dengan menggunakan CEK. Namun saksi tidak tahu tentang penerbitan cek tersebut, yang saksi tahu bahwa pada saat SP2D atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 terbit, saat itu Sdr. BAMBANG HERMANTO sudah memegang CEK dimaksud;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

21. REDY HERIYANTO bin ROBIN HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku konsultan Pengawas bertindak untuk dan atas nama CV. Dinamika Konsultant (Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Nomor : 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Iksan Wardani, SH, M.Pd, MH dan saksi selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant;

- Bahwa Nilai kontrak atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab konsultan Pengawas adalah mengawasi jalannya pekerjaan agar hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak yang ada baik volume maupun spesifikasi teknisnya;
- Bahwa saksi memeriksa ke lapangan 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa pada saat memeriksa ke lapangan tidak ada Ahli kelistrikan yang turun mengecek seperti ahli iluminasi atau ahli kelistrikan lainnya;
- Bahwa benar CV. Dinamika Consultant melakukan kontrak Pengawasan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur atas nama saksi;
- Bahwa saksi menggantikan Muhamad Ichsan sebagai wakil direktur pada tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Dinamika Consultant;
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik CV. Dinamika Consultan karena saksi Bambang yang memasukkan Saksi menjadi Wakil Direktur CV. Dinamika Consultan;
- Bahwa saksi menyetujui karena untuk membantu Muhamad Ichsan yang sedang terkena kasus Hukum;
- Bahwa kontrak kedua dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlajam dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa saksi Iksan menandatangani kontrak yang kedua di rumah saksi Iksan pada malam hari sekitar setelah sholat Isya, pada saat itu saksi datang bersama dengan saksi Bambang;

Halaman 210 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak membuat laporan perkembangan pekerjaan hanya saja saksi bersama-sama dengan saksi Bambang membuat laporan final quantity di akhir pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Bambang mencairkan uang Pekerjaan Pengawasan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Saksi Marwito yang kemudian uang tersebut saksi berikan seluruhnya kepada saksi Bambang;
- Bahwa uang yang dicairkan sebesar Rp. sebesar Rp. 21.744.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. PUPRIN S.Hut bin BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan / Perkotaan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.1.355.748.000,- (*satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan terdapat Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan yang dilakukan oleh saksi Redy Heriyanto selaku wakil direktur CV. Dinamika Consultant berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 /SPK/2016, tanggal 17 November 2016.
- Bahwa Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan TA. 2016 adalah sebesar Rp.24.915.000,- (*dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa benar pada tanggal 21 November 2016 terdapat email dari saksi Bambang ke email milik Terdakwa dengan isi email :

" Dear pak puprin,

Berikut disampaikan dokumen penawaran, untuk KAK saya tdk sempat editing, saya lampirkan contohnya terimakasih

Salam,

Bambang H "

Pesan dari saksi BAMBANG HERMANTO tersebut dilampiri dengan dokumen berupa :

- a. File dalam format Excel dengan nama **Dokumen Pelengkap, xlsx**, berisikan:
 1. Sheet 1 : BAR CAT JADWAL KERJA.
 2. Sheet 2 : KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN.
 3. Sheet 3 : DATA PERSONIL INTI.
 4. Sheet 4 : BAR CAT JADWAL KERJA.
 5. Sheet 5 : DATA PERSONIL INTI.
 6. Sheet 6 (Penawaran) : HARGA PENAWARAN.
 7. Sheet 7 (Rekapitulasi): REKAPITULASI HARGA PENAWARAN
- b. File dalam Format Word dengan nama **Dokumen teknis.docx**, berisikan Struktur Organisasi dan Pengalaman.
- c. File dalam Format Word dengan nama **Fakta Integritas.docx**, berisikan Fakta Integritas.
- d. File dalam Format Word dengan nama **Kop Surat Dinamika Konsultan.docx**, berisikan Kop Surat Dinamika Konsultant..
- e. File dalam Format Word dengan nama **Penawaran Pengawasan Manna.docx**, berisikan Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 80/DC-CVL-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 perihal Penawaran Pengadaan Pengawasan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang dialamatkan



kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan.

- f. File dalam Format Word dengan nama **Pendekatan Methodologi.docx**, berisikan Dokumen Teknis Pendekatan Methodologi.
 - g. File dalam Format Word dengan nama **PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN.docx**, berisikan Surat PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN An. Variq Mithri Firdaus.
 - h. File dalam Format Word dengan nama **Surat Pernyataan.docx**, berisikan Fakta Integritas An. MUHAMAD ICHSAN (Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT).
 - i. File dalam Format Word dengan nama **KAK PJU.docx**, berisikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa saksi tidak pernah membuka/membaca email tersebut dan baru membuka/membaca pada saat penyidikan;
 - Bahwa terdapat Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Adrian;
 - Bahwa benar KAK tersebut disesuaikan dengan kualifikasi CV. Dinamika Consultant karena KAK yang diterima merupakan contoh KAK dari CV. Dinamika Consultant;
 - Bahwa benar CV. Dinamika Consultant melakukan kontrak Pengawasan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto;
 - Bahwa kontrak kedua dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlajam dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;
 - Bahwa kontrak kedua dilakukan karena ada perubahan struktur keanggotaan dari CV. Dinamika Consultant;
 - Bahwa terdakwa merubah semua administrasi milik CV. Dinamika Consultant dari atas nama Muhamad Ichsan menjadi atas nama saksi Redy Heriyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak kedua yang dijadikan dasar dilakukan pencairan uang pekerjaan pengawasan;
- Bahwa penandatanganan kontrak baik yang pertama maupun yang kedua di tandatangi oleh Terdakwa/Iksan Wardani, sehingga Terdakwa/Iksan Wardani mengetahui bahwa kontrak kedua seolah-olah dilakukan pada tanggal 17 November 2016;

23. **IKSAN WARDANI, SH., MPd, MH bin WAJIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) di penyidik Resor Bengkulu Selatan dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 pada angka 15 lampiran surat dimaksud an. **IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH** (Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan);
- Bahwa pada TA. 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. Ketentuan yang dipedomani dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.

Halaman 214 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan adalah sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa merujuk kepada pasal 8 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Maka Pengguna Anggaran (PA) memiliki Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- b. Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di Website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah); Atau;
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya, bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan kontrak

Halaman 215 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
 - Bahwa pemenang Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. Lisma berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 dengan direktur saksi Bambang Hermanto;
 - Bahwa benar sekitar bulan Oktober sebelum pelelangan ketiga saksi Bambang bersama dengan saksi Barli Halim menemui saksi di Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM guna membicarakan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dan saksi mengatakan bahwa ikuti lelang sesuai dengan aturan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara saksi Adrian dengan saksi Bambang, karena saksi tidak pernah memerintahkan saksi Adrian;

Halaman 216 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara saksi Adrian dengan saksi Bambang terkait dengan syarat-syarat pekerjaan pembangunan lampu jalan karena Saksi Adrian tidak pernah melaporkan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menandatangani Kerangka Acuan Kerja yang digunakan pada saat pelelangan ketiga;
- Bahwa benar saksi tidak membaca / melakukan pemeriksaan kembali KAK yang digunakan untuk pelelangan dan langsung saksi tandatangani karena saksi Adrian mengatakan KAK tersebut sama dengan KAK sebelumnya;
- Bahwa benar selain pekerjaan pembangunan lampu jalan juga terdapat pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan lampu jalan;
- Bahwa Nilai kontrak atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa konsultan Pengawas tersebut adalah Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa benar CV. Dinamika Consultant melakukan kontrak Pengawasan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur atas nama saksi Redy Heriyanto;
- Bahwa saksi Redy Heriyanto menggantikan Muhamad Ichsan sebagai wakil direktur pada tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Dinamika Consultant;
- Bahwa kontrak kedua dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlajlan dan dibuat tanggal 17

Halaman 217 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;

- Bahwa saksi menandatangani kontrak yang kedua di rumah saksi pada malam hari sekitar setelah sholat Isya, pada saat itu saksi Redy datang bersama dengan saksi Bambang;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanggal kontrak dibuat tanggal mundur;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara a quo bahwa Majelis Hakim kemukakan bahwa apa-apa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi persidangan perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar pendapat ahli diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama **KUKUH TEGAR ABDULLAH, SST., Akt** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Auditor Pertama pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-580/K.SU02/2/2016;
- Bahwa Keahlian Ahlidi bidang Akuntansi dan Auditing. Dan memiliki sertifikat yang mendukung keahlian tersebut, yakni :

No.	Jenis Sertifikat	Instansi / Lembaga
1)	Sertifikat Auditor Ahli Pertama	BPKP
2)	Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa	LKPP
3)	Sertifikat Auditor Pelaksana	BPKP

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER / 220 / M. PAN / 7 /2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya tugas dan fungsi Auditor selaku Auditor Ahli Pertama bertugas antara lain:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu



- c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa memberikan keterangan ahli sekarang ini, yakni berdasarkan :
- a. Surat Kapolres Bengkulu Selatan Nomor : B / 960 / V / Res.3.5/2018, tanggal 07 Mei 2018;
 - b. Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0199/ PW06 / 5 / 2018 , tanggal 24 Mei 2018;
- Bahwa Ahli bersama dengan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, berdasarkan:
1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 2. Surat Kapolres Bengkulu Selatan Nomor : B / 2079 / X / 2017 / Reskrim, tanggal 4 Oktober 2017 perihal permohonan bantuan penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli;



3. Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Nomor : ST-0006 / PW06 / 5 / 2018, tanggal 12 Januari 2018;

- Bahwa Tim audit perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, yang melakukan audit adalah;
 - a. KASMUAL Wakil penanggung Jawab
 - b. SOFYAN LUTHAN Pengendali Teknis
 - c. KUKUH TEGAR ABDULLAH Ketua Tim.
 - d. ANAS WAHAB DARAJAT Anggota Tim.
- Bahwa benar 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu sebagaimana disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor :SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, merupakan hasil audit yang Ahli lakukan bersama Tim dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016
- Bahwa Prosedur yang dilakukan Ahli bersama Tim melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, adalah sebagai berikut:
 - 1. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
 - 2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik;
 - 3. Melakukan reviu dan analisa terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - 4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;



5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 6. Melakukan pemaparan/ekspose dengan penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan
- Bahwa dokumen yang kami gunakan dalam audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara ini adalah sebagaimana tertuang dalam **huruf F** Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
 - Bahwa tujuan audit tersebut adalah untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
 - Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
 - Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara Nomor :SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan selisih antara jumlah pembayaran prestasi kerja berdasarkan SP2D dikurangi dengan nilai realisasi pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dan ditambah jumlah pembayaran Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2016 yang tidak dilaksanakan.
 - Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 346.874.582,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
A	Kerugian Negara Atas Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	
1.	Nilai Pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN)	Rp.1.232.498.182,00
2.	Realisasi Pekerjaan berdasarkan hasil Audit :	
a.	Tiang Besi	Rp.87.480.000,00
b.	Modul Surya	Rp.90.466.200,00
c.	Lampu Penerangan Jalan Umum LED 40 Watt	Rp.133.620.300,00
d.	Battery Lithium	Rp.458.508.600,00
e.	Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris	Rp.3.766.500,00
f.	Biaya Ekspedisi	Rp.20.000.000,00
g.	Biaya Pekerjaan Struktur dan Pemasangan Lampu	Rp.107.000.000,00
h.	Biaya Lump Sum	Rp.7.432.000,00
	JUMLAH	Rp.908.273.600,00
	Kerugian Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	Rp.324.224.582,00
B.	Kerugian Negara Atas Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	
1.	Nilai Pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN)	Rp.22.650.000,00
2.	Pembayaran seharusnya menurut Audit	Rp 0,00
	Kerugian Negara dalam Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	Rp.22.650.000,00
	Total Kerugian Keuangan Negara	Rp.346.874.582,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan Negara tersebut merupakan keuntungan yang tidak sah dari Penyedia Barang (kontraktor) karena terdapat persekongkolan antara Penyedia Barang dengan PPTK pada saat proses pelelangan pekerjaan.
- Bahwa persekongkolan tersebut dapat dilihat dari *Print Out Email* antara Penyedia Barang dengan PPTK.
- Bahwa Pekerjaan Pengawasan dianggap tidak pernah dilaksanakan karena penandatanganan kontrak pekerjaan pengawasan oleh Redy Heriyanto dianggap tidak sah.
- Bahwa Redy Heriyanto menjadi Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant tertanggal 19 Desember 2016 akan tetapi kontrak pekerjaan yang dia tandatangani tertanggal 17 November 2016 sehingga Redy Heriyanto tidak mempunyai wewenang untuk menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa kerugian Keuangan Negara tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahanya.
 4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa selain Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dan keterangan Ahli juga mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar

Halaman 223 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.346.874.582,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) di penyidik Resor Bengkulu Selatan dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu:
 - a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yang mencakup dokumen administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- Bahwa yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada awalnya Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI kemudian digantikan oleh Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH terhitung Oktober 2016 Pengguna Anggaran (PA) sekaligus

Halaman 224 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH;

- Bahwa yang bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan pembangunan adalah CV. LISMA An. Bambang Hermanto (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor: 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bambang Hermanto selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sebesar Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 42 (empat puluh dua) hari kalender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dilakukan pelelangan sebanyak 4 (empat) kali, hingga akhirnya didapatkan pemenang yakni CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO. Pelelangan pertama, kedua dan ketiga semuanya dinyatakan gagal. Dan pada pelelangan ke empat barulah didapatkan pemenang lelang yakni CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO adalah jauh sebelum pelaksanaan pelelangan pertama atau sekitar bulan Februari 2016 dan malahan waktu itu belum ada dibuat produk perencanaan. Pada saat itu Sdr. BAMBANG HERMANTO menghubungi saksi lewat Handphone. Pertama kali Sdr. BAMBANG HERMANTO memperkenalkan diri dan menyampaikan mendapatkan nomor telephone saksi dari temannya. Selanjutnya Sdr. BAMBANG juga menyampaikan bahwa dirinya mengetahui bahwa di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan akan dilaksanakan



pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya, dan Sdr. BAMBANG HERMANTO menyatakan minatnya untuk menjadi pelaksana atas pekerjaan tersebut. Kemudian saat itu Terdakwa jawab bahwa pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan baru menyiapkan perangkat-perangkatnya dan produk perencanaannya juga belum ada. Kemudian Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan bahwa untuk Perencanaan pekerjaan tersebut biar dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) yang menyusun perencanaan tersebut, namun saat itu Terdakwa tolak dan Terdakwa sampaikan bahwa biarlah pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan saja yang mencari Konsultan Perencana untuk menyusun/membuat perencanaan tersebut;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Sdr. BAMBANG HERMANTO menghubungi Terdakwa lewat Hanphone bukan hanya sekali melainkan beberapa kali dan menyampaikan hal yang sama. Namun tetap Terdakwa jawab seperti jawaban Terdakwa semula;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 saat Terdakwa ke Dinas ESDM Provinsi Bengkulu untuk berkonsultasi terkait pekerjaan ini, Terdakwa sempatkan menemui Sdr. BAMBANG HERMANTO di rumahnya. Pada pertemuan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO masih menyampaikan minatnya untuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut, dan menyampaikan bahwa untuk perencanaannya biarlah dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) yang menyusun/membuatnya. Tapi tetap saja Terdakwa jawab bahwa untuk perencanaan biarlah pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang mencari Konsultan Perencana untuk menyusun/membuat perencanaannya. Selain dari itu Sdr. BAMBANG juga menyampaikan pengalaman-pengalamannya terkait pekerjaan Elektrikal yang pernah dikerjakannya;
- Bahwa saat waktu itu Terdakwa mau berangkat ke Jakarta dan dalam perjalanan ke Bandara Bengkulu, tepatnya di Desa Maras Kab. Seluma saya berpapasan dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO yang saat itu mau ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Pada saat papasan di jalan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO menelephone Terdakwa dan bertanya apakah benar mobil yang berpapasan dengan mobil milik Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa jawab benar, kemudian Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan bahwa dirinya (Sdr.



BAMBANG HERMANTO) bermaksud akan ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Mengetahui bahwa Terdakwa akan ke Bengkulu, sehingga akhirnya Sdr. BAMBANG HERMANTO membatalkan tujuannya ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan memutar kembali mobilnya menuju ke Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. BAMBANG HERMANTO bertemu di rumah makan di Bengkulu. Pada pertemuan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO membawa dokumen berupa referensi tentang Lampu Jalan Tenaga Surya apabila dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) yang menyusun/membuat perencanaan. Namun tetap Terdakwa jawab bahwa untuk perencanaan biarlah pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang mencari Konsultan perencana untuk menyusun/membuat perencanaannya;
- Bahwa selain Sdr. BAMBANG HERMANTO ada juga orang lain yang menghubungi Terdakwa dan menyatakan berminat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut, yakni Sdr. KHAIRUL. Dan kepada Sdr. KHAIRUL waktu itu Terdakwa jawab sama seperti Terdakwa jawab kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO. Namun saat itu Sdr. KHAIRUL menyampaikan kedalanya bahwa dirinya (Sdr. KHAIRUL) tidak memiliki perusahaan dibidang Eletrikal. Dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. KHAIRUL bahwa coba pak KHAIRUL komunikasi dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO karena Sdr. BAMBANG HERMANTO memiliki perusahaan dibidang pekerjaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. KHAIRUL di Hotel Sinar Sport di Jl. Soeprpto Kota Bengkulu. Dan dalam pertemuan tersebut Sdr. KHAIRUL menyampaikan minatnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut namun memiliki kendala yakni tidak memiliki perusahaan di bidang pekerjaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa sampaikan bahwa ada orang lain yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO yang juga berminat melaksanakan pekerjaan ini dan memiliki perusahaan, dan sarankan agar Sdr. KHAIRUL untuk komunikasi dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO. Akhirnya Sdr. KHAIRUL menghubungi Sdr. BAMBANG HERMANTO dan mengundangnya untuk bertemu di Hotel Sinar Sport Bengkulu. Setelah Sdr. BAMBANG HERMANTO datang, Sdr. KHAIRUL menyampaikan kepada Sdr. BAMBANG tentang rencananya untuk meminjam



perusahaan milik Sdr. BAMBANG HERMANTO. Dan dijawab oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO bahwa apabila ingin meminjam perusahaannya, agar sdr. KHAIRUL menghubungi temannya Sdr. BAMBANG HERMANTO yang Terdakwa lupa namanya;

- Bahwa setelah diperoleh Produk Perencanaan yang disusun/dibuat oleh Konsultan Perencanaan, selanjutnya dilaksanakan pelelangan paket Pekerjaan ini. Saat proses pelelangan pertama tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO ada menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan bahwa setelah dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) mendownload dokumen lelang, dirinya menyatakan tidak berminat untuk mengikuti lelang dikarenakan setelah melihat spesifikasi barang dalam dokumen, Sdr. BAMBANG HERMANTO menjelaskan bahwa hitungannya tidak masuk;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Panitia Lelang dalam pelelangan pertama tidak ada peserta yang memenuhi syarat sehingga pelelangan pertama tersebut dinyatakan gagal. Atas gagalnya pelelangan pertama tersebut, kemudian dilaksanakan pelelangan kedua dan pada pelelangan kedua tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO tidak ikut mendaftar dan menawar. Selanjutnya berdasarkan laporan dari Panitia Lelang bahwa dalam pelelangan kedua tersebut tidak ada peserta yang memenuhi syarat, sehingga pelelangan kedua dinyatakan gagal;
- Bahwa dengan gagalnya pelelangan kedua tersebut, Terdakwa bersama Kabid Energi An. HARYANTO diperintahkan oleh Kepala Dinas kehutanan dan ESDM untuk berkonsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tentang kemungkinan proses pelelangan paket pekerjaan ini dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung, dan saat itu ada surat resmi dari Dinas Kehutanan dan ESDM yang ditujukan ke BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu. Dan di BPKP tersebut, saksi dan Sdr. HERYANTO berdiskusi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu membahas ketentuan tentang proses penunjukan langsung. Dan berdasarkan hasil diskusi tersebut, untuk paket pekerjaan ini telah memenuhi beberapa unsur untuk dilakukan Penunjukan Langsung. Namun saat itu pihak BPKP tidak membuat surat resmi atas hasil diskusi tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil diskusi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut, selanjutnya dibuatlah surat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bengkulu Selatan tentang usulan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang / jasa paket pekerjaan ini dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung. Namun pihak ULP membalas surat usulan tersebut yang intinya tidak sependapat apabila proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan ini dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung dan tetap harus dilaksanakan dengan Lelang Umum. Sehingga akhirnya dilaksanakan pelelangan ketiga atas paket pekerjaan ini;

- Bahwa setelah pelelangan kedua dinyatakan gagal dan sebelum dilaksanakan pelelangan ketiga, Sdr. BAMBANG HERMANTO ada datang ke Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan menemui Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH, dan waktu itu Sdr. BAMBANG HERMANTO menghadap Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dengan didampingi oleh Sdr. BARLI HALIM yang Terdakwa kenal sebagai Ketua DPC PDIP Perjuangan Kab. Bengkulu Selatan yang juga merupakan keponakan dari Bupati Bengkulu Selatan An. DIRWAN MAHMUD. Kemudian Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH memanggil Terdakwa keruangan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH, yang selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH menyampaikan kepada saksi: "PAK ADRIAN INI ADA PAK BAMBANG YANG BERMINAT MELAKSANAKAN PEKERJAAN, DAN TOLONG DILIHAT SERTA DIBANTU "; Dalam pertemuan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan kendalanya bahwa dirinya tidak memiliki Tenaga Ahli Iluminasi sebagaimana yang dipersyaratkan. Dan sayapun menyampaikan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk Ahli Iluminasi langsung saja temui pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING sekaligus untuk masalah dukungan pabrik yang akhirnya Sdr. BAMBANG HERMANTO pun mendapatkan Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI yang juga merupakan Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa adapun dukungan pabrik yang diperoleh Sdr. BAMBANG HERMANTO adalah :

Halaman 229 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- a. Dukungan dari PT. FOKUS INDO LIGHTING untuk barang berupa lampu;
 - b. Dukungan dari PT. NIPRESS untuk barang berupa Battery Lithium;
 - c. Dukungan dari PT. HELORI GRAHASARANA untuk tiang berupa Tiang Lampu Jalan;
 - d. Dukungan dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER untuk barang berupa Modul Surya;
- Bahwa benar saat pelelangan ketiga Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO dan Sdr. BARLI HALIM di Kantor DPC PDIP Kab. Bengkulu Selatan, dan saat itu Terdakwa ada membawa dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya yakni Dokumen Produk Perencanaan berupa Detail Gambar, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang selanjutnya Dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO;
 - Bahwa benar menindak lanjuti pertmuan tersebut dan untuk membantu Sdr. BAMBANG HERMANTO dalam mengikuti proses lelang pekerjaan ini saya membuat alamat e-mail dengan nama putihkertas62@gmail.com sebagai sarana untuk mengirim dan menerima dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 termasuk menerima dan mengirim dokumen dari dan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO;
 - Bahwa benar selanjutnya pada pelelangan ketiga tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO mendaftar dan memasukkan penawaran, namun dalam pelelangan ketiga tersebut perusahaan milik Sdr. BAMBANG HERMANTO dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur. Dan berdasarkan laporan dari Panitia Lelang bahwa Penawaran CV. LISMA yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO dalam pelelangan ketiga tersebut tidak tegas yaitu Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan pilihan barang alernatif yakni menawarkan barang yang tidak sesuai dengan barang dari perusahaan pendukung;
 - Bahwa benar dikarenakan pada pelelangan ketiga tersebut tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat, kemudian pelelangan ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan gagal, dan selanjutnya dilaksanakan pelelangan keempat;

- Bahwa dalam pelelangan ke empat tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO ikut daftar dan memasukkan penawaran dengan membuang penawaran alternatif sebagaimana pada pelelangan ke tiga. Dan akhirnya perusahaan milik Sdr. BAMBANG HERMANTO yakni CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa yang bertindak selaku Pokja ULP yang melakukan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah:
 - a. DEDE MINHADI, ST Ketua;
 - b. SUPINTRI, S.Sos, M.Si Sekretaris;
 - c. AHYARIPANI, SKM Anggota;
 - d. HEN YEPI, S.Pi Anggota;
 - e. BURLIAN AZHARI, SH, MH Anggota;
- Bahwa dapat Tredakwa jelaskan bahwa mengetahui tentang PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah dari Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Kabid Energi An. HARYANTO, dikarenakan pada tahun 2015 pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING pernah datang ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan untuk menawarkan Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING. Selanjutnya pada awal tahun 2016 atau sekitar bulan maret atau April 2016, Terdakwa bersama Sdr. HARYANTO diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI untuk melakukan survey. Adapun survey tersebut dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan yakni PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA. Berdasarkan hasil survey ke PT. SOLAR SURYA INDOTAMA diperoleh informasi tentang spesifikasi teknis dan harga barang. Dan hasil survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING diperoleh informasi spesifikasi

Halaman 231 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis barang dan harga satuan, namun informasi harga satuan dari PT. FOKUS INDO LIGHTING tersebut adalah secara lisan saja;

- Bahwa adapun yang ditemui dari Pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING pada saat melakukan Survey tersebut adalah Sdr. AEP. Dan saat itu Sdr. AEP ada menyampaikan kepada saksi bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING ada memiliki Tenaga Ahli Iluminasi dan juga menyampaikan bersedia membantu mengeluarkan surat dukungan. Dan selain itu juga saksi melakukan survey kembali ke PT. FOKUS INDO LIGHTING bersama Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa survey yang Terdakwa laksanakan bersama Sdr. HARYANTO ke PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA adalah dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Dan hasil survey tersebut hanya berupa Laporan Perjalanan Dinas saja dan hanya digunakan sebagai pengetahuan saja;
- Bahwa yang bertindak selaku Perencana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant) mendasari Surat Perintah Kerja Nomor: 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Dirketur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultan An. HENDRO ADI PRATAMA;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant ditunjuk sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 setelah sebelumnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga dalam Proses Pemilihan Penyedia yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, yang mana bertindak selaku Pejabat Pengadaan adalah Sdr. PUPRIN S, Hut;
- Bahwa saat Terdakwa berdiskusi dengan Sdr. PUPRIN dalam rangka mencari Konsultan Perencana. Dan berdasarkan keterangan Sdr. PUPRIN bahwa dirinya sudah mendapatkan Calon Konsultan Perencana yakni Sdr. ROKI dan Sdr. HENDRO melalui temannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Universitas Bengkulu (UNIB). Kemudian terjadilah komunikasi lewat Handphone antara Sdr. ROKY dengan saksi maupun Sdr. PUPRIN. Selanjutnya saya menghubungi Sdr. ROKY melalui Handphone dan meminta Sdr. ROKY untuk datang ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Sdr. ROKY dan Sdr. HENDRO adalah bekerja sama dalam 1 (satu) perusahaan yang sama yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant. Selanjutnya Sdr. ROKY dan Sdr. HENDRO datang menemui Terdakwa di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Setelah saya dan Sdr. PUPRIN bertemu dengan Sdr. ROKY dan Sdr. HENDRO, kemudian Terdakwa bersama Sdr. PUPURIN menjelaskan kepada Sdr. HENDRO dan Sdr. ROKY bahwa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sedang mencari Konsultan Perencana untuk Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. Dan saya pun bertanya kepada Sdr. ROKY dan Sdr. HENDRO tentang berminat atau tidaknya Sdr. HENDRO dan Sdr. ROKY menjadi Konsultan Perencana pekerjaan ini. Dan Sdr. ROKY atau Sdr. HENDRO menyatakan berminat bertindak selaku Konsultan Perencana pekerjaan ini;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi menanyakan tentang Persyaratan Teknis berupa Tenaga Ahli atau Tenaga Terampil yang dimiliki oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant. Adapun saat itu belum disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan Perencanaan tersebut. Dan saat itu saksi bertanya tentang Persyaratan Teknis berupa Tenaga Ahli atau Tenaga Terampil yang dimiliki oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant adalah berpedoman ke KAK pekerjaan yang sama TA. 2015. Dan ternyata CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant memiliki Tenaga Ahli dan tenaga Terampil yang saksi tanyakan mendasari KAK pekerjaan yang sama TA. 2015. Setelah itu barulah disusun KAK untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dan saksi memerintahkan Sdr. PUPRIN untuk memproses Penunjukan Langsung Jasa Konsultan Perencana;
- Bahwa adapun Produk yang dihasilkan oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dalam rangka menyusun perencanaan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya adalah :
 - a. Detail Gambar;

Halaman 233 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dokumen Spesifikasi Teknis;
- c. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE);
- Bahwa pagu anggaran atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sebesar Rp.1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Nilai Total HPS sebesar Rp.1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa HPS atas pekerjaan Pembuatan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2016 oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH. Nilai Total HPS berikut perinciannya atas pekerjaan ini disusun dan ditetapkan berdasarkan perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) dalam hal ini CV. PRATAMA ENGINEERING yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan Penetapan HPS atas pekerjaan ini khususnya untuk pekerjaan **PENGADAAN PJU SOLAR SURYA DOUBLE ARM SUMBER CAHAYA 40 WATT** berdasarkan Survey Harga yang dilakukan oleh pihak CV. PRATAMA ENGINEERING An. ROKY PRATAMA ADITYA ke 3 (tiga) perusahaan Pabrikasi dan atau Distributor Peralatan Lampu Jalan yang saksi ikut bersama pihak CV. Pratama Engineering Consultant An. Roky Pratama Aditya dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016, yakni:

a. PT. FOKUS INDO LIGHTING

Sepengetahuan saksi PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah merupakan 1 (satu) grup dengan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER, yang sepengetahuan saksi PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER tersebut merupakan perusahaan manufacture / pabrikasi / produsen peralatan lampu jalan tenaga surya berupa Modul Surya dan Lampu. Dan saat itu Survey dilakukan ke pabrik milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER di Cikarang Bekasi;

b. PT. GREEN ENERGI NUSANTARA

PT. GREEN ENERGI NUSANTARA itu sendiri adalah merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrikan / tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya;

c. PT. SOLAR SURYA INDOTAMA

PT. SOLAR SURYA INDOTAMA ini juga merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrikan / tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya;

- Bahwa Terdakwa ikut bersama pihak CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT An. ROKY PRATAMA ADITYA melakukan survey hanya ke 2 (dua) perusahaan, yakni PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA. Sedangkan ke PT. SOLAR SURYA INDOTAMA saksi tidak ikut melakukan survey;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga ikut bersama pihak CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT An. ROKY PRATAMA ADITYA melakukan Survey, hal tersebut dikarenakan Terdakwa ingin memastikan bahwa pihak Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan dalam hal ini CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. ROKY PRATAMA ADITYA benar-benar mendatangi PT. FOKUS INDO LIGHTING untuk melakukan survey, dikarenakan saksi sebelumnya pernah melakukan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING dan saksi merasa cocok dan tertarik dengan barang-barang berupa komponen lampu jalan tenaga surya yang ditawarkan oleh pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING, dan hal itupun disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI sehingga menurut saksi hal tersebut merupakan Keputusan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sebelum melakukan survey tersebut, Terdakwa ada menghubungi pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING atau PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER yakni Sdr. AEP SYAEFULLAH terlebih dahulu dan mengabarkan kepada Sdr.

Halaman 235 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AEP SYAEFULLAH tentang keberangkatan Terdakwa bersama Konsultan Perencana untuk mengunjungi PT. FOKUS INDO LIGHTING atau PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER dalam rangka Survey guna menyusun Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dasar Sdr. ROKY melakukan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah berdasarkan arahan Terdakwa. Sedangkan untuk survey ke PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, PT. SOLAR SURYA INDOTAMA adalah berdasarkan hasil pencarian Sdr. ROKY itu sendiri;
- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan survey (PT. FOKUS INDO LIGHTING, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA) tersebut, penawaran yang dijadikan pedoman/dasar dalam pembuatan Produk Perencanaan adalah penawaran dari PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa Berita Acara Survey Harga hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING An. AEP SYAEFULLAH yang diperlihatkan kepada Terdakwa seperti tersebut diatas;
- Bahwa sebagaimana telah Terdakwa terangkan diatas bahwa sepengetahuan saya PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah merupakan 1 (satu) grup dengan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER, yang sepengetahuan saya PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER tersebut merupakan perusahaan manufacture/pabrik/produsen peralatan lampu jalan tenaga surya berupa Modul Surya dan Lampu. Sedangkan untuk barang lainnya selain Modul Surya dan Lampu, saksi tidak tahu apakah barang-barang tersebut merupakan produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING atau bukan. Dan saksi juga tidak tahu apakah PT. FOKUS INDO LIGHTING tersebut merupakan Distributor dari barang-barang selain Modul Surya dan Lampu atau bukan. Karena Terdakwa tidak bertanya kepada pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak memiliki hak untuk memberikan informasi harga atas barang-barang yang bukan merupakan produk PT. FOKUS INDO LIGHTING dan bukan selaku Distributor atas barang-barang tersebut. Dengan demikian informasi

Halaman 236 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang diberikan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING yang mana didalamnya terdapat barang-barang yang bukan merupakan Produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING dan juga bukan selaku Distributor atas barang-barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai data atau sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perencanaan berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) dan Penyusunan HPS;

- Bahwa pencantuman Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal dalam KAK dan Dokumen Pengadaan Pekerjaan ini adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan ini dengan tujuan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan (Perencanaan dan Kontrak) baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang, CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga akhirnya CV. LISMA dinyatakan sebagai pemenang dalam Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa realisasinya dilapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 ada tenaga ahli/terampil dari pihak CV. LISMA di lapangan, namun tenaga ahli/terampil dari pihak yang berada dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah bukan Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang disediakan oleh CV. LISMA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran CV. LISMA tersebut;
- Bahwa keterangan Sdr. BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA sekaligus selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 bahwa tenaga ahli dan terampil yang bekerja dilapangan tersebut adalah:
 - a. Tenaga Ahli bidang pondasi;
 - b. Tenaga Ahli bidang elektrik;
 - c. Tenaga Ahli bidang pencahayaan;

Halaman 237 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan tenaga Ahli dan terampil yang bekerja dilapangan tersebut adalah benar-benar tenaga ahli dan terampil. Namun saya tidak tahu apakah tenaga ahli/terampil yang disediakan oleh CV. LSIMA dan bekerja dilapangan tersebut adalah benar-benar Ahli/terampil dibidangnya masing-masing sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan Dokumen Penawaran atau tidak, dikarenakan Terdakwa sendiri tidak pernah melihat sertifikat keahlian/keterampilan orang tersebut. Dengan demikian tindakan pihak CV. LISMA tersebut adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa tenaga ahli/terampil yang disediakan oleh pihak CV. LISMA dan bekerja dilapangan adalah bukan tenaga ahli/terampil sebagaimana yang ditawarkan oleh CV. LISMA dalam dokumen penawarannya;
- Bahwa adapun pengawasan pekerjaan pembangunan lampu jalan tenaga surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 menggunakan Jasa Konsultan Pengawas yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan Direktur An. REDI berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak yang saya lupa nomor dan tanggalnya, setelah sebelumnya CV. DINAMIKA CONSULTANT dinyatakan memenuhi syarat Administrasi, Teknis dan Harga setelah melalui evaluasi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa yang dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan An. PUPRIN, S.Hut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk konsultan pengawas dalam pekerjaan ini, awalnya Terdakwa akan meminta Tim dari konsultan perencana untuk bertindak selaku konsultan pengawas, dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Sdr. ROKY. Namun Sdr. ROKY tidak ada memberikan jawaban atas penyampaian Terdakwa tersebut. Selanjutnya Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) ada bertanya kepada Terdakwa tentang siapa yang akan menjadi konsultan pengawas atas pekerjaan ini. Dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah minta bantuan kepada Sdr. ROKY untuk mencari bersedia bertindak selaku konsultan pengawas dalam pekerjaan ini, namun belum ada jawaban dari Sdr. ROKY. Selanjutnya Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan kembali bahwa dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) memiliki teman yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT sekaligus menawarkan CV. DINAMIKA CONSULTANT untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan ini;

- Bahwa kemudian hal tersebut Terdakwa laporkan kepada Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, dan Sdr. IKSAN WARDANI menyetujuinya. Dengan telah dietujuinya hal tersebut oleh Sdr. IKSAN WARDANI, maka sayapun ikut menyetujui. Selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO agar CV. DINAMIKA CONSULTANT tersebut segera memasukkan penawarannya;
- Bahwa nilai kontrak atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya paada Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sekitar Rp.24.190.000,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Testing dan Comisssoning ini ada dilakukan yakni pada saat pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan. Yang melaksanakan Testing dan Comisssoning tersebut adalah Teknisi dari CV. LISMA selaku selaku Kontraktor Pelaksana, Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, saksi selaku PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Teknis dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa testing dan comissioning tersebut dilakukan oleh Teknisi dari CV. LISMA, saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan alat yakni Lux Meter dengan cara alat berupa Lux Meter tersebut di tempatkan tepat dibawah cahaya lampu, yang selanjutnya pada Lux Meter tersebut keluar angka berupa Out Put kekuatan cahaya lampu yang dihasilkan. Dan pengukuran kekuatan cahaya tersebut dilakukan pada tiap titik lampu jalan;
- Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Comissioning Test tersebut ada dibuatkan oleh pihak CV. LISMA selaku Kontraktor Pelaksana namun untuk point hasil Out Put kekuatan cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut tidak dituangkan dalam Laporan dimaksud;
- Bahwa testing dan comissioning tersebut bukan dilakukan oleh Tenaga Ahli yang disediakan oleh CV. LISMA sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Penawaran CV. LISMA;

Halaman 239 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain akun email bernama putihkertas62@gmail.com, saya ada memiliki akun email lainnya yakni aanpapaaqila@gmail.com;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan ketiga, saya ada mengirim Pesan Email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO dan menerima pesan email dari Sdr. BAMBANG HERMANTO terkait pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, yakni :
 - a. Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 jam 5.08 PM, saya ada mengirim pesan email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO melalui Akun milik Tedakwa yakni kertas putih (putihkertas62@gmail.com) ke Akun milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) dengan tema / subject **data bengkulu selatan** dan dilampiri file / folder dalam bentuk / format Rar. bernama **BENGKULU SELATAN PJU.rar** berisi:
 - 1) Bill Of Quantity (BOQ). (format Microsoft Excel);
 - 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK). (format Microsoft Word);
 - 3) LAMPU JALAN.dwg Model (1).pdf (Gambar Lampu Jalan model 1 format Pdf);
 - 4) LAMPU JALAN.dwg Model (2).pdf (Gambar Lampu Jalan model 2 format Pdf);
 - 5) LAMPU JALAN.dwg Model (3).pdf (Gambar Lampu Jalan model 3 format Pdf);
 - 6) LAMPU JALAN.dwg Model (4).pdf (Gambar Lampu Jalan model 4 format Pdf);
 - 7) LAMPU JALAN.dwg Model (5).pdf (Gambar Lampu Jalan model 5 format Pdf);
 - 8) LAMPU JALAN.dwg Model (6).pdf (Gambar Lampu Jalan model 6 format Pdf);
 - 9) LAMPU JALAN.dwg Model (7).pdf (Gambar Lampu Jalan model 7 format Pdf);

Halaman 240 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) LAMPU JALAN.dwg Model (8).pdf (Gambar Lampu Jalan model 8 format Pdf);

11) LAMPU JALAN.dwg Model (9).pdf (Gambar Lampu Jalan model 9 format Pdf);

12) Spesifikasi Teknis PJUTS 2016 - TTD LENGKAP.docx (Dokumen Spesifikasi Teknis dalam format Microsoft word);

b. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2016 jam 9.47 AM, Terdakwa menerima pesan balasan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO melalui Akun Email milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) ke akun email milik Terdakwa yakni kertas putih (putihkertas62@gmail.com) dengan tema / subject **data bengkulu selatan** dan isi pesan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut adalah sebagai berikut :

" *PENYESUAIAN KAK, SPEK TEKNIS DAN RENCANA PEMAKAIAN, SERTIFIKAT PENGGANTI KABUT GARAM.*

DEAR PAK ADRIAN,

BERIKUT SAYA SAMPAIKAN SEPERTI PERIHAL TERSEBUT DIATAS. HAL-HAL LAINNYA MENYANGKUT KUALIFIKASI PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS DIBICARAKAN LEBIH LANJUT, TERIMAKASIH

SALAM,

BAMBANG HERMANTO "

Dan pesan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut dilampiri dengan dokumen berupa:

- 1) **KAK Pembangunan Lampu Revisi.doc;**
- 2) **Spesifikasi Teknis Usulan.doc;**
- 3) **Rencana Pemakaian Barang PJU.pdf;**
- 4) **TUVPVmodule.pdf;**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 jam 10.51 AM, Terdakwa mengirim pesan email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Akun milik Terdakwa yakni kertas putih (putihkertas62@gmail.com) ke Akun milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) dengan tema / subject **data bs** dengan dilampiri dokumen berupa :

- 1) Lampiran pertama bernama **BOQ to pokja .xlsx** berisi Bill Of Quantity (BOQ) dalam format Microsoft Excel dengan nama file **BOQ to pokja** dan nama sheet **RAB FINAL**;
- 2) Lampiran kedua bernama **RAB PJU-TS 2016-DATA.xlsx** berisi file dalam format Microsoft Excel dengan nama file RAB PJU-TS 2016-DATA, terdiri dari 5 (lima) Sheet, yakni :
 - Sheet pertama bernama **ANALISA PEM. TIANG** berisikan DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH PEKERJAAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL.;
 - Sheet kedua bernama **BAHAN UPAH SNI** berisikan HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH;
 - Sheet ketiga bernama **ANALISA BG SNI – 2008** berisikan REKAP ANALISA;
 - Sheet keempat bernama **FINAL RAB** berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE);
 - Sheet kelima bernama **FINAL RAB (2)** berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE);
- Bahwa dalam komunikasi melalui email tersebut saksi bersama dengan saksi Bambang membahas syarat-syarat teknis yang kemudian disesuaikan dengan perusahaan milik saksi Bambang;
- Bahwa komunikasi tersebut Terdakwa laporkan kepada saksi Iksan Wardani selaku kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi Iksan Wardani mengetahui penyesuaian syarat-syarat teknis tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Bambang sebesar Rp. 29.500.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 242 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembiayaan verifikasi, Pembuktian Pembelian Penyedia Barang ke Jakarta, dan Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan;
- Bahwa tidak ada tenaga ahli dari CV. Lisma sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran pada saat pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan;
- Bahwa benar didalam pekerjaan pembangunan lampu jalan terdapat pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh CV. Dinamika Consultant;
- Bahwa CV. Dinamika Consultant melakukan kontrak Pengawasan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto;
- Bahwa kontrak kedua dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlajam dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa kontrak kedua dilakukan karena ada perubahan struktur keanggotaan dari CV. Dinamika Consultant;
- Bahwa terdapat Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa Puprin;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan komunikasi dengan calon penyedia sebelum pekerjaan dimulai tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan **Barang Bukti** yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Pertama / Kesatu Kode Lelang 764320). (Asli)
2. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja

Halaman 243 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (LELANG ULANG)
Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016
(GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Kedua
Kode Lelang 788320). (Asli)

3. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016. (Asli)
4. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Jl. A. Yani Ilir Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atas nama CV. LISMA Jl. Basuki Rahmat No. 12 – Bengkulu. (Asli)
5. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
6. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
7. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/875/BM/2016, tanggal 14 September 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa



pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
(Asli)

9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/917/BM/2016, tanggal 18 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.. (Asli)
11. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
12. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
13. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. FOKUS INDO LIGHTING, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
14. Dokumen Spesifikasi Teknis. (foto Copy)
15. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Enginnering Estimate (EE)
16. Dokumen Detail Gambar
17. Prin Out Inbox / Pesan Masuk Email ROKY PRATAMA, dengan pesan masuk dari :
 - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016.
 - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016
 - AEP hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016
 - ADRIAN AQILA hari Rabu, 3 Agustus 2016.
18. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 14.38 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
 - new bengkulu selatan 30 meter.pdf
 - new bengkulu selatan 50 meter.pdf
 - Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED_BS_NS.pdf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan_KAK_2016_NS.pdf
19. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 19.01 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
 - Brosur Bimasakti.pdf
 - DESAIN TIANG PANCA PJU TS H 8.pdf
 - DH-LI specification.pdf
 - Specifications NSLi 24-60 (SR-DH-LI 15A) Revisi 00.pdf
 - Flyer NSLi 24-60 (BCR SRDHLI 15A) Rev 00.pdf
 - Brosure 120 - 250 wp Stamped.pdf
20. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 1 Agustus 2016 jam 11.46 wib berikut lampiran dokumen dengan nama :
 - Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED_BS_NS.doc
 - Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan_KAK_2016_NS.doc
21. Prin Out Email dari aanpapaqila@gmail.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 3 Agustus 2016 jam 19.30 wib berikut lampiran dokumen berupa dokumen berjudul DESAIN PROJECT PJU – TS dalam bentuk Microsoft Office Excel dengan nama Sheet ADYAWINSA.
22. DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PJU – TS 2 X 40 WATT
23. Uang tunai sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
24. 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, pada lampiran an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dari jabatan lama sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Bengkulu Selatan dengan jabatan baru Kepala Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
25. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/564 tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016 pada angka 15 lampiran surat dimaksud

Halaman 246 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH (Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan).

26. 1 (satu) berkas A SLI Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
27. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
28. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
29. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
30. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Detail Gambar Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
31. 1 (satu) berkas ASLI Surat Perintah Kerja Nomor : 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan pelaksana CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT.
32. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Proses Penunjukan Langsung Nomor Undangan : 522/01/LJTS/P-PBJ/KESDM/II/2016, tanggal 30 Juni 2016, tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
33. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/824.BM/BASTB/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang penyerahan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
34. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 522/822.BM/BAPB/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang pemeriksaan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Halaman 247 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Kontrak Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Nomor : 522/964/SPK/2016 tanggal 17 November 2016 dengan pelaksana CV. DINAMIKA CONSULTANT.
36. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
37. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
38. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
39. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-4, 5 –11 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
40. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
41. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
42. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Nomor : 522/1119/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pemeriksaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
43. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 522/1121/BASTHP//2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penerimaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
44. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
45. 1 (satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 522/960/KONT/2016 tanggal 17 November 2016 Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna dengan nilai Kontrak Rp.



1.355.748.000,- dengan pelaksanaan 42 hari kalender dengan pelaksana CV. LISMA.

46. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
47. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
48. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
49. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
50. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-4, 5-11 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
51. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
52. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
53. 1(satu) berkas ASLI Laporan Komisioning Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
54. 1(satu) berkas ASLI Petunjuk Penggunaan Peralatan Utama Lampu Penerangam Jalan Tenaga Surya, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
55. 1 (satu) berkas ASLI Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
56. 1 (satu) berkas ASLI Dokumentasi Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga



Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.

57. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016 Nomor : 522/1118/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016.
58. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna TA. 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksana CV. LISMA.
59. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/960/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
60. Uang tunai sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) email Gmail putihkertas62@gmail.com dengan password : putih2016
62. 1 (satu) email Gmail aanpapaqila@gmail.com dengan password : - (lupa password)
63. 1 (satu) lembar Price List/Daftar Harga NIPRESS LITHIUM PACK BATTERY, tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Industrial Dept Head PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO dan bercap stempel NIPRESS
64. 1 (satu) lembar Print Out Surat Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CV.L/DUK/III/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan Battery Lithium yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. NIPRESS Tbk.
65. 1 (satu) lembar Surat Sales Manager PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO Nomor : 2986/NIPS/XI/2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penawaran Produk dan harga Battey yang ditujukan kepada CV. LISMA.
66. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0102/XI/PJU – Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) kepada PT. NIPRESS atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit Street Lighting Integrated Battery dengan harga satuan



Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Total (setelah ditambah pajak) Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

67. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/11/NS/00050, tanggal 17 November 2016 tentang uang muka (DP) 30% atau sebesar Rp.137.552.580,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
68. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 tentang Pelunasan 70% atau sebesar Rp.320.956.020,- (tiga ratus dua puluh) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
69. Delivery Order dari PT. NIPRESS ke CV. LISMA Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 60 NS LITHIUM.
70. 1 (satu) berkas COMPANY PROFILE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
71. 1 (satu) lembar surat dukungan SUPPLY Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016
72. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan mutu dan purna jual PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 02-010/SPJM/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016.
73. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dengan kode dan nomor seri faktur pajak :010.034-16.02969577.
74. 1 (satu) lembar INVOICE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 2016301057 tanggal 24 November 2016 kepada



PT.FOKUS INDO LIGHTING.

75. 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
76. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS KAB.BENGKULU 2 x 40 Watt.
77. 1 (satu) lembar Order Confirmation PT.FOKUS INDO LIGHTING.
78. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006374 : 24 NOV 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
79. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006473 : 13 DEC 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
80. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0103/XI/PJU-Manna/2016,tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.
81. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0104/XI/PJU-Manna/2016,tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.
82. 1 (satu) lembar INVOICE No.063/FIL/XI/2016, tanggal 18 November 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
83. 1 (satu) lembar INVOICE No.066/FIL/XI/2016, tanggal 5 Desember 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
84. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro BANK BUKOPIN an. FOKUS INDO LIGHTING,PT
85. 1 (satu) lembar surat Direktur CV.LISMA an. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CVL-BHR/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan lampu PJU LED yang ditujukan kepada Direktur Utama/Direktur Marketing PT.ADYAWINSA SEKISUI TECHNO MOLDING.
86. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS Lithium 2x40 watt.
87. 1 (satu) lembar PRICE LIST 2016 Adyasolar.
88. 1 (satu) lembar PRICE LIST BIMA SAKTI 2016 PT.FOKUS INDO LIGHTING.
89. 1 (satu) lembar TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD berikut gambar tiang. (Print Out)
90. 1 (satu) lembar Surat Direktur CV. LIMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 410/CV.L/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang

Halaman 252 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. HELORI GRAHASARANA perihal Permohonan Dukungan Penyediaan Tiang Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)

91. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
92. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
93. 1 (satu) lembar Prin Out Format/Draft Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan Jaminan Mutu.
94. 1 (satu) lembar Surat Marketing PT. HELORI GRAHASARANA An. RISAWAN WICAKSONO Nomor : 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTA perihal Penawaran harga. (Print Out)
95. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0101/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO kepada PT. HELORI GRAHASARANA. (Print Out)
96. 1 (satu) lembar Detail Gambar Tiang Lampu Jalan Standar PT. HELORI GRAHASARANA. (foto copy)
97. 1 (satu) lembar Prin Out Detail Gambar Tiang Lampu Jalan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO. (Print Out)
98. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 106/HG/INV/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016. (foto copy warna)
99. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/712/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Pengeloal Teknis Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)
100. 1 (satu) akun Email Yahoo : bambhr@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
101. 1 (satu) akun Email Yahoo : anugerahagungsemesta@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
102. 1 (satu) lembar COPY Rekening Koran Bank Bengkulu ditujukan kepada CV/LISMA, Nomor Rekening 0010107028595 periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 28 April 2017.
103. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO,

Halaman 253 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0583618888 periode Desember 2016.

104. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode November 2016.
105. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email bambhr@yahoo.com dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 17:08 wib dengan lampiran 1 (satu) buah file dengan nama **BENGKULU SELATAN.rar** terdiri dari :
- 5) **BILL OF QUANTITY (BOQ)** pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
 - 6) **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)** Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (1 berkas Print Out)
 - 7) **DETAIL GAMBAR** pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 berkas Print Out)
 - 8) **Dokumen Spesifikasi Teknis** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016. (1 berkas Print Out)
106. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email bambhr@yahoo.com dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 10:51 wib dengan lampiran 2 (dua) buah file dengan nama **BOQ to POKJA.xlsx** dan **RAB PJU-TS 2016 data.XLSX** terdiri dari :
- 8) **BILL OF QUANTITY (BOQ)** pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
 - 9) **DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH** Pekerjaan Pemasangan PJU Sollar Cell. (1 lembar Print Out)
 - 10) **HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (1 lembar Print Out)
 - 11) **REKAP ANALISA** (1 lembar Print Out)
 - 12) **DAFTAR ANALISA BIAYA KONTRUKSI** Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (3 lembar Print Out)
 - 13) **RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE)** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
 - 14) **RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE)** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
107. 1 (satu) lembar PRINT OUT pesan terkirim dari email

Halaman 254 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambhr@yahoo.com ke putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 2 November 2016 jam 10.20 wib dengan melampirkan 2 (dua) file dengan nama **BOQ Penawaran.xlsx** dan **Bar Chart & S Curve Editing.xlsx** terdiri dari :

- 8) **Harga Satuan Dan Upah Orang Kerja, Pekerjaan Lump Sump Dan Bahan** (1 lembar print out)
 - 9) **Analisa Harga Pekerjaan Lump Sump** (1 Lembar Print Out)
 - 10) **Analisa Harga Pekerjaan** (2 Lembar Print Out)
 - 11) **Bill Of Quantity (BOQ)** (1 lembar print out)
 - 12) **Rekapitulasi BOQ** (1 lembar print out)
 - 13) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar print out)
 - 14) **Rencana Program Kerja** (1 lembar print out)
108. 1 (satu) halaman Print Out Email masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:58 PM (Fwd : dukungan Pabrik PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp), dengan lampiran berupa :
- 8) **Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf** (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP). (2 lembar Print Out)
 - 9) **Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf** (Flas Test Report PV Module 200 Wp). (3 lembar Print Out)
 - 10) **Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf** (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir). (19 halaman Print Out)
 - 11) **Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf** (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016). (18 halaman Print Out)
 - 12) **Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf** (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian

Halaman 255 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016). (1 lembar Print Out)
- 13) **Sertifikat TKDN PV 2015.pdf** (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62/ILMATE/TKDN/8/2015, tanggal 27 Agustus 2015). (3 lembar Print Out)
- 14) **Kabut Garam 200 Wp.pdf** (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200/24m). (2 lembar Print Out)
109. 1 (satu) halaman Print Out Pesan Masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:59 PM (Fwd : dukungan Pabrik PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data Lampu Jalan Bimasakti 40W DC), dengan lampiran berupa :
- 9) **Sulfiah lengkap_SKA ILUMINASI.pdf**, terdiri dari :
- e) Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003/S1-TA/P.II-05/2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah . (1 lembar Print Out)
 - f) Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602. (1 lembar Print Out)
 - g) Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755. (1 lembar Print Out)
 - h) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001. (1 lembar Print Out)
- 10) **SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf** (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN). (5 halaman Print Out)
- 11) **IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf** (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt). (1 lembar Print Out)



- 12) **BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf** (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU). (1 lembar Print Out)
- 13) **PJU-TS Design Calculation Adyawinsa 2016.05.03.pdf** (Desain Project PJU-TS). (1 lembar Print Out).
- 14) **SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf** (Sertifikat SNI Nomor : PCS 00505.01 dari SUCOFINDO). (3 halaman Print Out)
- 15) **BIMASAKTI 40W-DC_SCPD_Lumen up 100.pdf** (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156/DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO). (5 halaman Print Out)
- 16) **Brosur Bimasakti.pdf** (Brosur Lampu Bimasakti). (3 halaman Print Out)
110. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Penawaran Harga Pengawasan dari Email bambhr@yahoo.com kepada puprindoank@yahoo.co.id cc : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran berupa 9 file dengan nama **Dokumen Pelengkap.xlsx, Dokumen Tekhnis.docx, Fakta Integritas.docx, KOP Surat Dinamika Consultant.docx, Penawaran Pengawasan.docx, Pendekatan Metodolo.docx, Pernyataan Kesiediaan Untuk ditugaskan.docx, Surat Pernyataan.docx, KAK PJU.docx** terdiri dari :
 - 18) **Rekapitulasi Harga Penawaran** (1 lembar Print Out)
 - 19) **Harga Penawaran** (1 lembar Print Out)
 - 20) **Data Personil Inti** (1 lembar Print Out)
 - 21) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar Print Out)
 - 22) **Data Personil Inti** (1 lembar Print Out)
 - 23) **Komposisi Tim dan Penugasan** (1 lembar Print Out)
 - 24) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar Print Out)
 - 25) **Dokumen Teknis Struktur Organisasi dan Pengalaman** (1 rangkap print out)
 - 26) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 lembar Print Out)
 - 27) **Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan** (1 rangkap print out)
 - 28) **Dokumen Teknis Pendekatan Metodologi** (1 berkas Print out)



- 29) **Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS** (1 lembar Print Out)
- 30) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 lembar Print Out)
- 31) **Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan** (1 rangkap Print Out)
- 32) **Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS** (1 lembar Print Out)
- 33) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 lembar Print Out)
- 34) **Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum TA. 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara** (1 berkas PRINT OUT)
111. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Data Perusahaan CV.DC dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com cc : aanpapaaqila@gmail.com dengan lampiran file **Dokumen Perusahaan.Pdf** terdiri :
 - **DATA PERUSAHAAN CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 berkas print out)
112. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim balasan Fwd : data Bengkulu Selatan dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran 4 file :
 - 5) **KAK PEMBANGUNAN LAMPU JALAN TENAGA SURYA** (1 berkas print out)
 - 6) **SPESIFIKASI TEKNIS** (1 berkas print out)
 - 7) **RENCANA PEMAKAIAN** (1 berkas print out)
 - 8) **TUV PV MODULE** (1 berkas print out)
113. 1 (satu) akun Email Yahoo : puprindoank@yahoo.co.id dengan password / kata kunci : popi1978.
114. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
115. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1014 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

116. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/07 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
117. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. LISMA/BAMBANG HERMANTO.
118. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT/HENDRO ADI PRATAMA, ST.
119. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. DINAMIKA CONSULTANT / HENDRO ADI PRATAMA, ST.
120. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan.
121. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
122. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening bank BNI an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0282383943 periode tanggal 01-01-2016 sampai

Halaman 259 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31-03-2017.

123. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/10/2016 sampai dengan 30/11/2016.
124. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/12/2016 sampai dengan 31/12/2016.
125. 1 (satu) buah Akun Email Yahoo : roky_linda7899@ymail.com dengan password / kata kunci : - (lupa password).
126. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Maret 2016.
127. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Dok-PL/IJTS/2016 tanggal 10 November 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Pejabat Pengadaan pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016
128. 1 (satu) berkas Copy Dokumen CV. DINAMIKA CONSULTANT terdiri dari :
 - Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.
 - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
 - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
 - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis

Halaman 260 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
 - Izin Gangguan (HO) Nomor : 1786 / BPPT / 2013 tanggal 1 April 2013.
 - Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor : 364.5/1208/BPPT/2013 tanggal 1 Maret 2013.
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 1794/BPPT/2013 tanggal 1 April 2013.
 - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 2696/BPPT/2013, tanggal 3 Mei 2013, berlaku hingga 2 Mei 2018.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 2808/4779/08 – 04/PK/V/2013, tanggal 8 Mei 2013.
 - NPWP nomor : 01.527.383.2-311.000 atas nama CV. DINAMIKA CONSULTANT.
 - Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH tentang Akta Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran Dari Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. DINAMIKA CONSULTANT" tanggal 10 April 2013.
 - Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan nama Perusahaan CV. DINAMIKA CONSULTANT, Nomor : 164/PBH/NOT/2013, tanggal 11 April 2013 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2014.
 - Akte Notaris Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA CONSULTANT berkedudukan di Curup 17 Desember 1990.
129. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
130. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824.3-C.963 Tahun 2015 tentang Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas nama PUPRIN, S.Hut tertanggal 11 November 2015.
131. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Tugas Nomor : 800/818/B.1/BKD/2015 tentang penugasan Puprin, S.Hut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan mulai tanggal 23 November 2016, tertanggal 19 November 2015.

132. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 522/618.A/2015 tertanggal 24 November 2015.
133. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 749 tentang pengangkatan PUPRIN, S.Hut menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 Mei 2011 , dite tapkan di Argamakmur pada tanggal 30 April 2011.
134. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/113/B.17, tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatn Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni ADRIAN, SE NIP. 450009921 terhitung mulai tanggal 1 April 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda golongan III/a. (Foto Copy Legalisir)
135. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN No. Rek : 0242167656 an. BARLI HALIM Periode 01/11/2016 s/d 31/12/2016.
136. 1 (satu) lembar REKENING tahapan BANK BCA No. Rek : 0588885758 an. HERLINA RAHMAWATI.
137. Uang tunai sebesar Rp.22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
138. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 24/12/2016 s.d 30/12/2016.
139. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 03/01/2017 s.d 30/01/2017.
140. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 01/02/2016 s.d 28/02/2017.

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secara menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Halaman 262 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta Barang Bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi;
- Bahwa benar Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate* (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 263 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal;
- Bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 untuk meminta bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan saksi Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis;
- Bahwa benar untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin untuk mengatur agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin;
- Bahwa antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin berkomunikasi dengan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (*email*) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Halaman 264 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 11 November 2016 berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa benar pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan Rp. 5.432.000,00
2. Tiang Besi Octagonal 8 M Type Base Plate lengan Ganda (Double Head), Hot Dipped Galvanize (lengkap dengan tiang support modul surya, halang panjat (pengaman), dudukan Box pannel, lengan, Anchor bolt Ø 22mm ≥ 100 cm) Rp. 137.700.000,00
3. Modul Solar Surya ≥ 200 Wp Rp. 104.301.000,00
4. Lampu PJU Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC, Minimal IP 66 *LED life Cycle ≥ 50.000 Hrs (Pada Temperatur 30°C) Rp. 132.597.000,00
5. d. Battery Li-FePO4 (minimal 60 ah) 24 VDC Rp. 739.530.000,00
e. Box Panel Aluminium Powder Coating + Aksesoris
f. Battery Charge Controller (BCR)

Halaman 265 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



6. Kabel Instalasi, Kabel Power +
Aksesoris : Rp. 1.984.500,00
- c. Kabel Modul NYHYH 2 x 2.5
mm² (Dilengkapi Dengan
Socket) (3 Meter/Unit). Rp. 1.782.000,00
- d. Kabel Instalasi Lampu (Beban)
NYHYH 2 x 1.5 mm +
Aksesoris (4 meter/unit)
7. Biaya Trucking (Ekspedisi Ke Rp. 14.850.000,00
Kabupaten Bengkulu Selatan)
8. Pekerjaan Galian dan Urugan Rp. 1.839.159,00
9. Pekerjaan Pondasi Plat Rp. 58.083.033,00
- 10 Pekerjaan Pemasangan PJU Solar Rp. 32.400.000,00
. Surya + Comissioning
- 11 Pekerjaan Akhir / Finishing Rp. 2.000.000,00

- Bahwa benar dalam pelaksanaannya saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pembelian tiang besi oktagonal 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).



3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak.
6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa benar meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016;

- Bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

- 2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- i) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- j) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- k) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Halaman 268 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - m) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - n) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - o) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - p) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :
Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :
Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- 4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:
Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran



Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- 5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
 - d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- Bahwa uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk terdakwa, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan rincian sebagai berikut :
 - a) terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) saksi Barli Halim sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- c) saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebesar Rp. 174.724.582,00 (dua seratus empat juta dua ratus duapuluh empat lima ratus delapan dua rupiah).
- Bahwa di dalam pekerjaan pembangunan lampu jalan terdapat pekerjaan pengawasan dimana KAK Pengawasan yang diterima oleh Dinas kehutanan dan ESDM merupakan contoh KAK Pengawasan dari CV. Dinamika Consultant yang kemudian terdakwa Adrian bersama dengan Saksi Puprin menyalahgunakan wewenang menyesuaikan KAK dengan kualifikasi CV. Dinamika Consultant;
- Bahwa saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Iksan Wardani menyalahgunakan wewenang melakukan kontrak Pengawasan dengan CV. Dinamika Consultant sebanyak 2 (dua) kali dimana kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto;
- Bahwa saksi Redy Heriyanto secara melawan hukum menandatangani kontrak kedua yang dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlajan dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa benar saksi Puprin menyalahgunakan wewenang merubah semua administrasi milik CV. Dinamika Consultant dari atas nama Muhamad Ichsan menjadi atas nama saksi Redy Heriyanto;
- Bahwa benar penandatanganan kontrak baik yang pertama maupun yang kedua di tandatangani oleh Saksi Iksan Wardani, sehingga saksi Iksan Wardani mengetahui bahwa kontrak kedua seolah-olah dilakukan pada tanggal 17 November 2016;
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Halaman 271 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



ayat (5) : Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ayat (6) : Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa benar saksi Redy Heriyanto tidak membuat laporan perkembangan pekerjaan namun saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan Saksi Bambang membuat laporan final quantity di akhir pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. **Rp.22.650.000,00** (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten



Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif-alternatis (campuran), yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau: : Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Kumulatif Susidairitas yang dialternatifkan, maka sesuai dengan praktek hukum acara bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair apabila dakwaaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan adalah terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada

Halaman 274 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan (termasuk pekerjaannya sebagai PNS). Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi;

Menimbang, bahwa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate* (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 untuk meminta bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan saksi Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin untuk mengatur agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin;

Menimbang, bahwa pada antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin berkomunikasi dengan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (*email*) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan Rp. 5.432.000,00
2. Tiang Besi Octagonal 8 M Type Rp. 137.700.000,00
Base Plate lengan Ganda (Double Head), Hot Dipped Galvanize (lengkap dengan tiang support modul surya, halang panjat (pengaman), dudukan Box pannel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengan, Anchor bolt Ø 22mm ≥ 100 cm)
- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 3. | Modul Solar Surya ≥ 200 Wp | Rp. 104.301.000,00 |
| 4. | Lampu PJU Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC, Minimal IP 66 *LED life Cycle ≥ 50.000 Hrs (Pada Temperatur 30°C) | Rp. 132.597.000,00 |
| 5. | g. Battery Li-FePO4 (minimal 60 ah) 24 VDC | Rp. 739.530.000,00 |
| | h. Box Panel Aluminium Powder Coating + Aksesoris | |
| | i. Battery Charge Controller (BCR) | |
| 6. | Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris : | Rp. 1.984.500,00 |
| | e. Kabel Modul NYHY 2 x 2.5 mm2 (Dilengkapi Dengan Socket) (3 Meter/Unit). | Rp. 1.782.000,00 |
| | f. Kabel Instalasi Lampu (Beban) NYHY 2 x 1.5 mm + Aksesoris (4 meter/unit) | |
| 7. | Biaya Trucking (Ekspedisi Ke Kabupaten Bengkulu Selatan) | Rp. 14.850.000,00 |
| 8. | Pekerjaan Galian dan Urugan | Rp. 1.839.159,00 |
| 9. | Pekerjaan Pondasi Plat | Rp. 58.083.033,00 |
| 10. | Pekerjaan Pemasangan PJU Solar Surya + Comissioning | Rp. 32.400.000,00 |
| 11. | Pekerjaan Akhir / Finishing | Rp. 2.000.000,00 |

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut:

1. Pembelian tiang besi oktagon 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh

Halaman 279 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak;
6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh



dua rupiah) namun terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

- 2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :
- Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :
- Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- 5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

Halaman 283 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa terdapat uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk terdakwa, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan rincian sebagai berikut :

- a) terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah rupiah);
- b) saksi Barli Halim sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c) saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebesar Rp. 174.724.582,00 (dua seratus empat juta dua ratus duapuluh empat lima ratus delapan dua rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam pekerjaan pembangunan lampu jalan terdapat pekerjaan pengawasan dimana KAK Pengawasan yang diterima oleh Dinas kehutanan dan ESDM merupakan contoh KAK Pengawasan dari CV. Dinamika Consultant yang kemudian terdakwa Adrian bersama dengan Saksi Puprin menyesuaikan KAK dengan kualifikasi CV. Dinamika Consultant;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin meminta saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno untuk mencari perusahaan sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito, ST dengan wakil direktur saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;



Menimbang, bahwa untuk memudahkan CV. Dinamika Consultant untuk menjadi pelaksana kegiatan konsultasi pengawasan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin atas sepengetahuan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis memerintahkan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D untuk mengatur dokumen penawaran dari CV. Dinamika Consultant agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D menyetujui permintaan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menunjuk CV. Dinamika Consultant dengan Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap tidak melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun anggaran tetap dilakukan pencairan sebesar sebesar Rp.24.915.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap menarik uang tersebut dari rekening CV. Dinamika Consultant dan digunakan untuk menguntungkan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno.

Menimbang, bahwa saksi Iksan Wardani melakukan kontrak Pengawasan dengan CV. Dinamika Consultant sebanyak 2 (dua) kali dimana kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto;

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto menandatangani kontrak kedua yang dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlajam dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Puprin merubah semua administrasi milik CV. Dinamika Consultant dari atas nama Muhamad Ichsan menjadi atas nama saksi Redy Heriyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penandatanganan kontrak baik yang pertama maupun yang kedua di tandatangani oleh Saksi Iksan Wardani, sehingga saksi Iksan Wardani mengetahui bahwa kontrak kedua seolah-olah dilakukan pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

ayat (5) : Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ayat (6) : Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto tidak membuat laporan perkembangan pekerjaan namun saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan Saksi Bambang membuat laporan final quantity di akhir pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. **Rp.22.650.000,00** (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 286 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Menimbang, bahwa kata “atau” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **KUKUH TEGAR ABDULLA, SST, Akt** (Auditor) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu atas Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas



Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-0679/PW06/S/2018 tanggal 13 April 2018 terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa Adrian, SE., M.Si bin Baharudin bersuaian dengan keterangan Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bahwa dari kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tersebut, diterima dan dinikmati oleh Terdakwa / Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, apakah tidak dapat dibuktikan adanya jumlah kekayaan terhadap harta kekayaan diri Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan diri Terdakwa ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidaire, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **KUKUH TEGAR ABDULLA, SST, Akt** (Auditor) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu atas Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-0679/PW06/S/2018 tanggal 13 April 2018 terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa Adrian, SE.,M.Si bin Baharudin bersuaian dengan keterangan Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bahwa dari kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tersebut, diterima dan dinikmati oleh: Terdakwa / Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara dan menyakinkan;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai:

“**Menyalahgunakan gunakan** “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;‘

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 291 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi;

Menimbang, bahwa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate* (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 untuk meminta bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan saksi Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin untuk mengatur agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin;

Menimbang, bahwa pada antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin berkomunikasi dengan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (*email*) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan

Halaman 293 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut:

1. Pembelian tiang besi oktagon 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak;
6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 294 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

- 2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Halaman 295 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :

Halaman 296 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai

Halaman 297 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Menimbang, bahwa di dalam pekerjaan pembangunan lampu jalan terdapat pekerjaan pengawasan dimana KAK Pengawasan yang diterima oleh Dinas kehutanan dan ESDM merupakan contoh KAK Pengawasan dari CV. Dinamika Consultant yang kemudian terdakwa Adrian bersama dengan Saksi Puprin menyalahgunakan wewenang menyesuaikan KAK dengan kualifikasi CV. Dinamika Consultant;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin meminta saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno untuk mencari perusahaan sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito, ST dengan wakil direktur saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan CV. Dinamika Consultant untuk menjadi pelaksana kegiatan konsultasi pengawasan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin atas sepengetahuan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis memerintahkan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D untuk mengatur dokumen penawaran dari CV. Dinamika Consultant agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D menyetujui permintaan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menunjuk CV. Dinamika Consultant dengan Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap tidak melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun anggaran tetap dilakukan pencairan sebesar sebesar Rp.24.915.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap menarik uang tersebut dari rekening CV. Dinamika Consultant dan digunakan untuk menguntungkan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno.

Menimbang, bahwa saksi Iksan Wardani melakukan kontrak Pengawasan dengan CV. Dinamika Consultant sebanyak 2 (dua) kali dimana kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto;

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto menandatangani kontrak kedua yang dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlajam dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Puprin merubah semua administrasi milik CV. Dinamika Consultant dari atas nama Muhamad Ichsan menjadi atas nama saksi Redy Heriyanto;

Menimbang, bahwa penandatanganan kontrak baik yang pertama maupun yang kedua di tandatangani oleh Saksi Iksan Wardani, sehingga saksi Iksan Wardani mengetahui bahwa kontrak kedua seolah-olah dilakukan pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

ayat (5) : Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 299 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



ayat (6) : Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto tidak membuat laporan perkembangan pekerjaan namun saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan Saksi Bambang membuat laporan final quantity di akhir pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. **Rp.22.650.000,00** (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **KUKUH TEGAR ABDULLA, SST, Akt** (Auditor) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu atas Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-0679/PW06/S/2018 tanggal 13 April 2018 terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa **Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin** bersama-sama dengan saksi **Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis**, saksi **Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno**, saksi **Redy Heriyanto bin Robin Harahap** dan saksi **Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D** dalam Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 (lima) telah terbukti secara dan menyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair berikutnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum perbuatan secara melawan hukum telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pengertian, teori-teori doktrin hukum perbuatan secara melawan hukum ke dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi;

Menimbang, bahwa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate* (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016

Halaman 305 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan saksi Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin untuk mengatur agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin;

Menimbang, bahwa pada antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin berkomunikasi dengan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (*email*) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin

Halaman 306 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi Danu Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut:

1. Pembelian tiang besi oktagon 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Halaman 307 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak;
6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan



tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang



secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

- h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :

Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

- 4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- 5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:



- a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa terdapat uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk terdakwa, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan rincian sebagai berikut :

- a) terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- b) saksi Barli Halim sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c) saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebesar Rp. 174.724.582,00 (dua seratus empat juta dua ratus duapuluh empat lima ratus delapan dua rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam pekerjaan pembangunan lampu jalan terdapat pekerjaan pengawasan dimana KAK Pengawasan yang diterima oleh Dinas kehutanan dan ESDM merupakan contoh KAK Pengawasan dari CV. Dinamika Consultant yang kemudian terdakwa Adrian bersama dengan Saksi Puprin menyesuaikan KAK dengan kualifikasi CV. Dinamika Consultant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin meminta saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno untuk mencari perusahaan sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito, ST dengan wakil direktur saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan CV. Dinamika Consultant untuk menjadi pelaksana kegiatan konsultasi pengawasan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin atas sepengetahuan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis memerintahkan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D untuk mengatur dokumen penawaran dari CV. Dinamika Consultant agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D menyetujui permintaan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menunjuk CV. Dinamika Consultant dengan Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap tidak melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun anggaran tetap dilakukan pencairan sebesar sebesar Rp.24.915.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap menarik uang tersebut dari rekening CV. Dinamika Consultant dan digunakan untuk menguntungkan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno.

Halaman 312 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Iksan Wardani melakukan kontrak Pengawasan dengan CV. Dinamika Consultant sebanyak 2 (dua) kali dimana kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto;

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto menandatangani kontrak kedua yang dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlaian dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Puprin merubah semua administrasi milik CV. Dinamika Consultant dari atas nama Muhamad Ichsan menjadi atas nama saksi Redy Heriyanto;

Menimbang, bahwa penandatanganan kontrak baik yang pertama maupun yang kedua di tandatangani oleh Saksi Iksan Wardani, sehingga saksi Iksan Wardani mengetahui bahwa kontrak kedua seolah-olah dilakukan pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

ayat (5) : Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ayat (6) : Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;



Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto tidak membuat laporan perkembangan pekerjaan namun saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan Saksi Bambang membuat laporan final quantity di akhir pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. **Rp.22.650.000,00** (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dan kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh



pengertian, teori-teori doktrin hukum pengertian, teori-teori doktrin hukum tersebut ke dalam dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **KUKUH TEGAR ABDULLA, SST, Akt** (Auditor) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu atas Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-0679/PW06/S/2018 tanggal 13 April 2018 terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa Adrian, SE.,M.Si bin Baharudin bersuaian dengan keterangan Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bahwa dari kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tersebut, diterima dan dinikmati oleh:

- a. Terdakwa / Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah rupiah);
- b. saksi Barli Halim sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- c. saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebesar Rp. 174.724.582,00 (dua seratus empat juta dua ratus duapuluh empat lima ratus delapan dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, apakah tidak dapat dibuktikan adanya jumlah kekayaan terhadap harta kekayaan diri Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan diri Terdakwa ataupun orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Kedua Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut kedalam dakwaan Kedua Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum unsur ini telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pengertian, teori-teori doktrin hukum perbuatan secara melawan hukum ke dalam dakwaan Kedua Subsidaire;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **KUKUH TEGAR ABDULLA, SST, Akt** (Auditor) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu atas Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas



Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-0679/PW06/S/2018 tanggal 13 April 2018 terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa Adrian, SE., M.Si bin Baharudin bersuaian dengan keterangan Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bahwa dari kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tersebut, diterima dan dinikmati oleh Terdakwa / Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin unsur ini telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pengertian, doktrin-doktrin hukum tersebut ke dalam dakwaan Kedua Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi;

Menimbang, bahwa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / *Engineering Estimate* (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 untuk meminta bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan saksi Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai

Halaman 318 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin untuk mengatur agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin;

Menimbang, bahwa pada antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin berkomunikasi dengan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (*email*) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur Saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut:

Halaman 319 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



1. Pembelian tiang besi oktagonal 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak;
6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin bersama-sama dengan saksi Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, dan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

- 2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Halaman 321 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :

Halaman 322 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- e) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- a) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- b) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai

Halaman 323 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

- c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa terdapat uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam pekerjaan pembangunan lampu jalan terdapat pekerjaan pengawasan dimana KAK Pengawasan yang diterima oleh Dinas kehutanan dan ESDM merupakan contoh KAK Pengawasan dari CV. Dinamika Consultant yang kemudian terdakwa Adrian bersama dengan Saksi Puprin menyalahgunakan wewenang menyesuaikan KAK dengan kualifikasi CV. Dinamika Consultant;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin meminta saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno untuk mencari perusahaan sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito, ST dengan wakil direktur saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan CV. Dinamika Consultant untuk menjadi pelaksana kegiatan konsultasi pengawasan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin atas sepengetahuan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis memerintahkan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D untuk mengatur dokumen penawaran dari CV. Dinamika Consultant agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D menyetujui permintaan terdakwa Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin tersebut;



Menimbang, bahwa pada tanggal tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menunjuk CV. Dinamika Consultant dengan Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap tidak melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun anggaran tetap dilakukan pencairan sebesar sebesar Rp.24.915.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap menarik uang tersebut dari rekening CV. Dinamika Consultant dan digunakan untuk menguntungkan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap dan saksi Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno.

Menimbang, bahwa saksi Iksan Wardani melakukan kontrak Pengawasan dengan CV. Dinamika Consultant sebanyak 2 (dua) kali dimana kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto;

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto menandatangani kontrak kedua yang dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berlajam dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Puprin merubah semua administrasi milik CV. Dinamika Consultant dari atas nama Muhamad Ichsan menjadi atas nama saksi Redy Heriyanto;

Menimbang, bahwa penandatanganan kontrak baik yang pertama maupun yang kedua di tandatangani oleh Saksi Iksan Wardani, sehingga saksi Iksan Wardani mengetahui bahwa kontrak kedua seolah-olah dilakukan pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

ayat (5) : Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ayat (6) : Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto tidak membuat laporan perkembangan pekerjaan namun saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan Saksi Bambang membuat laporan final quantity di akhir pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin unsur ini telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pengertian, doktrin-doktrin hukum tersebut ke dalam dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018 rupiah dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
----	--------	--------

Halaman 326 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



A	Kerugian Negara Atas Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	
1.	Nilai Pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN)	Rp.1.232.498.182,00
2.	Realisasi Pekerjaan berdasarkan hasil Audit :	
a.	Tiang Besi	Rp.87.480.000,00
b.	Modul Surya	Rp.90.466.200,00
c.	Lampu Penerangan Jalan Umum LED 40 Watt	Rp.133.620.300,00
d.	Battery Lithium	Rp.458.508.600,00
e.	Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris	Rp.3.766.500,00
f.	Biaya Ekspedisi	Rp.20.000.000,00
g.	Biaya Pekerjaan Struktur dan Pemasangan Lampu	Rp.107.000.000,00
h.	Biaya Lump Sum	Rp.7.432.000,00
	JUMLAH	Rp.908.273.600,00
	Kerugian Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	Rp.324.224.582,00
B.	Kerugian Negara Atas Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	
1.	Nilai Pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN)	Rp.22.650.000,00
2.	Pembayaran seharusnya menurut Audit	Rp 0,00
	Kerugian Negara dalam Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	Rp.22.650.000,00
	Total Kerugian Keuangan Negara	Rp.346.874.582,00

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin unsur ini telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pengertian, doktrin-doktrin hukum tersebut ke dalam dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa **Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin** bersama-sama dengan saksi **Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis**, saksi **Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno**, saksi **Redy Heriyanto bin Robin Harahap** dan saksi **Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D** dalam Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 adanya keterkaitan peran yang erat satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 (kelima) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternative berikutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan seberapa besar uang pengganti dibebankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** mengakui telah menerima uang dari kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.29.500.000.000,00,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses sidang berlangsung terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** telah pula menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara dengan cara menyetorkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Manna melalui Rekening RPL 121 Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebesar Rp.29.500.000.000,00,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap titipan pengembalian uang kerugian keuangan negara tersebut, akan diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** telah menitipkan kerugian keuangan negara yang besaran jumlahnya sama dengan yang Terdakwa terima, maka terhadap Terdakwa tidak lagi dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag val alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana diuraikan pertimbangan unsur-unsur, sehingga demikian Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah menjalani penahanan rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara a quo, maka terhadap Barang Bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam visi-misi pencegahan dan pemberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beritikad baik menipikan uang sebesar **Rp.29.500.000.00-** (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penuntut Umum untuk digunakan memulihkan kerugian keuangan negara;

Menperhatikan, Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan terkait lainnya:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** Dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**, dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum terdakwa **Adrian, SE,M.Si bin Baharudin** membayar uang pengganti sebesar Rp.29.500.000,00,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dikurangkan dengan titipan pengembalian uang pengganti yang disetorkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rekening RPL 121 Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebesar Rp.29.500.000.000,00,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2019 dengan memperhitungkannya sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :
 1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Pertama / Kesatu Kode Lelang 764320). (Asli)
 2. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (LELANG ULANG) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Kedua Kode Lelang 788320). (Asli)
 3. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016. (Asli)
 4. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Jl. A. Yani Ilir Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atas nama CV. LISMA Jl. Basuki Rahmat No. 12 – Bengkulu. (Asli)
 5. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal

Halaman 332 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016

6. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
7. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/875/BM/2016, tanggal 14 September 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/917/BM/2016, tanggal 18 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.. (Asli)
11. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
12. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
13. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. FOKUS INDO LIGHTING, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 berikut brosur

Halaman 333 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi barang. (foto copy)

14. Dokumen Spesifikasi Teknis. (foto Copy)
15. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE)
16. Dokumen Detail Gambar
17. Prin Out Inbox / Pesan Masuk Email ROKY PRATAMA, dengan pesan masuk dari :
 - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016.
 - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016
 - AEP hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016
 - ADRIAN AQILA hari Rabu, 3 Agustus 2016.
18. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 14.38 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
 - new bengkulu selatan 30 meter.pdf
 - new bengkulu selatan 50 meter.pdf
 - Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED_BS_NS.pdf
 - Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan_KAK_2016_NS.pdf
19. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 19.01 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
 - Brosur Bimasakti.pdf
 - DESAIN TIANG PANCA PJU TS H 8.pdf
 - DH-LI specification.pdf
 - Specifications NSLi 24-60 (SR-DH-LI 15A) Revisi 00.pdf
 - Flyer NSLi 24-60 (BCR SRDHLI 15A) Rev 00.pdf
 - Brosure 120 - 250 wp Stamped.pdf
20. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky_linda7988@ymail.com tanggal 1 Agustus 2016 jam 11.46 wib berikut lampiran dokumen dengan nama :
 - Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED_BS_NS.doc
 - Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan_KAK_2016_NS.doc
21. Prin Out Email dari aanpapaaqila@gmail.com ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roky_linda7988@ymail.com tanggal 3 Agustus 2016 jam 19.30
wib berikut lampiran dokumen berupa dokumen berjudul DESAIN
PROJECT PJU – TS dalam bentuk Microsoft Office Excel dengan
nama Sheet ADYAWINSA.

22. DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PJU – TS 2 X 40 WATT
23. 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, pada lampiran an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dari jabatan lama sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Bengkulu Selatan dengan jabatan baru Kepala Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/564 tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016 pada angka 15 lampiran surat dimaksud an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH (Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan).
25. 1 (satu) berkas A SLI Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
26. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
27. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
28. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan

Halaman 335 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

29. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Detail Gambar Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
30. 1 (satu) berkas ASLI Surat Perintah Kerja Nomor : 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan pelaksana CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT.
31. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Proses Penunjukan Langsung Nomor Undangan : 522/01/LJTS/P-PBJ/KESDM/II/2016, tanggal 30 Juni 2016, tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
32. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/824.BM/BASTB/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang penyerahan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
33. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 522/822.BM/BAPB/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang pemeriksaan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
34. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Kontrak Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Nomor : 522/964/SPK/2016 tanggal 17 November 2016 dengan pelaksana CV. DINAMIKA CONSULTANT.
35. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
36. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
37. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan



Tenaga Surya.

38. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-4, 5 –11 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
39. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
40. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
41. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Nomor : 522/1119/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pemeriksaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
42. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 522/1121/BASTHP//2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penerimaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
43. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
44. 1 (satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 522/960/KONT/2016 tanggal 17 November 2016 Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna dengan nilai Kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksanaan 42 hari kalender dengan pelaksana CV. LISMA.
45. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
46. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
47. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya



Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.

48. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
49. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-4, 5-11 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
50. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
51. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
52. 1(satu) berkas ASLI Laporan Komisioning Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
53. 1(satu) berkas ASLI Petunjuk Penggunaan Peralatan Utama Lampu Penerangam Jalan Tenaga Surya, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
54. 1 (satu) berkas ASLI Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
55. 1 (satu) berkas ASLI Dokumentasi Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
56. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016 Nomor : 522/1118/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016.
57. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna TA. 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksana CV. LISMA.



58. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/960/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
59. 1 (satu) email Gmail putihkertas62@gmail.com dengan password : putih2016
60. 1 (satu) email Gmail aanpapaaqila@gmail.com dengan password : - (lupa password)
61. 1 (satu) lembar Price List/Daftar Harga NIPRESS LITHIUM PACK BATTERY, tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Industrial Dept Head PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO dan bercap stempel NIPRESS
62. 1 (satu) lembar Print Out Surat Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CV.L/DUK/III/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan Battery Lithium yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. NIPRESS Tbk.
63. 1 (satu) lembar Surat Sales Manager PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO Nomor : 2986/NIPS/XI/2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penawaran Produk dan harga Battery yang ditujukan kepada CV. LISMA.
64. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0102/XI/PJU – Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) kepada PT. NIPRESS atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit Street Lighting Integrated Battery dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Total (setelah ditambah pajak) Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
65. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/11/NS/00050, tanggal 17 November 2016 tentang uang muka (DP) 30% atau sebesar Rp.137.552.580,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.

66. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 tentang Pelunasan 70% atau sebesar Rp.320.956.020,- (tiga ratus dua puluh) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
67. Delivery Order dari PT. NIPRESS ke CV. LISMA Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 60 NS LITHIUM.
68. 1 (satu) berkas COMPANY PROFILE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
69. 1 (satu) lembar surat dukungan SUPPLY Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016
70. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan mutu dan purna jual PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 02-010/SPJM/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016.
71. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dengan kode dan nomor seri faktur pajak :010.034-16.02969577.
72. 1 (satu) lembar INVOICE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 2016301057 tanggal 24 November 2016 kepada PT.FOKUS INDO LIGHTING.
73. 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
74. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS KAB.BENGKULU 2 x 40 Watt.
75. 1 (satu) lembar Order Confirmation PT.FOKUS INDO LIGHTING.
76. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006374 : 24 NOV 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
77. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006473 : 13 DEC 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
78. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0103/XI/PJU-

Halaman 340 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.

79. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0104/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.

80. 1 (satu) lembar INVOICE No.063/FIL/XI/2016, tanggal 18 November 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.

81. 1 (satu) lembar INVOICE No.066/FIL/XI/2016, tanggal 5 Desember 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.

82. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro BANK BUKOPIN an. FOKUS INDO LIGHTING, PT

83. 1 (satu) lembar surat Direktur CV.LISMA an. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CVL-BHR/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan lampu PJU LED yang ditujukan kepada Direktur Utama/Direktur Marketing PT.ADYAWINSA SEKISUI TECHNO MOLDING.

84. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS Lithium 2x40 watt.

85. 1 (satu) lembar PRICE LIST 2016 Adyasolar.

86. 1 (satu) lembar PRICE LIST BIMA SAKTI 2016 PT.FOKUS INDO LIGHTING.

87. 1 (satu) lembar TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD berikut gambar tiang. (Print Out)

88. 1 (satu) lembar Surat Direktur CV. LIMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 410/CV.L/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. HELORI GRAHASARANA perihal Permohonan Dukungan Penyediaan Tiang Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)

89. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)

90. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)

91. 1 (satu) lembar Prin Out Format/Draft Surat Pernyataan Jaminan

Halaman 341 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purna Jual dan Jaminan Mutu.

92. 1 (satu) lembar Surat Marketing PT. HELORI GRAHASARANA An. RISAWAN WICAKSONO Nomor : 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTA perihal Penawaran harga. (Print Out)
93. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0101/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO kepada PT. HELORI GRAHASARANA. (Print Out)
94. 1 (satu) lembar Detail Gambar Tiang Lampu Jalan Standar PT. HELORI GRAHASARANA. (foto copy)
95. 1 (satu) lembar Prin Out Detail Gambar Tiang Lampu Jalan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO. (Print Out)
96. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 106/HG/INV/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016. (foto copy warna)
97. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/712/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Pengeloal Teknis Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)
98. 1 (satu) akun Email Yahoo : bambhr@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
99. 1 (satu) akun Email Yahoo : anugerahagungsemesta@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
100. 1 (satu) lembar COPY Rekening Koran Bank Bengkulu ditujukan kepada CV/LISMA, Nomor Rekening 0010107028595 periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 28 April 2017.
101. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode Desember 2016.
102. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode November 2016.
103. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email



bambhr@yahoo.com dari putihkert62@gmail.com pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 17:08 wib dengan lampiran 1 (satu) buah file dengan nama **BENGKULU SELATAN.rar** terdiri dari :

- 1) **BILL OF QUANTITY (BOQ)** pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
 - 2) **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)** Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (1 berkas Print Out)
 - 3) **DETAIL GAMBAR** pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 berkas Print Out)
 - 4) **Dokumen Spesifikasi Teknis** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016. (1 berkas Print Out)
104. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email

bambhr@yahoo.com dari putihkert62@gmail.com pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 10:51 wib dengan lampiran 2 (dua) buah file dengan nama **BOQ to POKJA.xlsx** dan **RAB PJU-TS 2016 data.XLSX** terdiri dari :

- 1) **BILL OF QUANTITY (BOQ)** pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
- 2) **DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH** Pekerjaan Pemasangan PJU Sollar Cell. (1 lembar Print Out)
- 3) **HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (1 lembar Print Out)
- 4) **REKAP ANALISA** (1 lembar Print Out)
- 5) **DAFTAR ANALISA BIAYA KONTRUKSI** Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (3 lembar Print Out)
- 6) **RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE)** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)
- 7) **RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE)** Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 rangkap Print Out)

105. 1 (satu) lembar PRINT OUT pesan terkirim dari email bambhr@yahoo.com ke putihkert62@gmail.com pada hari



Rabu, 2 November 2016 jam 10.20 wib dengan melampirkan 2 (dua) file dengan nama **BOQ Penawaran.xlsx** dan **Bar Chart & S Curve Editing.xlsx** terdiri dari :

- 1) **Harga Satuan Dan Upah Orang Kerja, Pekerjaan Lump Sump Dan Bahan** (1 lembar print out)
 - 2) **Analisa Harga Pekerjaan Lump Sump** (1 Lembar Print Out)
 - 3) **Analisa Harga Pekerjaan** (2 Lembar Print Out)
 - 4) **Bill Of Quantity (BOQ)** (1 lembar print out)
 - 5) **Rekapitulasi BOQ** (1 lembar print out)
 - 6) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar print out)
 - 7) **Rencana Program Kerja** (1 lembar print out)
106. 1 (satu) halaman Print Out Email masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:58 PM (Fwd : dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp), dengan lampiran berupa :
- 1) **Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf** (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP). (2 lembar Print Out)
 - 2) **Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf** (Flas Test Report PV Module 200 Wp). (3 lembar Print Out)
 - 3) **Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf** (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir). (19 halaman Print Out)
 - 4) **Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf** (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016). (18 halaman Print Out)
 - 5) **Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf** (Sertifikat Uji



(Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016). (1 lembar Print Out)

6) **Sertifikat TKDN PV 2015.pdf** (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62/ILMATE/TKDN/8/2015, tanggal 27 Agustus 2015). (3 lembar Print Out)

7) **Kabut Garam 200 Wp.pdf** (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200/24m). (2 lembar Print Out)

107. 1 (satu) halaman Print Out Pesan Masuk dari kertas putih

<putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:59 PM (Fwd : dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data Lampu Jalan Bimasakti 40W DC), dengan lampiran berupa :

1)Sulfiah lengkap_SKA ILUMINASI.pdf, terdiri dari :

- a) Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003/S1-TA/P.II-05/2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah . (1 lembar Print Out)
- b) Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602. (1 lembar Print Out)
- c) Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755. (1 lembar Print Out)
- d) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001. (1 lembar



Print Out)

- 2) **SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf** (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN). (5 halaman Print Out)
 - 3) **IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf** (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt). (1 lembar Print Out)
 - 4) **BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf** (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU). (1 lembar Print Out)
 - 5) **PJU-TS Design Calculation_Adyawinsa 2016.05.03.pdf** (Desain Project PJU-TS). (1 lembar Print Out).
 - 6) **SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf** (Sertifikat SNI Nomor : PCS 00505.01 dari SUCOFINDO). (3 halaman Print Out)
 - 7) **BIMASAKTI 40W-DC_SCPD_Lumen up 100.pdf** (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156/DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO). (5 halaman Print Out)
 - 8) **Brosur Bimasakti.pdf** (Brosur Lampu Bimasakti). (3 halaman Print Out)
108. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Penawaran Harga Pengawasan dari Email bambhr@yahoo.com kepada puprindoank@yahoo.co.id cc : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran berupa 9 file dengan nama **Dokumen Pelengkap.xlsx**, **Dokumen Tekhnis.docx**, **Fakta Integritas.docx**, **KOP Surat Dinamika Consultant.docx**, **Penawaran Pengawasan.docx**, **Pendekatan Metodolo.docx**, **Pernyataan Kesiadaan Untuk ditugaskan.docx**, **Surat Pernyataan.docx**, **KAK PJU.docx** terdiri dari :
- 1) **Rekapitulasi Harga Penawaran** (1 lembar Print Out)
 - 2) **Harga Penawaran** (1 lembar Print Out)
 - 3) **Data Personil Inti** (1 lembar Print Out)
 - 4) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar Print Out)
 - 5) **Data Personil Inti** (1 lembar Print Out)
 - 6) **Komposisi Tim dan Penugasan** (1 lembar Print Out)
 - 7) **Bar Chart Jadwal Kerja** (1 lembar Print Out)
 - 8) **Dokumen Teknis Struktur Organisasi dan Pengalaman** (1 rangkap print out)



- 9) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 lembar Print Out)
- 10) **Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan** (1 rangkap print out)
- 11) **Dokumen Teknis Pendekatan Metodologi** (1 berkas Print out)
- 12) **Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS** (1 lembar Print Out)
- 13) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 lembar Print Out)
- 14) **Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan** (1 rangkap Print Out)
- 15) **Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS** (1 lembar Print Out)
- 16) **Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 lembar Print Out)
- 17) **Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum TA. 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara** (1 berkas PRINT OUT)
109. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Data Perusahaan CV.DC dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com cc : aanpapaaqila@gmail.com dengan lampiran file **Dokumen Perusahaan.Pdf** terdiri :
 - **DATA PERUSAHAAN CV. DINAMIKA CONSULTANT** (1 berkas print out)
110. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim balasan Fwd : data Bengkulu Selatan dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran 4 file :
 - 1) **KAK PEMBANGUNAN LAMPU JALAN TENAGA SURYA** (1 berkas print out)
 - 2) **SPESIFIKASI TEKNIS** (1 berkas print out)
 - 3) **RENCANA PEMAKAIAN** (1 berkas print out)



- 4) **TUV PV MODULE** (1 berkas print out)
111. 1 (satu) akun Email Yahoo : puprindoank@yahoo.co.id dengan password / kata kunci : popi1978.
112. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
113. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1014 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
114. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/07 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
115. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. LISMA/BAMBANG HERMANTO.
116. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT/HENDRO ADI PRATAMA, ST.
117. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. DINAMIKA CONSULTANT / HENDRO ADI PRATAMA, ST.
118. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun



Anggaran 2016 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan.

119. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
120. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening bank BNI an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0282383943 periode tanggal 01-01-2016 sampai dengan 31-03-2017.
121. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/10/2016 sampai dengan 30/11/2016.
122. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/12/2016 sampai dengan 31/12/2016.
123. 1 (satu) buah Akun Email Yahoo : roky_linda7899@ymail.com dengan password / kata kunci : - (lupa password).
124. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Maret 2016.
125. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Dok-PL/IJTS/2016 tanggal 10 November 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Pejabat Pengadaan pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016
126. 1 (satu) berkas Copy Dokumen CV. DINAMIKA CONSULTANT terdiri dari :
 - Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Izin Gangguan (HO) Nomor : 1786 / BPPT / 2013 tanggal 1 April 2013.
- Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor : 364.5/1208/BPPT/2013 tanggal 1 Maret 2013.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 1794/BPPT/2013 tanggal 1 April 2013.
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 2696/BPPT/2013, tanggal 3 Mei 2013, berlaku hingga 2 Mei 2018.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 2808/4779/08 – 04/PK/V/2013, tanggal 8 Mei 2013.
- NPWP nomor : 01.527.383.2-311.000 atas nama CV. DINAMIKA CONSULTANT.
- Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH tentang Akta Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran Dari Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. DINAMIKA CONSULTANT" tanggal 10 April 2013.
- Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan nama Perusahaan CV. DINAMIKA CONSULTANT, Nomor : 164/PBH/NOT/2013, tanggal 11 April 2013 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2014.

Halaman 350 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Notaris Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA CONSULTANT berkedudukan di Curup 17 Desember 1990.
- 127. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- 128. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824.3-C.963 Tahun 2015 tentang Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas nama PUPRIN, S.Hut tertanggal 11 November 2015.
- 129. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Tugas Nomor : 800/818/B.1/BKD/2015 tentang penugasan Puprin, S.Hut sebagai Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan mulai tanggal 23 November 2016, tertanggal 19 November 2015.
- 130. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 522/618.A/2015 tertanggal 24 November 2015.
- 131. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 749 tentang pengangkatan PUPRIN, S.Hut menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 Mei 2011 , dite tapkan di Argamakmur pada tanggal 30 April 2011.
- 132. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/113/B.17, tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatn Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni ADRIAN, SE NIP. 450009921 terhitung mulai tanggal 1 April 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda golongan III/a. (Foto Copy Legalisir)
- 133. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN No. Rek : 0242167656 an. BARLI HALIM Periode 01/11/2016 s/d 31/12/2016.
- 134. 1 (satu) lembar REKENING tahapan BANK BCA No. Rek : 0588885758 an. HERLINA RAHMAWATI.
- 135. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 24/12/2016 s.d 30/12/2016.
- 136. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening

Halaman 351 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010107059817 periode 03/01/2017 s.d 30/01/2017.

137.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 01/02/2016 s.d 28/02/2017.

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D.

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh **Marolop Simamora, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Nich Samara, SH.,MH.**, dan **Yosi Astuty, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Tuty Daulae Hutabarat, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Riky Musrizza, SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(Marolop Simamora, SH.,MH.)

(Nich Samara, SH.,MH.)

Hakim Adhoc

(Yosi Astuty, SH.)

Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

Halaman 352 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tuty Daulae Hutabarat, SH.)

Halaman 353 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 353